



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/ Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FRENGKI LAUWUNA;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/ tgl lahir : 48 tahun / 17 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sailal Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik Sejak tanggal 01 Juli 2022 s/d tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 JULI 2022 s/d tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 23 Oktober 22 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Irawanto Malik,SH., Maharani Caroline, SH., dan Sulardin Buton, SH., Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum di Jl. Jerebusua Kel. Tanah Tinggi Barat Ke. Ternate Selatan Kota Ternate, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidna Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate kelas 1A Nomor : 347/SK.HK.07/08/2022/PN.Tte, tanggal 31 Agustus 2022;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I TERNATE TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tte, tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tte, tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana Terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **subsidaire 3 (tiga) bulan** kurungan.
5. Menetapkan berupa uang pengembalian sebesar **Rp. 143.418.000,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)** yang diterima dari Terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** tertanggal 23 September 2022 (dititip di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur). **Dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan diperhitungkan sebagai uang pengganti**
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (Tahun 2017).
 - 2) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Tahun 2019).

- 3) Adendum Kontrak Tahun 2017 (Tahap I) Pembangunan Stadion Kota Maba
- 4) Adendum I-III Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- 5) Surat Pernyataan Tanggal 06 April 2018.
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan
- 7) Gambar Rencana Pekerjaan Lapangan
- 8) Bukti Setoran Keterlambatan Pekerjaan Tahap II.
- 9) Laporan Investigasi BPBD Halmahera Timur.
- 10) Keterangan BMKG.
- 11) Berita Acara Penyerahan Pertama PHO atas Surat Perjanjian Nomor:427/FSK-01/PPK/DISPORA-HT/HT/IX/2019 tanggal 19 Oktober 2019 (CV.Nia Kusuma)
- 12) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2017 tanggal 5 Maret 2017.
- 13) 3 (tiga) Lembar Surat Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 15 April 2019.
- 14) Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi
- 15) Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Penawaran Dari Penyedia
- 16) Pokja Pemilihan I Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2019 (Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan)
- 17) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 095/BAPK/PM.1-PBJ/HT/2019.
- 18) Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender.
- 19) Surat Tugas Nomor : 30/UKPBBJ/HT/2019
- 20) Dokumen Kualifikasi Penyedia CV. NIA GUBUKUSUMA
- 21) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (TAHUN 2017).
- 22) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%
- 23) Berita Acara Pembayaran Angsuran 60%
- 24) Berita Acara Pembayaran Angsuran 80%
- 25) Berita Acara Pembayaran Angsuran 100%
- 26) Adendum Kontrak Nomor : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Surat Perjanjian (KONTRAK) NOMOR : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
- 28) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan / Jaminan Supplay.
- 29) 1 (satu) Bendel Pemberitahuan Scedual Pekerjaan Rubber Lintasan Sari .
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0358/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 NOMOR: 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 TANGGAL 07 AGUSTUS 2019
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 Tanggal 20 April Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 TANGGAL 21 APRIL 2020
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 30 Desember Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 06 November Dan Nomor: 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
- 35) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 03.147/BAHP/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 TANGGAL, 26 September 2017
- 36) Koreksi Aritmatik PT. TANJUNG SEMESTA RAYA NOMOR: 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017
- 37) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
- 38) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
- 39) Isian Kualifikasi Penyedia Pada SPSE
- 40) Rekapitulasi Biaya / HPS/RAB
- 41) Daftar Rekapan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahap I Dan Tahap II Dinas Pemudadan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0030/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Dan Nomor : 4377/SP2D/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0048/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Dan Nomor: 6464/SP2D/2017 Tanggal 28 Desember 2017
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 11 April 2018 Dan Nomor : 0596/SP2D/2018 Tanggal 11 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0028/SPM-LSBJ/21311/2018
Tanggal 15 Oktober 2018 Dan Nomor : 3695/SP2D/2018 Tanggal 16 Oktober 2018
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0018/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 07 Agustus 2019 Dan Nomor : 2684/SP2D/2019 Tanggal 07 Agustus 2019
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 06 November 2019 Dan Nomor : 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 30 Desember 2019 Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020
Tanggal 20 April 2020 Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 Tanggal 21 April 2020
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021
Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0368/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
- 51) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/12/BAP/DISPORA/HT/X/2017 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 52) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/II-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017.
- 53) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/02/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/II-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 54) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/IV-2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 55) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/X/2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019 Dan Surat Pernyataan Penerimaan Nomor:427/FSK-01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 06 September 2019.
- 56) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 90 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 dan ADENDUM KONTRAK III Nomor:427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV/2020 tanggal 29 Desember 2019.
- 58) 1 (satu) Bundle Surat Keterangan Nomor: 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari Inspektorat Halmahera Timur.
- 59) 1 (satu) Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pengadaan Jasa Konsultasi, Nomor: 032.29/BAHS.PASCAKUA/PRCN/POKJA.PKJK-HT/V/2017
- 60) 1 (satu) Beria Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pasca Kualifikasi, Nomor: 03.70/BAP.PASCAKUA/APBD/POKJA.PKJK-HT/X/2017
- 61) 1 (satu) Surat Kuasa, dari Abdullah Basinu selaku Direktur CV. Nia Kusuma kepada Ismail Ibrahim. Nomor: 01/CV-NK/SK/IX/2019
- 62) 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak nomor: 42/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017
- 63) 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Perencana Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi IWAN ASEP HASANUDIN, SH

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara secara keseluruhan.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Stadion Kotamaba tahap I tahun anggaran 2017 bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **IWAN ASEP HASANUDIN, SH** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencanaan sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwa **"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA SKPD 2.13 01 02 12 5 2 tanggal 31 Desember 2016 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I mendapat alokasi dana Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Jogging Track sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pagu anggaran tahap I tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.700.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Perencanaan dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
 - b. Pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp.4.406.000.000,00 (empat Miliar empat ratus enam juta rupiah), dan
 - c. Jasa pengawasan dengan nilai sebesar Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Bahwa saksi IWAN ASEP HASANUDIN, SH selaku PPK selanjutnya menyusun dokumen pengadaan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahun anggaran 2017, Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin, SH menyampaikan permohonan lelang kepada ULP Kabupaten Halmahera Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I menindaklanjuti dengan membuat dokumen pengadaan untuk pengadaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba, kemudian Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I mengunggah dokumen lelang pengadaan pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen lelang terdiri dari Dokumen Pengadaan, KAK, RAB, dan Rekapitulasi Biaya. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba Nomor 01.39/DOK.LEL-KONSL/POKJA.PKJK-HT/IV/2017 tanggal 17 April 2017. BAB VIII Bentuk Kontrak, menyatakan bahwa **Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.**

- Bahwa saksi Ekhsan Muhammad selaku direktur CV Panca Asri Planning yang mengetahui tender pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba dari Pengumuman di Web LPSE Kabupaten Halmahera Timur, kemudian memasukkan penawaran ke SPSE lalu membuat seluruh dokumen Pelelangan yang terdiri dari surat perusahaan dan dokumen usulan teknis. Selanjutnya saksi Ekhsan Muhammad mengunggah dokumen penawaran dengan surat penawaran Nomor 12/Pen/PAP-TV/2017 tanggal 12 Mei 2017, dengan nilai penawaran sebesar Rp.188.852.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dimana Surat penawaran tersebut di atas dilampiri dengan persyaratan berikut:

- Data Pengalaman Perusahaan,
- Pendekatan dan Metodologi,
- Kualifikasi Tenaga Ahli

No.	Nama	Jabatan	Keahlian
1	Ir. Edy Rustandi, Mt	Team Leader	Ahli Perencanaan
2	Made Dharma Astawa	Ahli Sipil	Ahli Struktur
3	Ir. Tulus Widiarso	Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur
4	Habib Wicaksana	Ast. Ahli Sipil	Ahli Sipil
5	Samaji	Ast. Tenaga Ahli	Ahli Sipil
6	Taufan Tukuboya, ST	Cost Estimator	Perencana
7	Syaiful Wahab	Surveyor	Ahli Pengukuran
8	Iksan Kalesaran	Drafter	Tenaga Teknik
9	Dwi Setyawan	Drafter	Drafter/GIS
10	M. Ikbal	Administrasi	Administrasi

- Bahwa Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I saksi Muhamad Aziz, saksi Faisal Kamarullah, dan saksi Sutomo melakukan evaluasi dalam pelelangan pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pelelangan dan ditetapkan CV Panca Asri Planning sebagai pemenang lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad selaku Konsultan Perencana menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/01/SP- PRCN/DISPORA-HT/V/2017 pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba dengan Nilai kontrak sebesar Rp.179.857.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari yang diketahui oleh saksi Ailen Goeslaw (KPA)
- **Kemudian dalam pelaksanaannya Personil pada Pekerjaan Perencanaan tidak sesuai dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing keahlian yang mana faktanya hanya di kerjakan oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana dibantu dua orang untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan yaitu Sdr. Dwi Setyawan dan Sdr. Syaiful Wahab.**
- Bahwa pekerjaan perencanaan dimulai dengan survey lokasi untuk melakukan pengukuran dengan didampingi saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ailen Goeslaw (KPA). Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain gambar, Engineering Estimate (EE), dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). **Bahwa pada desain perencanaan awal saksi EKHSAN MUHAMMAD (konsultan perencana) mengajukan gambar dengan anggaran sebesar 22 Miliar rupiah yang menggunakan Pipa Galvanis atau Baja Berat pada bagian atap kemudian direvisi sebanyak 4 (empat) kali atas permintaan saksi Ailen Goeslaw (KPA) menjadi sekitar 8 Miliar rupiah dimana perubahan tersebut menggunakan baja ringan pada bagian atap dengan alasan menyesuaikan anggaran yang tersedia, kemudian konsultan perencana menyampaikan kekhawatiran akan ada risiko hempasan angin dari bawah ke arah tribun yang akan merusak tribun kepada saksi Ailen Goeslaw (KPA) Akan tetapi saksi Ailen Goeslaw meminta agar atap disamakan dengan stadion yang ada di Buli yaitu menggunakan Baja Ringan, hanya ditambahkan tali sling sebagai penguat.**
- Bahwa pada awal bulan November 2017, setelah dibuatkan produk/laporan akhir perencanaan, saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana mengajukan permohonan pembayaran 100% pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pencairan hingga terbit SP2D Nomor 4871/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas perencanaan Teknis kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Mandiri Cabang Ternate 150-00-030-023-22-1 atas nama CV Panca Asri Planning Consultant, kemudian dana tersebut masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening perusahaan sebesar Rp.156.896.109,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa selain sebagai konsultan perencana saksi Ekhsan Muhammad juga merangkap sebagai Konsultan Pengawas Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I, hal ini dimulai dari penawaran yang dimasukkan saksi Ekhsan Muhammad yang juga menggunakan CV Panca Asri Planning dalam proses lelang pengerjaan pengawasan, yang kemudian setelah melalui proses lelang maka CV Panca Asri Planning dinyatakan sebagai pemenang lelang pengerjaan Pengawasan Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I.
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 427/02/SPPBJ/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menunjuk CV Panca Asri Planning untuk mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa dalam kaitannya pekerjaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tahap I saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas Tahap I) menandatangani dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba. Nilai kontrak sebesar Rp. 87.560.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 75 hari kalender.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 terhitung sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Desember 2017.
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan saksi Ekhsan Muhammad melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba. Dimna **Personil pada Pekerjaan Pengawasan tidak sesuai jumlahnya dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran tentang Kualifikasi Ahli Teknis**
- Bahwa pekerjaan fisik tahap I dimulai dengan mekanisme pelelangan dimana pada tanggal 13 September 2017, Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I membuat Dokumen Pengadaan Nomor 01.187/DOKLEL-KONSTRUKSI/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 13 September 2017 untuk pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba atas permintaan SKPD yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Dokumen Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan yang diserahkan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK, kemudian saksi Muhamad Aziz selaku Ketua Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I mengunggah dokumen lelang pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen lelang terdiri dari Dokumen Pengadaan, *Bill of Quantity* (BOQ), Gambar, dan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).
- Bahwa terdakwa Frengki Lauwuna mengetahui pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur, kemudian setelah mengetahui adanya pekerjaan tersebut terdakwa Frengki Lauwuna menghubungi saksi Anggito Tanjung yang merupakan Direktur PT Tanjung Semesta Raya. Saksi menghubungi bertujuan untuk meminjam PT Tanjung Semesta Raya untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I dengan alasan yaitu persyaratan perusahaannya harus PT. sedangkan perusahaan yang terdakwa Frengki Lauwuna miliki adalah CV yaitu CV Karya Halut Nusantara, akan tetapi saksi Anggito Tanjung tidak dapat dihubungi sehingga terdakwa Frengki Lauwuna menghubungi saksi Sarlini Selang (staf pada PT. Tanjung Semesta Raya) untuk meminjam PT. Tanjung Semesta Raya tanpa sepengetahuan saksi Anggito Tanjung dan **tidak didasari dengan Surat Kuasa**.
 - Bahwa dalam proses pendaftaran, terdakwa Frengki Lauwuna selaku Pelaksana Tahap I meminta bantuan kepada saksi Rizal Tukuwain untuk mendaftarkan PT Tanjung Semesta Raya, kemudian saksi Rizal Tukuwain membuat surat penawaran Nomor 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017 tanggal 23 September 2017 dengan nilai penawaran sebesar sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya diunggah/upload ke SPSE Kabupaten Halmahera Timur.
 - Selanjutnya Tim Pokja Kontruksi Tahap I melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 03.147/BAP.KUALIFIKASI/Pokja-PKJK-HT/IX/2017 tanggal 26 September 2017 Kemudian terdakwa Frengki Lauwuna menghadiri pembuktian kualifikasi di Kantor Perbantuan ULP Ternate dengan membawa dokumen asli persyaratan kualifikasi yang diperoleh dari saksi Sarlini Selang. Sesuai dokumen Hasil Pembuktian Kualifikasi, PT Tanjung Semesta Raya dinyatakan telah memenuhi syarat kualifikasi dengan adanya *check list* pada item dokumen yang diperiksa oleh Tim pokja Konstruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa Frengki Lauwuna hadir dan menandatangani Daftar Hadir atas nama **saksi Anggito Tanjung** (Direktur PT Tanjung Semesta Raya) dengan menggunakan stempel tandatangan yang telah dibuat oleh terdakwa Frengki Lauwuna pada pembuktian kualifikasi **tanpa ada surat kuasa dari saksi Anggito Tanjung** (Direktur PT Tanjung Semesta Raya), **dimana stempel tandatangan dan cap perusahaan tersebut digunakan untuk seluruh administrasi paket pekerjaan pembangunan stadion kota maba.** Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I melakukan evaluasi atas pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba dan diperoleh enam perusahaan yang mendaftar, setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian PT Tanjung Semesta Raya dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Setelah PT. Tanjung Semesta Raya dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 427/02/SPPBJ-PT/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang menunjuk PT Tanjung Semesta Raya untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba, selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan terdakwa Frengki Lauwuna menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan fisik tahap I sebagai berikut:
- a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/DISPORA- HT/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 Pembangunan Stadion Kota Maba dengan nilai sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/DISPORA-HT/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 87 hari kalender dimulai sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
 - c. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 427/02/SPL/DISPORA- HT/2017 tanggal 3 Oktober 2017
- Bahwa terdakwa Frengki Lauwuna (Pelaksana Tahap I) membuat Perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I sebagai berikut:

N o	Jenis Pekerja an	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volum e	Jumlah Harga (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan dan Pembongkaran	LS	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
2	Direksi Keet dan Gudang Kerja	m ²	504.540,00	16,00	8.072.640,00
3	Pengukuran/Pemasangan Bowplank	LS	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Papan Nama Proyek	bh	500.000,00	1,00	500.000,00
5	Dokumentasi dan Laporan Pekerjaan	LS	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
	subtotal (A)				31.572.640,00
B	Pekerjaan Tribun Lapangan Latihan				
I	Pekerjaan Pondasi Poer Plat				
1	Galian Tanah	m ³	32.000,00	148,50	4.752.000,00
2	Urugan Tanah Kembali	m ³	15.340,00	37,13	569.497,50
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	204.400,00	4,95	1.011.780,00
4	Lantai Kerja Beton Campuran 1 : 2 : 3, t=10cm	m ³	1.221.325,00	5,94	7.254.670,50
5	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m ³ +bekisting (Tipe-A)	m ³	5.737.345,00	31,97	183.411.444,96
6	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m ³ +bekisting (Tipe-B)	m ³	5.737.345,00	4,73	27.126.167,16
7	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m ³ +bekisting (Tipe-C)	m ³	5.737.345,00	7,09	40.689.250,74
	subtotal (B.I)				264.814.810,86
II	Pekerjaan Pondasi Batu Kali				
1	Galian Tanah s/d 1 m	m ³	32.000,00	128,02	4.096.640,00
2	Urugan Tanah Kembali	m ³	15.340,00	32,01	490.956,70
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	204.400,00	8,00	1.635.200,00
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 Pc : 5 Ps	m ³	1.197.900,00	72,00	86.248.800,00
	subtotal (B.II)				92.471.596,70
III	Pekerjaan Beton Bertulang di Area Tribun				
1	Kolom Utama Beton 30/30 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	1,94	16.634.595,15
2	Kolom Utama Beton 45/45 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	27,62	237.449.174,49
3	Kolom Beton Penyangga Atap 30/30 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	2,16	18.568.850,40
4	Kolom Beton 25/25 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	0,94	8.059.396,88
5	Kolom Beton Penyangga Atap 45/90 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	16,02	137.718.973,80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Kolom Praktis (100 kg + bekisting)	m ³	6.498.761,00	1,40	9.121.660,94
7 Sloof Beton 20/30 (250 kg + bekisting)	m ³	6.283.880,00	17,52	110.093.577,60
8 Sloof Beton 15/20 (250 kg + bekisting)	m ³	6.283.880,00	1,48	9.300.142,40
subtotal (B.III)				546.946.371,66
C Pekerjaan Saluran Keliling				
1 Pekerjaan Galian Saluran Keliling	m ²	32.000,00	99,90	3.196.800,00
2 Pasangan Batu Kali 1 : 5 (dinding saluran)	m ²	1.134.864,00	53,04	60.193.186,56
3 Pelesteran Saluran 1 : 4	m ²	48.677,00	270,84	13.183.678,68
4 Rabat Beton Lantai Saluran	m ²	134.556,66	44,40	5.974.315,62
5 Plat Beton Lantai Saluran	m ³	5.041.873,00	10,43	52.606.902,88
6 Pasangan Pipa Saluran Air Hujan PVC Type D dia. 8"	m'	302.176,31	52,00	15.713.168,25
subtotal (D)				150.868.051,99
D Pekerjaan Jogging Track				
1 Pekerjaan Beton Lantai Lintasan Jogging Track t = 6 cm	m ²	4.338.155,00	215,73	935.857.163,69
2 Pekerjaan Karet Fleksibel Lintasan Jogging Track (6 lintasan)	m ²	550.000,00	3.595,25	1.977.387.500,00
subtotal (E)				2.913.244.663,69
TOTAL				3.999.918.134,90
PPN				399.991.813,49
Total Harga Terkoreksi				4.399.909.948,39
Total Harga Terkoreksi (dibulatkan)				4.399.900.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017, terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% sesuai surat Nomor 02/PRHN PNCNRN/PT-TSR/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dilengkapi dengan:
- Surat Pernyataan kesanggupan mencapai progress 20%-25% dalam waktu 30 hari setelah pencairan uang muka;
 - Rincian penggunaan uang muka;
 - Surat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2017 30.001 00221129 tanggal 10 Oktober 2017 senilai Rp.879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- d) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya.

Bahwa setelah diproses untuk pencairan saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan terdakwa Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% sesuai berita acara Nomor 427/12/ BAP/DISPORA/HT/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 **Dimana terdakwa Frengki Lauwuna menggunakan stempel tandatangan atas nama saksi Anggito Tanjung (direktur PT. Tanjung Semesta Raya) dan membubuhi cap perusahaan** dalam Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%.

- Kemudian saudara Victor Mandang (PPTK) dan saksi Otniel Olden Mananeke (Bendahara Pengeluaran 2017) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPPLSBJ/21311/2017 tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 879.980.000,00. (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, Kemudian ditindak lanjuti oleh saudara Firdaus Duko selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1619/SPD- LSBJ/21311/2017 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal. Setelah dana tersedia saksi Ailen Goeslaw menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada BPKAD, lalu ditindaklanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) dengan menerbitkan SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 untuk pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Uang Muka 20% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, **saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.**

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2017, terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 karena **adanya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pembelian pada bahan, yang mana terdakwa Frengki Lauwuna awalnya membeli rumput sintestis seharusnya dalam kontrak harus menggunakan **Ruber Jogging Track** kemudian terdakwa Frengki Lauwuna melakukan pembelian kembali yaitu Ruber Jogging Track sehingga mengalami keterlambatan pekerjaan. selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/ 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditindaklanjuti Addendum Kontrak Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA- HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Iwan Asep Hasanudin dan terdakwa Frengki Lauwuna dengan Jangka waktu pelaksanaan diperpanjang sampai dengan 1 April 2018.

- Setelah pencairan uang muka 20%, pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan pencairan 40% sesuai dengan SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran 40% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 40% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.999.636,00)
	Netto	783.982.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT Tanjung Semesta Raya, saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 60% sesuai surat Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dilengkapi dengan:
 - a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan 5 Januari 2018 dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 85,15% dengan nilai Rp.3.405.985.543,39, (tiga milliar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupeah tiga puluh Sembilan sen).
 - b) Dokumentasi progress kegiatan tahap I.
 - c) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya.

Bahwa dalam pengajuan pencairan 60% tersebut, saksi Slamet K. Purnomo Kiye sebagai PPTK, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) tidak melakukan pengecekan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik dan terdakwa Frengki Lauwuna menggunakan tandatangan dan cap perusahaan sebagaimana yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.

- Kemudian saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dan saksi Stemi Baso (Bendahara Pengeluaran 2018) menandatangani SPP dengan Nomor 0005/SPP-LSBJ/21311/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diajukan ke BPKAD. Kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 0354/SPD-LSBJ/21311/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 00 delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja lanjutan, kemudian saksi Ailen Goeslaw menindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, 00 delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 untuk pembayaran Angsuran 60% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 60% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT Tanjung Semesta Raya, **saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.**

- **Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 5 januari 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.**
- Kemudian terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 80% Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dilengkapi dengan:
 - a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 85,15% dengan nilai Rp.3.405.985.543,39, (tiga miliar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh Sembilan sen)
 - b) Dokumentasi progress kegiatan tahap I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya
- Bahwa dalam pengajuan pencairan 80% tersebut, saksi Slamet K. Purnomo Kiye sebagai PPTK, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) **tidak melakukan pengecekan pekerjaan Fisik dan terdakwa Frengki Lauwuna menggunakan tandatangan dan cap perusahaan sebagaimana yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.** Kemudian saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan terdakwa Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 80% sesuai berita acara Nomor 427/02/BAP.FSK/APBD/ DISPORA-HT/VII-2018 tanggal 2 Juli 2018.
 - Selanjutnya saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dan saksi Stemi Baso (Bendahara Pengeluaran 2018) menandatangani SPP Nomor 0028/SPP-LSBJ/21311/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada BPKAD kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) pada BPKAD menandatangani surat penyediaan dana (SPD) Nomor 1484/SPD-LSBJ/21311/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba. kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Ailen Goeslaw selaku KPA dengan menandatangani SPM Nomor 0028/SPM-LSBJ/ 21311/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta saudara Firdaus Duko (BUD) menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor 3695/SP2D/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk pembayaran Angsuran 80% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan rincian:

No.	Keterangan	Angsuran 80% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.999.636,00)
	Netto	783.982.182,00

- Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, **saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.**
- Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.

- Bahwa untuk Pencairan Progress Pekerjaan 100%, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK)** dalam Surat Nomor 01/PAN/XII/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Pimpinan PT Tanjung Semesta Raya dikarenakan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) tidak menjalankan tugasnya sebagai PPTK karena sedang menjalani tugas belajar sesuai Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/826-35/2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Perogram Pascasarjana tanggal 8 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) sesuai dengan surat Nomor 17/PP-PHO/TSR/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
- Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 615/04/PHO-BRJ/DISPORA-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 ditujukan kepada Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
- **Bahwa saksi Nasrun Woom, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 atas permintaan saksi Ailen Goeslaw yang berkesimpulan pekerjaan telah mencapai 100%. Dimana Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) 100% tanpa didahului kegiatan pemeriksaan oleh Tim PPHP. Sedangkan tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dipalsukan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin atas persetujuan saksi Slamet Kiye Purnomo karena saksi sedang berada di luar kota maba.**
- **Bahwa saksi Ailen Goeslaw tidak pernah mengangkat PPHP dan PPTK dalam paket pekerjaan pembangunan stadion kota maba tahap I dengan surat keputusan (SK) yang sah hanya penunjukan secara lisan.**
- Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan terdakwa Frengki Lauwuna kemudian menandatangani Berita Acara Serah Terima tahap I Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) sesuai surat Nomor 615/04/PHO-BRJ/DPU-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 Dalam Berita Acara PHO tersebut tertulis PT Tanjung Semesta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya bertanggung jawab terhadap kerusakan selama masa pemeliharaan yaitu 30 hari kalender terhitung dari tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019.

- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat **Berita Acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) secara bersamaan tanpa ada masa pemeliharaan** dimana saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Berita Acara PHO dan FHO yang dilakukan secara bersamaan karena masa pekerjaan telah melewati masa kontrak dan addendum. **Bahwa pada saat dibuatkan berita acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba tahap I belum selesai dikerjakan.**
- Bahwa setelah proses **Serah Terima tahap I (PHO) dan Serah Terima II (FHO)**, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin dan terdakwa Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor 427/01/BAP.FSK/APBD/ DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 10 Desember 2018 dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a) Laporan Bulan Desember Pembangunan Stadion Kota Maba;
 - b) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan (sampai dengan 27 Desember 2018) dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan 100% dengan nilai Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 - c) Dokumentasi.
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan 100%, terdakwa Frengki Lauwuna membuat surat permohonan rekomendasi Nomor 35/TSR/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Halmahera Timur, yang ditandatangani oleh terdakwa Frengki Lauwuna dengan menggunakan nama saksi Anggito Tanjung (Direktur PT Tanjung Semesta Raya) dilampiri dokumen berikut:
 - a) Kontrak, Laporan Harian, dan BAP.
 - b) Surat Pernyataan PPK.
 - c) Surat Pernyataan Perusahaan.
 - d) Surat Keterangan Kepala Desa.
- **Bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Stadion Kota Maba tahap I. dimana hasil pemeriksaan terdapat item yang tidak dikerjakan yaitu pekerjaan Kolom Beton 25/25 cm dengan nilai Rp.8.063.695,22 (delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah dua puluh dua sen). kemudian Inspektorat menerbitkan Surat Keterangan Nomor 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Endah Nurhayati, yang mana isi dari surat tersebut adalah terkait dengan kekurangan item pekerjaan tersebut.

- Setelah pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur dilakukan proses pencairan 100% yang diawali dengan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) membuat dan menandatangani SPP Nomor 0017/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana dalam dokumen tersebut saksi Iwan Asep Hasanudin meniru tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK), kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja DAU, serta ditindaklanjuti oleh saksi Ailen Goeslaw selaku KPA dengan menandatangani SPM Nomor 0018/SPM-LSBJ/ 21311/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk pembayaran Angsuran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan rincian:

No	Keterangan	Angsuran 100% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan sesuai adendum kontrak yakni tanggal 1 April 2018 baik Saksi Ailen Goeslaw selaku KPA maupun saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK tidak pernah mengenakan dan menagih denda keterlambatan kepada penyedia jasa begitu juga tidak ada pemotongan atas temuan Inspektorat pada pembayaran angsuran 100% Pembangunan Stadion Kota Maba dan terdakwa Frengki Lauwuna sudah mengetahui temuan tersebut karena surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Inspektorat disampaikan kepada Penyedia sebelum ke BPKAD Kab. Halmahera Timur.

- Bahwa berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.13.01.75.01.5.2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019. Pagu anggaran Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.750.000.000,00. (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp.2.667.500.000 (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - b. Jasa pengawasan dengan nilai sebesar Rp.82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tidak selesai dalam satu tahun anggaran sehingga dianggarkan kembali melalui mekanisme dana luncturan pada tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Nomor 427/spdp5bj/01-dispora-ht/08/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa TA 2019 ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa kemudian Kepala UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur membentuk tim Pokja Konstruksi Tahap II, kemudian tim Pokja menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan menandatangani surat Nomor 030/PM-PBJ/HT/2019 perihal Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ditujukan kepada PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menandatangani Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 080/BA-RDPPK/PM-PBJ/HT/2019 tanggal tanggal 31 Juli 2019 bahwa telah melakukan reviu spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, Rancangan Kontrak, RUP/SIRUP, dan DPA.
- Untuk memulai tender Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) mengunggah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Kontrak. Kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menyetujui pembuatan tender oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) pada SPSE Kabupaten Halmahera Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menandatangani Dokumen Pemilihan secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi untuk pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II. Kemudian mengunggah Dokumen Pemilihan pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur dengan Jadwal lelang pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- Selanjutnya saudara Ismail Ibrahim **mendaftarkan CV Nia Kusuma (dengan direktur Abdullah Basunu) untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tanpa sepengetahuan saudara Abdullah Basinu** yang mana saudara Ismail Ibrahim merupakan petugas administrasi yang mengurus surat dan dokumen dari CV Nia Kusuma, tapi bukan karyawan tetap dan saat pendaftaran saksi belum melaporkan kepada saudara Abdullah Basinu dimana saksi melapor secara lisan pada saat akan memasukkan penawaran.
- Bahwa kemudian CV Nia Kusuma memasukkan penawaran sesuai surat Nomor 5225722/1/2022/3 tanggal 19 Agustus 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) Kemudian saudara Ismail Ibrahim **menandatangani seluruh dokumen penawaran dan lampirannya dengan cara meniru tanda tangan saudara Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) selanjutnya saudara Ismail Ibrahim meng-*upload* dokumen Penawaran di SPSE Kabupaten Halmahera Timur menggunakan *User ID* CV Nia Kusuma.
- Bahwa selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II bersama dengan saudara Ismail Ibrahim yang meniru tandatangan **saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga.**
- Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 095/BAP.K/PM.1-PBJHT/IX/2019.tanggal 27 Agustus 2019 Saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) hadir pada Pembuktian Kualifikasi dengan membawa Surat Kuasa dari saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) sesuai Surat Kuasa Nomor 15/CV- NK/SK/VIII/2019 tentang pemberian kuasa untuk menghadiri undangan tahapan pembuktian kualifikasi dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II dan saudara Ismail Ibrahim membawa dokumen asli persyaratan kualifikasi yang diperoleh dari saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dokumen Hasil Pembuktian Kualifikasi, CV Nia Kusuma dinyatakan telah memenuhi syarat kualifikasi dengan adanya *check list* pada item dokumen yang diperiksa oleh Tim Pokja Konstruksi.
- Tim Pokja Konstruksi Tahap II kemudian melakukan evaluasi atas pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 146/BAHP/Pokmil-I/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:
 - a. Pembukaan penawaran dari 20 peserta yang mendaftar terdapat satu peserta yang memasukkan penawaran yaitu dari CV Nia Kusuma dengan nilai penawaran Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen).
 - b. Penawaran dari CV Nia Kusuma lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, kemudian diundang untuk pembuktian kualifikasi.
 - c. CV Nia Kusuma dinyatakan lulus pada pembuktian kualifikasi.
- Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II mengumumkan pemenang tender sesuai Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor 340/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan pemenang tender yaitu CV Nia Kusuma dengan Nilai Penawaran Hasil Negosiasi sebesar Rp2.590.112.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Nomor 427/01/PPK/DISPORA-HT/09/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II kepada CV Nia Kusuma.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) memberi kuasa kepada saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II saudara Ismail Ibrahim dan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani dokumen Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yaitu Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/FSK-01/PPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah). Dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/SPMK-01/PPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan 117 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kemudian saudara Ismail Ibrahim menandatangani **Surat Perjanjian/Kontrak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPMK pada nama saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) dengan meniru tanda tangan saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019 CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% sesuai surat Nomor 03/PPUM/CV.NK/IX-2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dilengkapi dengan:
 - a) Rincian penggunaan uang muka sebesar Rp. 778.032.974,50 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen)
 - b) Surat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2019 30.00 1 00078977 tanggal 6 September 2019 senilai Rp.777.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - c) Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma.

kemudian saudara Ismail Ibrahim bersama dengan saksi Ailen Goeslaw (KPA) dan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK,) menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPOA- HT/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 **Dimana saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) meniru tandatangan saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) pada dokumen tersebut.**

- Selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0025/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp.518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), yang mana saksi **Iwan Asep Hasanudin meniru tandatangan PPTK pada dokumen SPP** dengan alasan untuk mempercepat proses pembayaran, kemudian ditindaklanjuti oleh saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1676/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal tanggal 6 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan belanja modal DAU. Selanjutnya saksi Ailen Goeslaw (KPA) menindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), selanjutnya saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal tanggal 7 November 2019 untuk pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan	Uang Muka 20% (Rp)
1	Nilai SP2D	518.000.000,00
2	PPN	(47.090.909,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(9.418.182,00)
	Netto	461.490.909,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada saudara Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian saudara Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

➤ Bahwa masih dalam jangka waktu kontrak pembangunan stadion Kota Maba tahap II, CV NIA KUSUMA mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Surat Nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 Desember 2019 atas nama saudara **Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi:

- Akibat adanya perubahan bentuk atau adanya pekerjaan tambah kurang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.
- Perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 April 2020.

Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani Surat Nomor 600/01/UNDRPT/ ADD/DISPORA- HT/XII-2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil *Mutual Check* Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Adapun Pihak-pihak yang diundang adalah:

- Direktur dan Site Manajer CV Nia Kusuma;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Direksi.

Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII- 2019 27 Desember 2019 perihal Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dengan:

- Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor 427/01/BAJT/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019 yang di tandatangi oleh saksi Ailen Goeslaw (Plt. Kepala Dispora), Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Zain Gafur (PPTK), dan saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).
- Daftar Hadir Rapat Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) Kemudian menandatangani Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPO RA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 berisi persetujuan perpanjangan waktu selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 April 2020, selanjutnya terbitlah Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPO-RA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 berisi kesepakatan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang menjadi 237 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020. Dimana addendum kontrak tersebut terdapat tanda tangan saksi Ailen Goeslaw (KPA) sebagai pihak yang mengetahui.

➤ Bahwa Addendum kontrak kesatu Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPO-RA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 dilakukan karena adanya perubahan bentuk atau pekerjaan tambah kurang atas perintah saksi Ailen Goeslaw diantaranya **tangga dipindah ke samping, Ruang VIP, Kantin, dan Pagar Tribun. Dimana Perubahan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Addendum Kontrak dan Berita acara atau dokumentasi rapat hanya dibuat sebagai formalitas serta Dokumen atau administrasi tersebut dibuat oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK).**

➤ Bahwa kemudian pada bulan desember tahun 2019 dilakukan pencairan 30 % anggaran pembangunan stadion Kota Maba tahap II dengan proses sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Desember 2019, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2171/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal.
- Pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Desember 2019, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 untuk pembayaran angsuran 30% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan rincian:

No.	Keterangan	Angsuran 30% (Rp)
1	Nilai SP2D	582.750.000,00
2	PPN	(52.977.273,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(10.595.455,00)
	Netto	519.177.272,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada saudara Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian saudara Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

➤ Bahwa pada bulan Februari 2020 proses pencairan 80% pembangunan stadion kota maba tahap II dilakukan pencairan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 februari 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran 80% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISFORA-HT/III/2020 tanggal 2 Desember 2020 dimana tanggal Berita Acara Pembayaran **mendahului** tanggal surat permohonan pembayaran dari Penyedia.
- b. Pada tanggal 28 Februari 2020, saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 80% Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dilengkapi dengan:
 - a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Maret 2020) dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 81.10% dengan nilai Rp1.909.590.576,97 (satu miliar Sembilan ratus Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah Sembilan puluh tujuh sen, bertanda tangan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Wijoyo Santoso (Konsultan Pengawas Tahap II), dan saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) dengan **menggunakan tanda tangan tempel saudara Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma).
 - b) Dokumentasi.
 - c. Pada tanggal 2 Maret 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Kwitansi Pembayaran Angsuran 80% sebesar Rp. 867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 17 April 2020, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 0435/SPD-LSBJ/21311/2020 tanggal 17 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal/lanjutan.
 - d. Pada tanggal 20 April 2020, saksi M. Zain Gafur (PPTK Tahap II) dan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) menandatangani SPP Nomor 0010/SPP-LSBJ/21311/2020 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.876.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Pada tanggal 20 April 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

f. Pada tanggal 21 April 2020, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 untuk pembayaran Angsuran 80% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Tahun Anggaran 2020 ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 80% (Rp)
1	Nilai SP2D	867.650.000,00
2	PPN	(78.877.273,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.775.455,00)
	Netto	772.997.272,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma, kemudian saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada saudara Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian saudara Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

➤ Bahwa masih dalam jangka waktu sebagaimana addendum kontrak kesatu pelaksanaannya CV. NIA KUSUMA kembali mengajukan Surat Addendum Kontrak Kedua dengan surat Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) yang berisi:

- Akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karena terhambatnya distribusi barang dan pekerja.
- Perlu menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 245 hari kalender sampai dengan **tanggal 31 Desember 2020**.

dimana Tanggal perpanjangan pada surat persetujuan **berbeda** dengan tanggal perpanjangan pada surat permohonan dari Penyedia.

➤ Pada tanggal 29 April 2020, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISFORA-HT/IV-2020. Tanggal 29 April 2020 berisi kesepakatan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 245 hari kalender terhitung mulai Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat addendum kontrak ketiga dengan Nomor 04/PPW/CV.NK/XII-2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi:

- a) Akibat terjadinya keterlambatan pengiriman material khususnya baja ringan yang disebabkan oleh keterlambatan transportasi laut dan kondisi transportasi akhir tahun.
- b) Perlu dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020 Saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Surat Nomor 427/01/UNDRPT/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 26 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil *Mutual Check* Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Adapun Pihak-pihak yang diundang adalah:

- a) Direktur dan Site Manajer CV Nia Kusuma
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bahwa saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 27 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dengan:

- a) Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor 427/01/BAJT/ADD/ DISPORA-HT/IV-2020 tanggal 27 Desember 2020 bertanda tangan atas nama saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Zain Gafur (PPTK), dan saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).
- b) Daftar Hadir Rapat Evaluasi

Selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Nomor 427/02/SPPWP/ADD/ DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 berisi persetujuan perpanjangan waktu selama 90 hari kalender sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Kemudian terbitlah Addendum Kontrak Nomor 427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020. Pada Pasal 2 poin 2 Addendum Kontrak tersebut disebutkan Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
- (2) Pengenaan denda keterlambatan 1/1000 dari bagian Kontrak yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terselesaikan.

- (3) Jaminan pelaksanaan diperpanjang.
 - (4) Perubahan Kontrak ini tidak menambah volume atau nilai Kontrak pekerjaan.
 - (5) Tidak menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa CV. NIA KUSUMA menyampaikan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Nomor SB 2253033 dari Videi General Insurance, dengan nilai jaminan sebesar Rp.129.500.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Surat jaminan berlaku selama 573 hari terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
 - Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Pencairan Progress Pekerjaan 90% dimana CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 90% Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 pada tanggal 6 November 2020 yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat Pernyataan **CV. NIA KUSUMA** bahwa perusahaan sanggup mencapai progress fisik 100%.
 - b) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 90.81% dengan nilai Rp.2.138.320.233,42 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh dua sen.
 - c) Dokumentasi.

Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) meniru tantantangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselow (Tim PPHP) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT /XII-2020 yang berisi:

- a) Pekerjaan telah mencapai 90%.
 - b) Selama 90 hari kalender masa pemeliharaan terhitung setelah pemeriksaan, maka kontraktor pelaksana masih harus memperbaiki dan melengkapi kerusakan serta kekurangan yang terdapat pada waktu pemeriksaan.
- Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan 90% pembangunan stadion kota maba Tahap II dimulai dengan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Stenly S. Pomantow membuat dan menandatangani SPP Nomor 0006/SPP-LSBJ/21311/2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
 - Kemudian terbitlah Berita Acara Pembayaran Angsuran 90% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 serta Kwitansi Pembayaran Angsuran 90% sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) menandatangani SPD Nomor 0218/SPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LSBJ/21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja modal.

- Setelah dana tersedia Kemudian saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani SPM Nomor 0006/SPM-LSBJ/ 21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) menerbitkan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran 90% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan rincian:

No.	Keterangan	Angsuran 90% (Rp)
1	Nilai SP2D	246.050.000,00
2	PPN	(22.368.182,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(4.473.636,00)
	Netto	219.208.182,00

- Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada saudara Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian saudara Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

Bahwa kemudian dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dimana saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tanda tangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) serta saksi Abdulah Basinu (direktur CV NIA KUSUMA) sebagai pelaksana untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 427/02/BAPP/DISPORA-HT/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% serta Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% tanpa didahului pemeriksaan oleh Tim PPHP.**

- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tandatangan saksi Andris Makahenggang untuk menandatangani** Surat Nomor 427/LHPP-01/IV/2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilampiri dengan:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 16 April 2021 yang memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%. Dimana dalam BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Prestasi) bertanda tangan saksi Andrias Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tim PPHP) dan pihak yang mengetahui adalah saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ailen Goeslaw (KPA).

- b) Daftar Hadir Panitia Penilai terdiri dari saksi Andrias Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saksi Ailen Goeslaw (KPA)
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 427/02/LPP/DISPORA-HT/IV-2021 tanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan **telah mencapai 100%**. Kemudian terbitlah Berita Acara Serah Terima kesatu Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Nomor 427/02/PHO/DISPORA-HT/IV-2021 tanggal 19 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kontraktor Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan PPK menerima pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana.
 - b) Kontraktor Pelaksana setelah serah terima tetap bertanggung jawab terhadap kerusakan selama masa pemeliharaan yaitu 90 hari kalender terhitung dari tanggal 19 April sampai dengan 19 Juli 2021 kemudian akan diadakan serah terima kedua.
- **Bahwa dalam masa Pemeliharaan Pada tanggal 14 Juli 2021 Atap Stadion Kota Maba yang terbuat dari baja ringan mengalami kerusakan/ambruk dimana atap terbawa oleh angin kencang sedangkan Kejadian tersebut terjadi masih dalam masa pemeliharaan oleh Pelaksana yaitu CV Nia Kusuma.**
- Bahwa ahli teknis dari Universitas Khairun menyimpulkan dari Pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:
 - Gambar yang kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek
 - Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data
 - Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan
 - Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
 - Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar yang menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
 - Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak dijumpai cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.

- Bahwa dengan adanya pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, dan prosedur Pencairan pada tahapan tertentu dalam pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan tahap I tahun anggaran 2017 bersama-sama dengan saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **IWAN ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, mengakibatkan pembangunan stadion Kota Maba tahap I tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** Sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.
- Perbuatan terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan tahap I tahun anggaran 2017 bersama-sama saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **IWAN ASEP HASANUDIN** dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- a. Pasal 18 Ayat (1) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tahihan atas beban APBN/APBD.
- b. Pasal 18 Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai pihak-pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

- c. Pasal 18 Ayat (3) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
- d. Pasal 21 ayat (1) pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

- a. Pasal 52 huruf (a) Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai perjanjian dalam kontrak.
- b. Pasal 54 ayat (1) Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Pasal 86 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pasal 86 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Pasal 11 Ayat (4) Huruf c melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- b. Pasal 121 Ayat (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 121 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- a. Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- b. Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:
 - Huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - Huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- c. Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - Huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak .
 - Huruf f melaporkan pelaksanaan penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
 - Huruf i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
- d. Pasal 19 Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:
 - Huruf b memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/jasa.
 - Huruf e memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - Huruf m secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- e. Pasal 86 Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 86 Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
 - h. Pasal 87 Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
 - i. Pasal 89 Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
 - j. Pasal 118 Ayat (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - k. Pasal 120 Penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:**
- a. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
 - b. Pasal 7 Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika berikut:
 - Huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
 - Huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - Huruf h tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Pasal 11 Ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - Huruf k mengendalikan kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 15 Ayat (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan/pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
- e. Pasal 17 Ayat (2) Penyedia bertanggung jawab atas:
 - Huruf a. pelaksanaan Kontrak
 - Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang antara lain menetapkan:

- a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b. Pasal 132 Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Stadion Kotamaba tahap I tahun anggaran 2017 bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **IWAN ASEP HASANUDIN, SH** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwa **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA SKPD 2.13 01 02 12 5 2 tanggal 31 Desember 2016 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I mendapat alokasi dana Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Jogging Track sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pagu anggaran tahap I tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.700.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Perencanaan dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
 - b. Pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp.4.406.000.000,00 (empat Miliar empat ratus enam juta rupiah), dan
 - c. Jasa pengawasan dengan nilai sebesar Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Bahwa saksi IWAN ASEP HASANUDIN, SH selaku PPK selanjutnya menyusun dokumen pengadaan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahun anggaran 2017, Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin, SH menyampaikan permohonan lelang kepada ULP Kabupaten Halmahera Timur.
- Kemudian Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I menindaklanjuti dengan membuat dokumen pengadaan untuk pengadaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba, kemudian Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I mengunggah dokumen lelang pengadaan pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen lelang terdiri dari Dokumen Pengadaan, KAK, RAB, dan Rekapitulasi Biaya. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba Nomor 01.39/DOK.LEL-KONSL/POKJA.PKJK-HT/IV/2017 tanggal 17 April 2017. BAB VIII Bentuk Kontrak, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.

- Bahwa saksi Ekhsan Muhammad selaku direktur CV Panca Asri Planning yang mengetahui tender pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba dari Pengumuman di Web LPSE Kabupaten Halmahera Timur, kemudian memasukkan penawaran ke SPSE lalu membuat seluruh dokumen Pelelangan yang terdiri dari surat perusahaan dan dokumen usulan teknis. Selanjutnya saksi Ekhsan Muhammad mengunggah dokumen penawaran dengan surat penawaran Nomor 12/Pen/PAP-TV/2017 tanggal 12 Mei 2017, dengan nilai penawaran sebesar Rp.188.852.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dimana Surat penawaran tersebut di atas dilampiri dengan persyaratan berikut:

- a) Data Pengalaman Perusahaan,
- b) Pendekatan dan Metodologi,
- c) Kualifikasi Tenaga Ahli

No.	Nama	Jabatan	Keahlian
1	Ir. Edy Rustandi, Mt	Team Leader	Ahli Perencanaan
2	Made Dharma Astawa	Ahli Sipil	Ahli Struktur
3	Ir. Tulus Widiarso	Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur
4	Habib Wicaksana	Ast. Ahli Sipil	Ahli Sipil
5	Samaji	Ast. Tenaga Ahli	Ahli Sipil
6	Taufan Tukuboya, ST	Cost Estimator	Perencana
7	Syaiful Wahab	Surveyor	Ahli Pengukuran
8	Iksan Kalesaran	Drafter	Tenaga Teknik
9	Dwi Setyawan	Drafter	Drafter/GIS
10	M. Ikbal	Administrasi	Administrasi

- Bahwa Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I saksi Muhamad Aziz, saksi Faisal Kamarullah, dan saksi Sutomo melakukan evaluasi dalam pelelangan pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pelelangan dan ditetapkan CV Panca Asri Planning sebagai pemenang lelang.
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad selaku Konsultan Perencana menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/01/SP- PRCN/DISPORA-HT/V/2017 pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba dengan Nilai kontrak sebesar Rp.179.857.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari yang diketahui oleh saksi Ailen Goeslaw (KPA)
- **Kemudian dalam pelaksanaannya Personil pada Pekerjaan Perencanaan tidak sesuai dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing keahlian yang mana faktanya hanya di kerjakan oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana dibantu dua orang untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan yaitu Sdr. Dwi Setyawan dan Sdr. Syaiful Wahab.**
- Bahwa pekerjaan perencanaan dimulai dengan survey lokasi untuk melakukan pengukuran dengan didampingi saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ailen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goeslaw (KPA). Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain gambar, Engineering Estimate (EE), dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). **Bahwa pada desain perencanaan awal saksi EKHSAN MUHAMMAD (konsultan perencana) mengajukan gambar dengan anggaran sebesar 22 Miliar rupiah yang menggunakan Pipa Galvanis atau Baja Berat pada bagian atap kemudian direvisi sebanyak 4 (empat) kali atas permintaan saksi Ailen Goeslaw (KPA) menjadi sekitar 8 Miliar rupiah dimana perubahan tersebut menggunakan baja ringan pada bagian atap dengan alasan menyesuaikan anggaran yang tersedia, kemudian konsultan perencana menyampaikan kekhawatiran akan ada risiko hempasan angin dari bawah ke arah tribun yang akan merusak tribun kepada saksi Ailen Goeslaw (KPA) Akan tetapi saksi Ailen Goeslaw meminta agar atap disamakan dengan stadion yang ada di Buli yaitu menggunakan Baja Ringan, hanya ditambahkan tali sling sebagai penguat.**

- Bahwa pada awal bulan November 2017, setelah dibuatkan produk/laporan akhir perencanaan, saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana mengajukan permohonan pembayaran 100% pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pencairan hingga terbit SP2D Nomor 4871/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas perencanaan Teknis kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Mandiri Cabang Ternate 150-00-030-023-22-1 atas nama CV Panca Asri Planning Consultant, kemudian dana tersebut masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp.156.896.109,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa selain sebagai konsultan perencana saksi Ekhsan Muhammad juga merangkap sebagai Konsultan Pengawas Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I, hal ini dimulai dari penawaran yang dimasukkan saksi Ekhsan Muhammad yang juga menggunakan CV Panca Asri Planning dalam proses lelang pengerjaan pengawasan, yang kemudian setelah melalui proses lelang maka CV Panca Asri Planning dinyatakan sebagai pemenang lelang pengerjaan Pengawasan Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I.
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 427/02/SPPBJ/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menunjuk CV Panca Asri Planning untuk mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa dalam kaitannya pekerjaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tahap I saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas Tahap I) menandatangani dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba. Nilai kontrak sebesar Rp. 87.560.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 75 hari kalender.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/ DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 terhitung sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Desember 2017.
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan saksi Ekhsan Muhammad melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba. Dimna **Personil pada Pekerjaan Pengawasan tidak sesuai jumlahnya dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran tentang Kualifikasi Ahli Teknis**
- Bahwa pekerjaan fisik tahap I dimulai dengan mekanisme pelelangan dimana pada tanggal 13 September 2017, Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I membuat Dokumen Pengadaan Nomor 01.187/DOKLEL-KONSTRUKSI/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 13 September 2017 untuk pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba atas permintaan SKPD yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Dokumen Persiapan Pengadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK, kemudian saksi Muhamad Aziz selaku Ketua Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I mengunggah dokumen lelang pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen lelang terdiri dari Dokumen Pengadaan, *Bill of Quantity* (BOQ), Gambar, dan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).

- Bahwa terdakwa Frengki Lauwuna mengetahui pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur, kemudian setelah mengetahui adanya pekerjaan tersebut terdakwa Frengki Lauwuna menghubungi saksi Anggito Tanjung yang merupakan Direktur PT Tanjung Semesta Raya. Saksi menghubungi bertujuan untuk meminjam PT Tanjung Semesta Raya untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I dengan alasan yaitu persyaratan perusahaannya harus PT. sedangkan perusahaan yang terdakwa Frengki Lauwuna miliki adalah CV yaitu CV Karya Halut Nusantara, akan tetapi saksi Anggito Tanjung tidak dapat dihubungi sehingga terdakwa Frengki Lauwuna menghubungi saksi Sarlini Selang (staf pada PT. Tanjung Semesta Raya) untuk meminjam PT. Tanjung Semesta Raya tanpa sepengetahuan saksi Anggito Tanjung dan **tidak didasari dengan Surat Kuasa**.
- Bahwa dalam proses pendaftaran, terdakwa Frengki Lauwuna selaku Pelaksana Tahap I meminta bantuan kepada saksi Rizal Tukuwain untuk mendaftarkan PT Tanjung Semesta Raya, kemudian saksi Rizal Tukuwain membuat surat penawaran Nomor 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017 tanggal 23 September 2017 dengan nilai penawaran sebesar sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya diunggah/upload ke SPSE Kabupaten Halmahera Timur.
- Selanjutnya Tim Pokja Kontruksi Tahap I melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 03.147/BAP.KUALIFIKASI/Pokja-PKJK-HT/IX/2017 tanggal 26 September 2017 Kemudian terdakwa Frengki Lauwuna menghadiri pembuktian kualifikasi di Kantor Perbantuan ULP Ternate dengan membawa dokumen asli persyaratan kualifikasi yang diperoleh dari saksi Sarlini Selang. Sesuai dokumen Hasil Pembuktian Kualifikasi, PT Tanjung Semesta Raya dinyatakan telah memenuhi syarat kualifikasi dengan adanya *check list* pada item dokumen yang diperiksa oleh Tim pokja Konstruksi.
- Kemudian terdakwa Frengki Lauwuna hadir dan menandatangani Daftar Hadir atas nama **saksi Anggito Tanjung** (Direktur PT Tanjung Semesta Raya) dengan menggunakan stempel tandatangan yang telah dibuat oleh terdakwa Frengki Lauwuna pada pembuktian kualifikasi **tanpa ada surat kuasa dari saksi Anggito Tanjung** (Direktur PT Tanjung Semesta Raya), **dimana stempel tandatangan dan cap perusahaan tersebut digunakan untuk seluruh administrasi paket pekerjaan pembangunan stadion kota maba**. Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I melakukan evaluasi atas pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba dan diperoleh enam perusahaan yang mendaftar, setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian PT Tanjung Semesta Raya dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Setelah PT. Tanjung Semesta Raya dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 427/02/SPPBJ-PT/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang menunjuk PT Tanjung Semesta Raya untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba, selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan terdakwa Frengki Lauwuna menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan fisik tahap I sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/DISPORA- HT/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 Pembangunan Stadion Kota Maba dengan nilai sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sembilan ratus ribu rupiah).

- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/DISPORA- HT/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 87 hari kalender dimulai sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
 - c. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 427/02/SPL/DISPORA- HT/2017 tanggal 3 Oktober 2017
- Bahwa terdakwa **Frengki Lauwuna** (Pelaksana Tahap I) membuat Perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume	Jumlah Harga (Rp)
A Pekerjaan Persiapan					
1	Pembersihan dan Pembongkaran	LS	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
2	Direksi Keet dan Gudang Kerja	m ²	504.540,00	16,00	8.072.640,00
3	Pengukuran/Pemasangan Bowplank	LS	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
4	Papan Nama Proyek	bh	500.000,00	1,00	500.000,00
5	Dokumentasi dan Laporan Pekerjaan	LS	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
subtotal (A)					31.572.640,00
B Pekerjaan Tribun Lapangan Latihan					
I Pekerjaan Pondasi Poer Plat					
1	Galian Tanah	m ³	32.000,00	148,50	4.752.000,00
2	Urugan Tanah Kembali	m ³	15.340,00	37,13	569.497,50
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	204.400,00	4,95	1.011.780,00
4	Lantai Kerja Beton Campuran 1 : 2 : 3, t=10cm	m ³	1.221.325,00	5,94	7.254.670,50
5	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m ³ +bekisting (Tipe-A)	m ³	5.737.345,00	31,97	183.411.444,96
6	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m ³ +bekisting (Tipe-B)	m ³	5.737.345,00	4,73	27.126.167,16
7	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m ³ +bekisting (Tipe-C)	m ³	5.737.345,00	7,09	40.689.250,74
subtotal (B.I)					264.814.810,86
II Pekerjaan Pondasi Batu Kali					
1	Galian Tanah s/d 1 m	m ³	32.000,00	128,02	4.096.640,00
2	Urugan Tanah Kembali	m ³	15.340,00	32,01	490.956,70
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	204.400,00	8,00	1.635.200,00
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 Pc : 5 Ps	m ³	1.197.900,00	72,00	86.248.800,00
subtotal (B.II)					92.471.596,70
III Pekerjaan Beton Bertulang di Area Tribun					
1	Kolom Utama Beton 30/30 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	1,94	16.634.595,15
2	Kolom Utama Beton 45/45 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	27,62	237.449.174,49
3	Kolom Beton Penyangga Atap 30/30 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	2,16	18.568.850,40
4	Kolom Beton 25/25 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	0,94	8.059.396,88
5	Kolom Beton Penyangga Atap 45/90 cm (200 kg + bekisting)	m ³	8.596.690,00	16,02	137.718.973,80
6	Kolom Praktis (100 kg + bekisting)	m ³	6.498.761,00	1,40	9.121.660,94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Sloof Beton 20/30 (250 kg + bekisting)	m ³	6.283.880,00	17,52	110.093.577,60
8	Sloof Beton 15/20 (250 kg + bekisting)	m ³	6.283.880,00	1,48	9.300.142,40
subtotal (B.III)					546.946.371,66
C Pekerjaan Saluran Keliling					
1	Pekerjaan Galian Saluran Keliling	m ²	32.000,00	99,90	3.196.800,00
2	Pasangan Batu Kali 1 : 5 (dinding saluran)	m ²	1.134.864,00	53,04	60.193.186,56
3	Pelesteran Saluran 1 : 4	m ²	48.677,00	270,84	13.183.678,68
4	Rabat Beton Lantai Saluran	m ²	134.556,66	44,40	5.974.315,62
5	Plat Beton Lantai Saluran	m ³	5.041.873,00	10,43	52.606.902,88
6	Pasangan Pipa Saluran Air Hujan PVC Type D dia. 8"	m'	302.176,31	52,00	15.713.168,25
subtotal (D)					150.868.051,99
D Pekerjaan Jogging Track					
1	Pekerjaan Beton Lantai Lintasan Jogging Track t = 6 cm	m ²	4.338.155,00	215,73	935.857.163,69
2	Pekerjaan Karet Fleksibel Lintasan Jogging Track (6 lintasan)	m ²	550.000,00	3.595,25	1.977.387.500,00
subtotal (E)					2.913.244.663,69
TOTAL					3.999.918.134,90
PPN					399.991.813,49
Total Harga Terkoreksi					4.399.909.948,39
Total Harga Terkoreksi (dibulatkan)					4.399.900.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017. terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% sesuai surat Nomor 02/PRHN PNCRN/PT-TSR/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat Pernyataan kesanggupan mencapai progress 20%-25% dalam waktu 30 hari setelah pencairan uang muka;
 - b) Rincian penggunaan uang muka;
 - c) Surat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2017 30.001 00221129 tanggal 10 Oktober 2017 senilai Rp.879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - d) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya.
- Bahwa setelah diproses untuk pencairan saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan terdakwa Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% sesuai berita acara Nomor 427/12/BAP/DISFORA/HT/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 **Dimana Terdakwa Frengki Lauwuna menggunakan stempel tanda tangan atas nama saksi Anggito Tanjung (direktur PT. Tanjung Semesta Raya) dan membubuhi cap perusahaan** dalam Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%.
- Kemudian saudara Victor Mandang (PPTK) dan saksi Otniel Olden Mananeke (Bendahara Pengeluaran 2017) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPPLSBJ/21311/2017 tanggal tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 879.980.000,00. (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, Kemudian ditindak lanjuti oleh saudara Firdaus Duko selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1619/SPD- LBSBJ/21311/2017 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk kegiatan belanja modal. Setelah dana tersedia saksi Ailen Goeslaw menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada BPKAD, lalu ditindaklanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) dengan menerbitkan SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 untuk pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Uang Muka 20% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2017, terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 karena adanya kesalahan pembelian pada bahan, yang mana terdakwa Frengki Lauwuna awalnya membeli rumput sintestis seharusnya dalam kontrak harus menggunakan **Ruber Jogging Track** kemudian terdakwa Frengki Lauwuna melakukan pembelian kembali yaitu Ruber Jogging Track sehingga mengalami keterlambatan pekerjaan. selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/ 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditindaklanjuti Addendum Kontrak Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA- HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Iwan Asep Hasanudin dan terdakwa Frengki Lauwuna dengan Jangka waktu pelaksanaan diperpanjang sampai dengan 1 April 2018.
- Setelah pencairan uang muka 20%, pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan pencairan 40% sesuai dengan SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran 40% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 40% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(15.999.636,00)
	Netto	783.982.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT Tanjung Semesta Raya, saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 60% sesuai surat Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dilengkapi dengan:
 - a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan 5 Januari 2018 dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 85,15% dengan nilai Rp.3.405.985.543,39, (tiga miliar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh Sembilan sen).
 - b) Dokumentasi progress kegiatan tahap I.
 - c) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya.

Bahwa dalam pengajuan pencairan 60% tersebut, saksi Slamet K. Purnomo Kiye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PPTK, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) **tidak melakukan pengecekan pekerjaan Fisik dan terdakwa Frengki Lauwuna menggunakan tandatangan dan cap perusahaan sebagaimana yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.**

- Kemudian saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dan saksi Stemi Baso (Bendahara Pengeluaran 2018) menandatangani SPP dengan Nomor 0005/SPP-LSBJ/21311/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diajukan ke BPKAD. Kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 0354/SPD-LSBJ/21311/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 00 delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja lanjutan, kemudian saksi Ailen Goeslaw menindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, 00 delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 untuk pembayaran Angsuran 60% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 60% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT Tanjung Semesta Raya, **saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.**

- **Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 5 januari 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.**
 - Kemudian terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 80% Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dilengkapi dengan:
 - a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 85,15% dengan nilai Rp.3.405.985.543,39, (tiga miliar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh Sembilan sen)
 - b) Dokumentasi progress kegiatan tahap I.
 - c) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya
- Bahwa dalam pengajuan pencairan 80% tersebut, saksi Slamet K. Purnomo Kiye sebagai PPTK, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) **tidak melakukan pengecekan pekerjaan Fisik dan terdakwa Frengki Lauwuna menggunakan tandatangan dan cap perusahaan sebagaimana yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.**
- Kemudian saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan terdakwa Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 80% sesuai berita acara Nomor 427/02/BAP.FSK/APBD/ DISPORA-HT/VII-2018 tanggal 2 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dan saksi Stemi Baso (Bendahara Pengeluaran 2018) menandatangani SPP Nomor 0028/SPP-LSBJ/21311/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada BPKAD kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) pada BPKAD menandatangani surat penyediaan dana (SPD) Nomor 1484/SPD-LSBJ/21311/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba. kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Ailen Goeslaw selaku KPA dengan menandatangani SPM Nomor 0028/SPM-LSBJ/ 21311/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta saudara Firdaus Duko (BUD) menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor 3695/SP2D/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk pembayaran Angsuran 80% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 80% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(15.999.636,00)
	Netto	783.982.182,00

- Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.
- Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.
- Bahwa untuk Pencairan Progress Pekerjaan 100%, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) meniru tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dalam Surat Nomor 01/PAN/XII/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Pimpinan PT Tanjung Semesta Raya dikarenakan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) tidak menjalankan tugasnya sebagai PPTK karena sedang menjalani tugas belajar sesuai Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/826-35/2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Perogram Pascasarjana tanggal 8 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) sesuai dengan surat Nomor 17/PP-PHO/TSR/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
- Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 615/04/PHO-BRJ/DISFORA-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 ditujukan kepada Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa saksi Nasrun Woom, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 427/01/BAPP/DISFORA-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 atas permintaan saksi Ailen Goeslaw yang berkesimpulan pekerjaan telah mencapai 100%. Dimana Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) 100% tanpa didahului kegiatan pemeriksaan oleh Tim PPHP. Sedangkan tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dipalsukan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin atas persetujuan saksi Slamet Kiye Purnomo karena saksi sedang berada di luar kota maba.

- Bahwa saksi Ailen Goeslaw tidak pernah mengangkat PPHP dan PPTK dalam paket pekerjaan pembangunan stadion kota maba tahap I dengan surat keputusan (SK) yang sah hanya penunjukan secara lisan.
- Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan terdakwa Frengki Lauwuna kemudian menandatangani Berita Acara Serah Terima tahap I Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) sesuai surat Nomor 615/04/PHO-BRJ/DPU-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 Dalam Berita Acara PHO tersebut tertulis PT Tanjung Semesta Raya bertanggung jawab terhadap kerusakan selama masa pemeliharaan yaitu 30 hari kalender terhitung dari tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019.
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat **Berita Acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) secara bersamaan tanpa ada masa pemeliharaan** dimana saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Berita Acara PHO dan FHO yang dilakukan secara bersamaan karena masa pekerjaan telah melewati masa kontrak dan addendum. **Bahwa pada saat dibuatkan berita acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba tahap I belum selesai dikerjakan.**
- Bahwa setelah proses **Serah Terima tahap I (PHO) dan Serah Terima II (FHO)**, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin dan terdakwa Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor 427/01/BAP.FSK/APBD/ DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 10 Desember 2018 dengan lampiran dokumen sebagai berikut berikut:
 - a) Laporan Bulan Desember Pembangunan Stadion Kota Maba;
 - b) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan (sampai dengan 27 Desember 2018) dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan 100% dengan nilai Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 - c) Dokumentasi.
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan 100%, terdakwa Frengki Lauwuna membuat surat permohonan rekomendasi Nomor 35/TSR/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Halmahera Timur, yang ditandatangani oleh terdakwa Frengki Lauwuna dengan menggunakan nama saksi Anggito Tanjung (Direktur PT Tanjung Semesta Raya) dilampiri dokumen berikut:
 - a) Kontrak, Laporan Harian, dan BAP.
 - b) Surat Pernyataan PPK.
 - c) Surat Pernyataan Perusahaan.
 - d) Surat Keterangan Kepala Desa.
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Stadion Kota Maba tahap I. dimana hasil pemeriksaan terdapat item yang tidak dikerjakan yaitu pekerjaan Kolom Beton 25/25 cm dengan nilai Rp.8.063.695,22 (delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen). kemudian Inspektorat menerbitkan Surat Keterangan Nomor 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Endah Nurhayati, yang mana isi dari surat tersebut adalah terkait dengan kekurangan item pekerjaan tersebut.
- Setelah pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur dilakukan proses pencairan 100% yang diawali dengan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran 2019-2021) membuat dan menandatangani SPP Nomor 0017/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) **dimana dalam dokumen tersebut saksi Iwan Asep Hasanudin meniru tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK)**, kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja DAU, serta ditindaklanjuti oleh saksi Ailen Goeslaw selaku KPA dengan menandatangani SPM Nomor 0018/SPM-LSBJ/ 21311/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk pembayaran Angsuran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No	Keterangan	Angsuran 100% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, **saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.**

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan sesuai adendum kontrak yakni tanggal 1 April 2018 baik Saksi Ailen Goeslaw selaku KPA maupun saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK tidak pernah mengenakan dan menagih denda keterlambatan kepada penyedia jasa begitu juga tidak ada pemotongan atas temuan Inspektorat pada pembayaran angsuran 100% Pembangunan Stadion Kota Maba dan terdakwa Frengki Lauwuna sudah mengetahui temuan tersebut karena surat rekomendasi Inspektorat disampaikan kepada Penyedia sebelum ke BPKAD Kab. Halmahera Timur.

- Bahwa berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.13.01.75.01.5.2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019. Pagu anggaran Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.750.000.000,00. (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp.2.667.500.000 (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - b. Jasa pengawasan dengan nilai sebesar Rp.82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tidak selesai dalam satu tahun anggaran sehingga dianggarkan kembali melalui mekanisme dana luncturan pada tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Nomor 427/spdp5bj/01-dispora-ht/08/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa TA 2019 ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa kemudian Kepala UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur membentuk tim Pokja Konstruksi Tahap II, kemudian tim Pokja menindaklanjuti surat permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan menandatangani surat Nomor 030/PM-PBJ/HT/2019 perihal Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ditujukan kepada PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menandatangani Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 080/BA-RDPPK/PM-PBJ/HT/2019 tanggal tanggal 31 Juli 2019 bahwa telah melakukan reviu spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, Rancangan Kontrak, RUP/SIRUP, dan DPA.
 - Untuk memulai tender Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) mengunggah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Kontrak. Kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menyetujui pembuatan tender oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) pada SPSE Kabupaten Halmahera Timur.
 - Bahwa kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menandatangani Dokumen Pemilihan secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi untuk pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II. Kemudian mengunggah Dokumen Pemilihan pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur dengan Jadwal lelang pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
 - Selanjutnya saudara Ismail Ibrahim **mendaftarkan CV Nia Kusuma (dengan direktur Abdullah Basinu) untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tanpa sepengetahuan saudara Abdullah Basinu** yang mana saudara Ismail Ibrahim merupakan petugas administrasi yang mengurus surat dan dokumen dari CV Nia Kusuma, tapi bukan karyawan tetap dan saat pendaftaran saksi belum melaporkan kepada saudara Abdullah Basinu dimana saksi melapor secara lisan pada saat akan memasukkan penawaran.
 - Bahwa kemudian CV Nia Kusuma memasukkan penawaran sesuai surat Nomor 5225722/1/2022/3 tanggal 19 Agustus 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) Kemudian saudara Ismail Ibrahim **menandatangani seluruh dokumen penawaran dan lampirannya dengan cara meniru tanda tangan saudara Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) selanjutnya saudara Ismail Ibrahim meng-*upload* dokumen Penawaran di SPSE Kabupaten Halmahera Timur menggunakan *User ID* CV Nia Kusuma.
 - Bahwa selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II bersama dengan saudara Ismail Ibrahim yang meniru tandatangan **saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga.**
 - Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 095/BAP.K/PM.1-PBJHT/IX/2019.tanggal 27 Agustus 2019 Saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) hadir pada Pembuktian Kualifikasi dengan membawa Surat Kuasa dari saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) sesuai Surat Kuasa Nomor 15/CV-NK/SK/VIII/2019 tentang pemberian kuasa untuk menghadiri undangan tahapan pembuktian kualifikasi dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II dan saudara Ismail Ibrahim membawa dokumen asli persyaratan kualifikasi yang diperoleh dari saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).
 - Bahwa sesuai dokumen Hasil Pembuktian Kualifikasi, CV Nia Kusuma dinyatakan telah memenuhi syarat kualifikasi dengan adanya *check list* pada item dokumen yang diperiksa oleh Tim Pokja Konstruksi.
 - Tim Pokja Konstruksi Tahap II kemudian melakukan evaluasi atas pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 146/BAHP/Pokmil-I/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembukaan penawaran dari 20 peserta yang mendaftar terdapat satu peserta yang memasukkan penawaran yaitu dari CV Nia Kusuma dengan nilai penawaran Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen).
 - b. Penawaran dari CV Nia Kusuma lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, kemudian diundang untuk pembuktian kualifikasi.
 - c. CV Nia Kusuma dinyatakan lulus pada pembuktian kualifikasi.
- Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II mengumumkan pemenang tender sesuai Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor 340/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan pemenang tender yaitu CV Nia Kusuma dengan Nilai Penawaran Hasil Negosiasi sebesar Rp2.590.112.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Nomor 427/01/PPK/DISPOA-HT/09/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II kepada CV Nia Kusuma.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) memberi kuasa kepada saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II saudara Ismail Ibrahim dan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani dokumen Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yaitu Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/FSK-01/PPK/DISPOA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah). Dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/SPMK- 01/PPK/DISPOA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan 117 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kemudian saudara Ismail Ibrahim menandatangani **Surat Perjanjian/Kontrak dan SPMK pada nama saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) dengan meniru tanda tangan saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019 CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% sesuai surat Nomor 03/PPUM/CV.NK/IX-2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dilengkapi dengan:
- a) Rincian penggunaan uang muka sebesar Rp. 778.032.974,50 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen)
 - b) Surat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2019 30.00 1 00078977 tanggal 6 September 2019 senilai Rp.777.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - c) Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma.

Kemudian saudara Ismail Ibrahim bersama dengan saksi Ailen Goeslaw (KPA) dan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK),) menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPOA- HT/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 **Dimana saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) meniru tandatangan saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) pada dokumen tersebut.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0025/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp.518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), yang mana saksi Iwan Asep Hasanudin meniru tandatangan PPTK pada dokumen SPP dengan alasan untuk mempercepat proses pembayaran, kemudian ditindaklanjuti oleh saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1676/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan belanja modal DAU. Selanjutnya saksi Ailen Goeslaw (KPA) menindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), selanjutnya saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal 7 November 2019 untuk pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Uang Muka 20% (Rp)
1	Nilai SP2D	518.000.000,00
2	PPN	(47.090.909,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(9.418.182,00)
	Netto	461.490.909,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada saudara Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian saudara Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa masih dalam jangka waktu kontrak pembangunan stadion Kota Maba tahap II, CV NIA KUSUMA mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Surat Nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 Desember 2019 atas nama saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi:
- Akibat adanya perubahan bentuk atau adanya pekerjaan tambah kurang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.
 - Perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 April 2020.

Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani Surat Nomor 600/01/UNDRPT/ ADD/DISPORA- HT/XII-2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil *Mutual Check* Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Adapun Pihak-pihak yang diundang adalah:

- Direktur dan Site Manajer CV Nia Kusuma;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Direksi.

Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII- 2019 27 Desember 2019 perihal Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dengan:

- Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor 427/01/BAJT/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019 yang di tandatangi oleh saksi Ailen Goeslaw (Plt. Kepala Dispota), Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Zain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gafur (PPK), dan saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).

b. Daftar Hadir Rapat Evaluasi

Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) Kemudian menandatangani Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPO RA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 berisi persetujuan perpanjangan waktu selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 April 2020, selanjutnya terbitlah Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 berisi kesepakatan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang menjadi 237 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020. Dimana addendum kontrak tersebut terdapat tanda tangan saksi Ailen Goeslaw (KPA) sebagai pihak yang mengetahui.

- Bahwa Addendum kontrak kesatu Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 dilakukan karena adanya perubahan bentuk atau pekerjaan tambah kurang atas perintah saksi Ailen Goeslaw **diantaranya tangga dipindah ke samping, Ruang VIP, Kantin, dan Pagar Tribun. Dimana Perubahan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Addendum Kontrak dan Berita acara atau dokumentasi rapat hanya dibuat sebagai formalitas serta Dokumen atau administrasi tersebut dibuat oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK).**
- Bahwa kemudian pada bulan desember tahun 2019 dilakukan pencairan 30 % anggaran pembangunan stadion Kota Maba tahap II dengan proses sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 Desember 2019, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2171/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal.
 - b. Pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 30 Desember 2019, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 untuk pembayaran angsuran 30% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 30% (Rp)
1	Nilai SP2D	582.750.000,00
2	PPN	(52.977.273,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(10.595.455,00)
	Netto	519.177.272,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada saudara Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian saudara Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa pada bulan Februari 2020 proses pencairan 80% pembangunan stadion kota maba tahap II dilakukan pencairan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 2 februari 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin (PPK), dan saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran 80% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020 tanggal 2 Desember 2020 dimana tanggal Berita Acara Pembayaran **mendahului** tanggal surat permohonan pembayaran dari Penyedia.

- b. Pada tanggal 28 Februari 2020, saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 80% Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dilengkapi dengan:

- a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Maret 2020) dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 81.10% dengan nilai Rp1.909.590.576,97 (satu miliar Sembilan ratus Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah Sembilan puluh tujuh sen, bertanda tangan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Wijoyo Santoso (Konsultan Pengawas Tahap II), dan saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) dengan **menggunakan tanda tangan tempel saudara Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma).

- b) Dokumentasi.

- c. Pada tanggal 2 Maret 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Kwitansi Pembayaran Angsuran 80% sebesar Rp. 867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 17 April 2020, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 0435/SPD-LSBJ/21311/2020 tanggal 17 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal/lanjutan.
- d. Pada tanggal 20 April 2020, saksi M. Zain Gafur (PPTK Tahap II) dan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) menandatangani SPP Nomor 0010/SPP-LSBJ/21311/2020 sebesar Rp.876.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 20 April 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 21 April 2020, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 untuk pembayaran Angsuran 80% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Tahun Anggaran 2020 ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 80% (Rp)
1	Nilai SP2D	867.650.000,00
2	PPN	(78.877.273,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.775.455,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto

772.997.272,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma, kemudian saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada saudara Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian saudara Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa masih dalam jangka waktu sebagaimana addendum kontrak kesatu pelaksanaannya CV. NIA KUSUMA kembali mengajukan Surat Addendum Kontrak Kedua dengan surat Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) yang berisi:
 - a) Akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karena terhambatnya distribusi barang dan pekerja.
 - b) Perlu menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 245 hari kalender sampai dengan **tanggal 31 Desember 2020**.
dimana Tanggal perpanjangan pada surat persetujuan **berbeda** dengan tanggal perpanjangan pada surat permohonan dari Penyedia.
- Pada tanggal 29 April 2020, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saudara Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020. Tanggal 29 April 2020 berisi kesepakatan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 245 hari kalender terhitung mulai Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat addendum kontrak ketiga dengan Nomor 04/PPW/CV.NK/XII-2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi:
 - a) Akibat terjadinya keterlambatan pengiriman material khususnya baja ringan yang disebabkan oleh keterlambatan transportasi laut dan kondisi transportasi akhir tahun.
 - b) Perlu dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020 Saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Surat Nomor 427/01/UNDRPT/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 26 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil *Mutual Check* Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Adapun Pihak-pihak yang diundang adalah:

- a) Direktur dan Site Manajer CV Nia Kusuma
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bahwa saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 27 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dengan:

- a) Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor 427/01/BAJT/ADD/ DISPORA-HT/IV-2020 tanggal 27 Desember 2020 bertanda tangan atas nama saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Zain Gafur (PPTK), dan saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).
- b) Daftar Hadir Rapat Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Nomor 427/02/SPPWP/ADD/ DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 berisi persetujuan perpanjangan waktu selama 90 hari kalender sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Kemudian terbitlah Addendum Kontrak Nomor 427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020. Pada Pasal 2 poin 2 Addendum Kontrak tersebut disebutkan Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
- (2) Pengenaan denda keterlambatan 1/1000 dari bagian Kontrak yang belum terselesaikan.
- (3) Jaminan pelaksanaan diperpanjang.
- (4) Perubahan Kontrak ini tidak menambah volume atau nilai Kontrak pekerjaan.
- (5) Tidak menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

➤ Bahwa CV. NIA KUSUMA menyampaikan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Nomor SB 2253033 dari Videi General Insurance, dengan nilai jaminan sebesar Rp.129.500.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Surat jaminan berlaku selama 573 hari terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

➤ Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Pencairan Progress Pekerjaan 90% dimana CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 90% Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 pada tanggal 6 November 2020 yang dilengkapi dengan:

- a) Surat Pernyataan **CV. NIA KUSUMA** bahwa perusahaan sanggup mencapai progress fisik 100%.
- b) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 90.81% dengan nilai Rp.2.138.320.233,42 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh dua sen).
- c) Dokumentasi.

Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) meniru tantantangan saksi Andrias Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT /XII-2020 yang berisi:

- a) Pekerjaan telah mencapai 90%.
- b) Selama 90 hari kalender masa pemeliharaan terhitung setelah pemeriksaan, maka kontraktor pelaksana masih harus memperbaiki dan melengkapi kerusakan serta kekurangan yang terdapat pada waktu pemeriksaan.

➤ Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan 90% pembangunan stadion kota maba Tahap II dimulai dengan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Stenly S. Pomantow membuat dan menandatangani SPP Nomor 0006/SPP-LSBJ/21311/2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terbitlah Berita Acara Pembayaran Angsuran 90% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISFORA-HT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 serta Kwitansi Pembayaran Angsuran 90% sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) menandatangani SPD Nomor 0218/SPD-LSBJ/21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja modal.
- Setelah dana tersedia Kemudian saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani SPM Nomor 0006/SPM-LSBJ/ 21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tindak lanjut oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) menerbitkan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran 90% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan rincian:

No.	Keterangan	Angsuran 90% (Rp)
1	Nilai SP2D	246.050.000,00
2	PPN	(22.368.182,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(4.473.636,00)
	Netto	219.208.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saudara Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada saudara Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian saudara Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa kemudian dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dimana saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tanda tangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) serta saksi Abdullah Basinu (direktur CV NIA KUSUMA) sebagai pelaksana untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 427/02/BAPP/DISFORA-HT/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% serta Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% tanpa didahului pemeriksaan oleh Tim PPHP.**
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tandatangan saksi Andris Makahenggang untuk menandatangani** Surat Nomor 427/LHPP-01/IV/2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilampiri dengan:
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 427/01/BAPP/DISFORA-HT/XII-2020 tanggal 16 April 2021 yang memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%. Dimana dalam BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Prestasi) bertanda tangan saksi Andrias Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) dan pihak yang mengetahui adalah saksi Iwan Asep Hasanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) dan saksi Ailen Goeslaw (KPA).

- b) Daftar Hadir Panitia Penilai terdiri dari saksi Andrias Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saksi Ailen Goeslaw (KPA)
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 427/02/LPP/DISPOA-HT/IV-2021 tanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan **telah mencapai 100%**. Kemudian terbitlah Berita Acara Serah Terima kesatu Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Nomor 427/02/PHO/DISPOA-HT/IV-2021 tanggal 19 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kontraktor Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan PPK menerima pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana.
- b) Kontraktor Pelaksana setelah serah terima tetap bertanggung jawab terhadap kerusakan selama masa pemeliharaan yaitu 90 hari kalender terhitung dari tanggal 19 April sampai dengan 19 Juli 2021 kemudian akan diadakan serah terima kedua.
- **Bahwa dalam masa Pemeliharaan Pada tanggal 14 Juli 2021 Atap Stadion Kota Maba yang terbuat dari baja ringan mengalami kerusakan/ambruk dimana atap terbawa oleh angin kencang sedangkan Kejadian tersebut terjadi masih dalam masa pemeliharaan oleh Pelaksana yaitu CV Nia Kusuma.**
- Bahwa ahli teknis dari Universitas Khairun menyimpulkan dari Pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:
- Gambar yang kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek)
 - Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data
 - Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan
 - Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
 - Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar yang menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
 - Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak
- Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak dijumpai cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.
- Bahwa terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan tahap I tahun anggaran 2017, saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **IWAN ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, secara bersama-sama telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dengan peranannya masing-masing mengakibatkan pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, dan prosedur Pencairan pada tahapan tertentu dalam pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga anggaran yang sudah dicairkan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, keadaan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** Sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan **saksi-saksi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. **SARLINI SELANG, SE,**

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kapasitas saksi sebagai staf pegawai administrator di PT. Tanjung Semesta Raya.
- Bahwa berkaitan dengan peminjaman perusahaan PT. Tanjung Semesta Raya yang dilakukan Frengki Lauwuna, saksi menjelaskan Frengki Lauwuna menelpon saksi mengatakan sudah mau ada pendaftaran tender jadi PT. Tanjung Semesta Raya meminta ID dan biodata perusahaan sekaligus minta cap perusahaan pak Anggito Tanjung kemudian saksi foto cap perusahaan beserta foto tanda tangan pak Anggito Tanjung dan kirim melalui whatsapp (WA) kepada Frengki Lauwuna. Saat mengirim ID, biodata dan foto cap perusahaan beserta foto tanda tangan pak Anggito Tanjung tersebut, pak Anggito Tanjung tidak mengetahuinya. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi soal tendernya. Kemudian Frengki Lauwuna menelpon saksi mengatakan PT. Tanjung Semesta Raya sudah menang tender pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017 sehingga akan tandatangan kontrak. Lalu Frengki Lauwuna mengatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat stempel cap perusahaan PT. Tanjung Semesta Raya dan tandatangan pak Anggito Tanjung. Saat itu juga Frengki Lauwuna meminta nomor rekening perusahaan PT. Tanjung Semesta Raya. Semua itu pak Anggito Tidak mengetahuinya karena mau hubungi pak Anggito Tanjung di Morotai susah jaringan.
- Bahwa Frengki Lauwuna tidak menggunakan personil dan alat dari PT. Tanjung Semesta Raya karena kalau menggunakannya, saksi pasti tahu. Saksi juga tidak tahu bagaimana laporan/progres untuk pekerjaan tersebut.
 - Bahwa berkaitan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017 semua Frengki Lauwuna yang atur, saksi tidak tahu.
 - Bahwa pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017 sudah selesai dan berdasarkan informasi dari Terdakwa Frengki Lauwuna pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan pencairan 100% untuk pekerjaan tersebut
 - Bahwa terjadi pembayaran yang berkaitan dengan pembangunan stadion kota maba yang seingat saksi pembayaran tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan nominal kurang lebih Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) pada setiap transaksinya.
 - Bahwa terkait pencairan anggaran pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017, Ketika akan ada pencairan anggaran untuk pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017, Frengki Lauwuna menelpon saksi dan menyuruh untuk mencairkannya. Setelah itu saksi ke Bank Maluku untuk mengecek kalau memang dananya sudah masuk maka saksi langsung mencairkannya.
 - Bahwa untuk cara pencairannya yaitu karena sudah ada cek di kantor yang sudah ada tanda tangan pak Anggito Tanjung maka saksi langsung tulis nominal sesuai dana yang masuk di rekening PT. Tanjung Semesta Raya lalu saksi ke Bank untuk mencairkan dananya. Saat itu saksi sendiri, pak Anggito Tanjung tidak tahu, saksi hanya lapor ke kakaknya pak Anggito Tanjung yang ada di kantor PT. Tanjung Semesta Raya yaitu pak Ang Hany Tanjung (sudah meninggal dunia tahun 2020).
 - Bahwa setelah dana cair dari Bank, maka saksi kirimkan kepada Frengki Lauwuna dengan cara saksi ke bank Mandiri mengirim uang tersebut ke rekening atas nama Frengki Lauwuna.
 - Bahwa direktur PT. Tanjung Semesta Raya adalah saudara Anggito Tanjung dan pengelola PT tanjong semesta raya adalah kakak dari Anggito Tanjung yang sudah meninggal dunia pada tahun 2020
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima atau menikmati uang atau pemberian sedikitpun dari apa yang telah saksi lakukan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Ir. RIZAL TUKUWAN, ST. Geser,**

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai mitra/kontraktor yang merupakan pelaksana pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Saksi awalnya tahun 2017 dihubungi oleh sdr. Frengki Lauwuna dan bertemu langsung, kemudian sdr. Frengki Lauwuna meminta tolong kepada saksi untuk membuat Penawaran untuk Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, saat itu saksi diserahkan data Perusahaan PT. Tanjung Semesta Raya. Setelah itu saksi mulai membuat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba untuk perusahaan PT. Tanjung Semesta Raya.
- Saksi hanya membuat dokumen Penawaran untuk PT. Tanjung Semesta Raya, namun untuk Pendaftaran lelang, selain PT. Tanjung Semesta Raya, saksi juga mendaftarkan 4 (empat) perusahaan lain
- Untuk PT. Tanjung Semesta Raya, saksi diberikan Data-data oleh Sdr. Frengki Lauwuna termasuk User Id dan Password sedangkan 4 (empat) Perusahaan lain yakni CV. Anggara Paramitra dan CV. Karya Halut saksi diberikan User Id dan Password dari sdr. Frengki Lauwuna, sedangkan CV. Trikarya Pratama dan CV. Haltim Raya, masih tersimpan di Laptop saksi sehingga saksi bisa mendaftarkan ikut Pelelangan.
- Untuk 2 (dua) perusahaan tersebut, saat saksi Login di Laptop, masih tersimpan User Id dan Password sehingga saksi dapat mengakses dan mendaftarkan 2 perusahaan tersebut. Saksi menjelaskan tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Tanjung Semesta Raya.
- Saksi tidak mengetahui seluruh Direktur 5 (lima) Perusahaan, yang saksi tahu yakni Direktur CV. Karya Halut direkturnya Frengki Lauwuna dan PT. Tanjung Semesta Raya yakni Sdr. Anggito Tanjung yang disampaikan oleh sdr. Frengki Lauwuna, sedangkan yang 3 (tiga) lagi saksi tidak mengetahui siapa nama Direktur Perusahaannya.
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saudara Anggito Tanjung.
- Saksi dibayar oleh sdr. Frengki Lauwuna awalnya Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sekitar bulan september 2017 kemudian di tambah lagi sekitar 3 bulan kemudian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), sehingga total Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa Frengki Lauwuna merasa cukup dan tidak menanggapi keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut.
- Selanjutnya setelah dirasa cukup oleh para pihak, pada pukul 11.33 WIT Majelis Hakim menutup sidang dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Kembali Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti, dan meminta Penasehat Hukum untuk hadir pada persidangan selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

c. **FAISAL KAMARULLAH,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 2 tahun 2019 yakni selaku Pokja Pemilihan 1 jasa konstruksi yang melaksanakan proses pemilihan penyedia paket kegiatan.
- Bahwa saksi tidak begitu mengikuti Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 1 tahun 2017.
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yang menunjuk saksi sebagai pokja konstruksi di Kab. Halmahera Timur, nomor dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019, pemilihan penyedia tanggal pengumuman 13 Agustus 2019 sampai tanggal 04 September 2019. Dengan nilai DIPA paket pekerjaan tersebut Rp.2.667.500.000.- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). HPS (nilai yang diserahkan PPK kepada pokja) sebesar Rp.2.667.495.110,42,- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah empat puluh dua sen) dan Nilai penawaran terkoreksi (pemenang lelang) sebesar Rp.2.590.000.000 ,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta).
- Bahwa dari pihak CV. Nia Kusuma yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yaitu Ismail Ibrahim selaku penerima kuasa dari direktur CV. Nia Kusuma Abdulah Basinu. Setahu saksi Ismail Ibrahim adalah karyawan dari CV. Nia Kusuma dan menjabat sebagai petugas administrasi.
- Bahwa saksi tahu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I dan tahap II di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur adalah Iwan Asep Hasanudin, SH
- Bahwa saksi tahu bahwa Konsultan Perencana pembangunan stadion Kota Maba CV. Panca Asri Planning Consultan dengan Direkturnya sdr. Ekhsan Muhammad.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. **SUTOMO,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi selaku Pokja ULP yang melaksanakan proses pemilihan penyedia paket kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 1 dan Tahap 2 selaku Pokja Pemilihan 1 jasa konstruksi yang melaksanakan proses pemilihan penyedia paket.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi ketika bertugas di panitia Pokja ULP dan sebagai pokja Pemilihan yaitu melakukan rangkaian proses lelang antara lain Menyiapkan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, membuat dokumen keadaan dan syarat lain hingga upload, melakukan penetapan pemenang dan diumumkan hingga menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia ke pejabat pembuat komitmen (PPK) SKPD).
- Bahwa seingat saksi nilai DIPA paket pekerjaan tersebut Rp.2.667.500.000.- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). HPS (nilai yang diserahkan PPK kepada pokja) sebesar Rp.2.667.495.110,42,- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah empat puluh dua sen) dan Nilai penawaran terkoreksi (pemenang lelang) sebesar Rp.2.590.000.000 ,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta).
- Bahwa pemenang untuk lelang tahap 1 pembangunan stadion kota maba adalah PT. Tanjung Semesta Raya dengan nilai penawaran Rp.4.399.900.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dokumen pemilihan/ pengadaan yaitu Surat Dukungan dari Perusahaan/Distributor utama untuk bahan Rubber Running Track yang sudah bersertifikat. Apakah hal tersebut bersifat harus? Setahu Saksi hal tersebut bersifat harus, apabila tidak ada, maka penawaran tersebut tidak dapat diterima/di tolak. Terkait ada atau tidak surat dukungan tersebut di dalam penawaran, Setelah saksi cek kembali, unsur-unsur yang dievaluasi teknis dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), masalah sertifikat itu sifatnya hanya opsional dan tidak mnggugurkan tapi akan jadi bahan prioritas sebagai calon pemenang 1 ketika ada penawar yang lebih dari 1 (satu) yang dalam evaluasinya hampir sama. Hal tersebut tercantum dalam BAB III.Instruksi Kepada Peserta (IKP) point 26.5 Evaluasi Teknis.
- Bahwa pemenang untuk lelang tahap 2 yaitu CV. Nia Kusuma dengan nilai terkoreksi Rp.2.590.000.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur CV. Nia Kusuma adalah Abdulah Basinu.
- Bahwa seingat saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I dan tahap II di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur adalah Iwan Asep Hasanudin, SH.
- Bahwa saksi tahu bahwa Konsultan Perencana pembangunan stadion Kota Maba CV. Panca Asri Planning Consultan dengan Direkturnya sdr. Ekhsan Muhammad.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

e. **MUHAMMAD AZIZ ABDURADJAK, S.T.**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi dan jasa Konsultasi tahun 2017 pada Dinas Perizinan Penanama Modal dan Pelayanan Barang dan Jasa Kab Halmahera Timur yang melaksanakan proses pemilihan penyedia paket kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 1 jasa konstruksi yang melaksanakan proses pemilihan penyedia paket.
- Bahwa saksi mengaku aktif hanya pada lelang tahap 1, Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II saksi tidak tahu karena sudah tidak di Pokja lagi.
- Bahwa seingat saksi, Untuk tahap 1 pemenang tendernya adalah PT Tanjung Semesta Raya dengan direkturnya Anggito Tanjung, Raya dengan nilai penawaran Rp.4.399.900.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Untuk tahap II saya tidak tahu.
- Bahwa PT. Tanjung Semesta Raya telah mendaftar, memasukkan berkas penawaran melalui SPSE selanjutnya setelah dilakukan evaluasi oleh pokja maka dinyatakan lengkap dan ditetapkan melalui berita acara.
- Bahwa penuntut umum bertanya terkait Dokumen Penawaran nomor 15, 15.1 poin c. disebutkan dokumen penawaran meliputi salah satunya Surat Dukungan dari Perusahaan/Distributor utama untuk bahan Rubber Running Track yang sudah bersertifikat. Kemudian Penuntut Umum bertanya "Apakah hal tersebut bersifat harus? Dan apakah di dalam dokumen penawaran PT. TANJUNG SEMESTA RAYA terdapat kelengkapan surat dukungan tersebut?" Saksi menjawab, hal tersebut tidak bersifat harus (hanya bersifat optional), karena berdasarkan dokumen pengadaan Nomor:01.187/DOK.LEL-KONSTRUKSI /POKJA.PKJK-HT/IX/2017 TANGGAL 13 September 2017, pada bagian tata cara evaluasi dokumen penawaran baik evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi tidak ada disebutkan tentang ada tidaknya Surat Dukungan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggugurkan penawaran. Untuk ada atau tidak surat dukungan dalam dokumen penawaran PT tanjung semesta raya, jawabannya tidak ada surat dukungan.

- Bahwa saksi menjelaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur Iwan Asep Hasanudin, SH
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima apapun baik berupa uang/barang/fasilitas apapun

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

f. **HENDRA PERMANA, S.E.,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BPKAD Kab Halmahera Timur sejak tahun 2016 sampai dengan 31 Maret 2018 dan Pertengahan Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Adapun dasar pengangkatan saya sebagai Kuasa BUD (nomor dan tanggal sudah tidak ingat lagi) adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur. Adapun tugas dan tanggung jawab saya ialah :
 1. Menyiapkan anggaran kas
 2. Menerbitkan SPD dan SP2D
 3. Menyiapkan uang daerah
 4. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran atas beban APBD
- Bahwa untuk pencairan anggaran pembangunan stadion kota maba adalah sebagai berikut:
 - Untuk Anggaran tahun 2017 (Tahap I) sebesar Rp.4.399.900.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang muka 20% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku
 - Angsuran 40% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku
 - Angsuran 60% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran 80% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 3695/SP2D/2018 tanggal 16 Oktober 2018 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku
- Angsuran 100% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 2684/SP2D/2019 tanggal 07 Agustus 2019 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku
- Untuk Anggaran tahun 2019 (Tahap II) sebesar Rp.2.214.450.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- Uang muka 20% sebesar Rp.518.000.000,- dengan nomor SP2D 4300/SP2D/2019 tanggal 07 November 2019 ke rekening CV. Nia Kusuma nomor rekening 0611003002 Bank Maluku.
- Angsuran 30% sebesar Rp.582.750.000,- dengan nomor SP2D 5726/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 ke rekening CV. Nia Kusuma nomor rekening 0611003002 Bank Maluku.
- Angsuran 80% sebesar Rp.867.650.000,- dengan nomor SP2D 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 ke rekening CV. Nia Kusuma nomor rekening 0611003002 Bank Maluku.
- Angsuran 90% sebesar Rp.246.050.000,- dengan nomor SP2D 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 ke rekening CV. Nia Kusuma nomor rekening 0611003002 Bank Maluku.
- Sehingga masih ada saldo yang belum dicairkan untuk tahap II sebesar Rp.375.550.000,-
- Bahwa untuk usul teknis pencairan dari Dinas Teknis.
- Bahwa untuk dokumen pencairan, perlu ada berita acara pembayaran pekerjaan, kemudian ditujukan ke bagian keuangan, nanti dari keuangan memeriksa dan mengeluarkan SPD, kemudian SKPD membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran, PPK dan PA.
- Bahwa pembayaran pembangunan stadion kota maba untuk pembayaran kepada pihak ke-3 yang dalam hal ini adalah PT Tanjung semesta raya yang merupakan pelaksana tahap 1 dan CV Nia Kusuma yang merupakan pelaksana tahap 2.
- Bahwa untuk pencairan tahap 1 sudah 100 persen, dan untuk tahap 2 belum 100 persen.
- Bahwa untuk sisa pencairan tahap 2 masih ada tersimpan di rekening kas daerah.
- Bahwa seingat saksi dana yang belum dicairkan kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana yang ada di BAP saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa pekerjaan fisik pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa berkaitan denda keterlambatan, saksi tahu, tapi saksi mengaku bukan BPKAD yang memberikan informasi/keterangan tersebut melainkan dari pihak Inspektorat Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada tidak ada pengembalian dana dari pencairan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi tahu dan terlibat pada proses pencairan pada pembangunan stadion kota maba termasuk dalam hal pengawasan serta perencanaan.
- Bahwa untuk tender pembangunan stadion kota maba untuk tahap 1 dan 2 dilakukan secara terpisah.
- Bahwa untuk pembangunan stadion kota maba tahap 2 tidak ada perencanaan.
- Bahwa berkaitan pencairan dana stadion kota maba untuk administrasinya sudah lengkap dan sesuai.
- Bahwa untuk dokumen pencairan sejauh yang sudah cair sudah lengkap dan telah dicek oleh saksi.
- Bahwa setiap tahun ada audit dari BPK, kemudian untuk pembangunan stadion kota maba tahap 1 menurut LHP BPK tidak ada temuan, untuk tahap 2 saksi kurang tahu.
- Bahwa seingat saksi apabila ada temuan dari BPK maka yang bertanggung jawab untuk mengembalikan temuan adalah pihak ke-3.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendapat uang/imbalan dari Ailen Goeslaw.
- Bahwa untuk surat rekomendasi dari inspektorat terlampir juga dokumen pencairan.
- Bahwa untuk tindak lanjut temuan LHP BPK, setahu saksi untuk pembayaran kekurangannya, dari Bupati memerintahkan ke KPA dalam hal ini Kadispورا yakni Ailen Goeslaw untuk memerintahkan PPK untuk memintakan kekurangan temuan BPK kepada pihak ke-3.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

g. **STENLY S. POMANTOW,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam kaitannya dengan perkara pembangunan stadion kota maba adalah sebagai bendahara pengeluaran.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara pengeluaran yakni, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan atas pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan laporan anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.

Halmahera Timur;

- Bahwa tugas saksi yakni, membantu membuat laporan permintaan pencairan, PPK dalam hal ini saksi jelaskan menyuruh saksi untuk mengajukan laporan permintaan keuangan tersebut ke bagian keuangan/ anggaran.
- Bahwa untuk 2019 berkaitan pencairannya bukan saksi yang membuat, saksi hanya pernah mendengarnya.
- Bahwa berkaitan mekanisme pencairan tahap 2 saksi menjelaskan, pihak ke-3 datang ke kantor untuk mengajukan pencairan, kemudian saksi menerimanya dan memproses untuk permintaan keuangan dan dengan tetap menunggu instruksi Allen Goeslaw selaku atasan saksi. Untuk tahap 1 saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk proses pencairan yang diperlukan yaitu jumlah nilai berdasarkan Surat perjanjian kontrak untuk input ke program(program/aplikasi keuangan atau ke bendahara daerah) serta Berita acara Pembayaran.
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari Ailen Goeslaw, apabila dokumen pencairan telah lengkap tolong untuk dibuat pencairannya, namun saksi juga menjelaskan tidak melakukan pengecekan dokumen pencairan secara lengkap dan teliti.
- Bahwa untuk pencairan, saksi berkoordinasi dengan Kadis yakni pak Ailen Goeslaw, PPK hanya memberi dokumen untuk pencairan.
- Bahwa saksi menegaskan setahu saksi dokumen untuk pencairan BA Pembayaran dan Surat perjanjian kontrak.
- Bahwa untuk pencairan pembangunan stadion kota maba biasanya untuk yang mengajukan adalah PPK kemudian dari dokumen yang diajukan saksi berkoordinasi dengan KPA.
- Bahwa proses pencairan untuk paket pekerjaan pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba Ada dilakukan 4 (empat) kali pencairan yakni:

Pencairan Pertama 20% uang muka:

- Kemudian diterbitkan SPM Nomor: 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 06 November 2019;
- Terbit SP2D Nomor: 4300/SP2D/2019 tanggal 07 November 2019 dengan nilai yang diminta sebesar Rp.518.000.000.- (lima ratus delapan belas juta rupiah) dipotong pajak Rp.56.509.091.- (lima puluh enam juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan Rp.461.490.909.- (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) ke rekening CV. NIA KUSUMA Nomor rekening 0611003002 Pada Bank Maluku.

Pembayaran ke-2 sebesar 30%:

- Setelah itu diterbitkan SPM Nomor: 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh KPA;
- Terbit SP2D Nomor: 5726/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan nilai yang diminta sebesar Rp.582.750.000.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPh dan PPh Rp.63.572.728.- (enam puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan Rp.519.177.272.- (lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening CV. NIA KUSUMA Nomor rekening 0611003002 Pada Bank Maluku;

Pembayaran ke-3 sebesar 80%:

- Setelah itu diterbitkan SPM Nomor: 0032/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh KPA;
- Terbit SP2D Nomor: 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 dengan nilai yang diminta sebesar Rp.867.650.000.- (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh Rp.94.652.728.- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan Rp.772.997.272.- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening CV. NIA KUSUMA Nomor rekening 0611003002 Pada Bank Maluku. Pembayaran ke-4 sebesar 90%
- Setelah itu diterbitkan SPM Nomor: 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh KPA;
- Terbit SP2D Nomor: 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan nilai yang diminta sebesar Rp.246.050.000.- (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh Rp.26.841.818.- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan Rp.219.208.182.- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening CV. NIA KUSUMA Nomor rekening 0611003002 Pada Bank Maluku;
- Bahwa saksi sudah berpengalaman menjadi bendahara kurang lebih 2 tahun 9 bulan.
- Bahwa saksi melakukan pencairan dilakukan input ke aplikasi e-loket membutuhkan dokumen BA Pembayaran dan surat perjanjian kontrak, kemudian mengurus untuk SPD oleh keuangan, SPP, SPM serta SP2D.
- Bahwa saksi takut dimarahi oleh Ailen Goeslaw apabila progress pencairan stadion kota maba berlangsung lambat.
- Bahwa pendahulu bendahara sebelum saksi adalah Stemi baso dan sebelumnya lagi Otniel Olden.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kwitansi untuk pencairan tahap 2 stadion kota maba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

h. **STEMI BASO,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi kapasitas dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah sebagai Bendahara Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada 2018 dari bulan Januari-Desember.
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan keuangan yang ada pada kas bendahara pengeluaran
- Dapat saksi jelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah adanya Berita Acara Pembayaran dan Surat Perjanjian Kerja
- Dapat saksi jelaskan tahap pencairan adalah sebagai berikut :
 1. Tahap Pembayaran angsuran 60% dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana 0596/ SP2D/ 2018, tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.879.980.000,- (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 2. Tahap Pembayaran Angsuran 80% dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana 3695/ SP2D/ 2018, tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp.879.980.000,- (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Adapun untuk Nomor dan tanggal Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Persetujuan pembayaran, Permohonan pembayaran, Berita Acara Pembayaran, dan Nomor serta tanggal Kwitansi saya sudah lupa
- Bahwa untuk urusan bendahara pembangunan stadion kota maba semua dihandle atau dikerjakan oleh Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembangunan stadion kota maba tahap 2.
- Bahwa Iwan Asep Hasanudin selaku atasan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen SPM tahap 1.
- Bahwa tidak pernah membuat kontrak berkaitan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada addendum berkaitan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa sebelum saksi, bendaharanya adalah Stemi baso dan sebelumnya lagi Otniel Olden Mananeke.
- Bahwa tidak tahu asal anggaran pembangunan stadion kota maba, apakah dari APBN, APBD atau lainnya.
- Bahwa berkaitan alur pencairan, pertama harus ada surat perjanjian kontrak dan Berita acara pembayaran, kemudian dokumen pencairan masuk ke BPKAD untuk diterbitkan SPD, kemudian membuat SPM yang ditandatangani Iwan Asep Hasanudin, Saksi, Kadis (Ailen Goeslaw) dan diserahkan ke BPKAD, setelah itu terbit SP2D, selanjutnya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerja tahap satu adalah Frengki Lauwuna, karena Frengki sering ke kantor, namun belum pernah berhubungan langsung dengan Frengki Lauwuna.
- Bahwa saksi mengaku mengerjakan pencairan pembangunan stadion kota maba untuk pencairan 60% dan 80% tapi itu dikerjakakan Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa pekerjaan sebagai bendahara yang diurus/dihandle/ dikerjakan oleh Iwan Asep yaitu yang berkaitan dengan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa tugas untuk membuat SPP dan SPM dikerjakan oleh Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa untuk mengerjakan pencairan oleh Iwan Asep Hasanudin itu, Iwan mempunyai akses untuk akun SIMDA
- Bahwa saksi menandatangani dokumen SPP dan SPM tapi tidak membaca isi dokumen tersebut.
- Bahwa saksi apabila dokumen pencairan tidak lengkap ada kemungkinan BPKAD akan mengembalikan untuk diperbaiki.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

i. **NASRUN WOOM, S.Pd,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi kapasitas dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah sebagai PPHP.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam tahap 1 dan 2 Pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk baik secara lisan atau tertulis untuk menjadi PPHP pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen berkaitan pembangunan stadion kota maba, seingat saksi pada 2020, tapi tidak membaca isi dokumennya. Saat itu saksi menandatangani di ruang kerja saksi.
- Bahwa yang membawakan dokumen untuk saksi tandatangani yaitu pak Kepala Dinas.
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen daftar hadir panitia berkaitan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui tanda tangannya ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan berkaitan pembangunan stadion kota maba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
j. OTNIEL OLDEN MANANEKE,

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2017/ Tahap I, Adapun saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Januari 2017 s/d Desember 2017 dan pernah melakukan pencairan berkaitan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai bendahara adalah berdasarkan SK Bupati Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa sumber Anggaran Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2017/ Tahap I bersumber dari APBD DAU Kab.Halmahera Timur. Adapun Anggaran/ dana sebesar 4.399.900.000 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Anggaran Perencanaan Tekhnis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba Sebesar Rp.179.857.000, Anggaran Pengawasan Tekhnis Pembangunan Stadion Kota Maba sebesar Rp.87.560.000, Adapun Anggaran/ dana sebesar 4.399.900.000 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap pencairan dana untuk Konsultan Pengawas sudah dilakukan dengan nilai kontrak sebesar Rp.87.560.000,- kepada rekanan yaitu CV.Panca Asri Palnning dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana 5931/ SP2D/ 2017 tanggal 15 Desember 2017, Pembayaran baru 80% saja atau sebesar Rp.70.048.000,- sedangkan sisanya saya tidak mengetahui karena saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai bendahara pengeluaran pada saat itu. Terhadap pencairan dana untuk Konsultan Perencana dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 179.857.000,00,- dan sudah dibayarkan 100%. Dengan Nomor SP2D 4871/ SP2D2017, tanggal 7 Nopember 2017 kepada CV.Panca Asri Planing Consultan;
- Adapun rincian pembayaran 40% tersebut adalah sebagai berikut :
 - 20% sebagai pembayaran Uang muka berdasrkan Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.879.980.000
 - 20% sebagai pembayaran angsuran/ Progres berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.879.980.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa Frengki Lauwuna adalah pelaksana pekerjaan tahap 1 dan setahu saksi, Frengki adalah pihak ke-3.
- Bahwa Iwan Asep selaku PPK dan Kasubag keuangan.
- Bahwa saksi tahu ada addendum tahap 1
- Bahwa saksi sudah lupa berkaitan pencairan dikirim ke rekening mana.
- Bahwa pada setiap pencairan biasanya saksi dihubungi oleh Ailen Goeslaw selaku Kadis, kemudian disuruh proses, yang mana sebelumnya sudah ada pengajuan dari pihak ke-3.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu pihak pengawasan saat pencairan.
- Bahwa untuk pencairan 20 persen dikerjakan/dihandle oleh Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang berkaitan pembangunan stadion kota maba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

k. **SAMUEL LASUT,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah sebagai PPHP pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pak kepala dinas (Pak Ailen Goeslow) kemudian ada Pak Iwan Asep juga bilang bahwa saksi ditunjuk sebagai panitia dalam Pembangunan Stadion Kota Maba pada sekitar bulan April-Mei tahun 2021. Pak Iwan bilang tugas saya nanti ada barang datang baru saksi ikut periksa barang tersebut. Hanya itu yang saksi tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat keputusan mengenai penunjukan saksi sebagai PPHP, jadi hanya pemberitahuan lisan dari pak Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa ketika ada pemberitahuan tersebut ternyata saat itu juga saksi diminta oleh kepala dinas (Pak Ailen Goeslow) dan Pak Iwan Asep untuk saksi menandatangani beberapa daftar dan berita acara. Terkait tugas yang diberikan untuk memeriksa barang, sampai saat ini tidak ada barang yang saksi periksa sesuai pemberitahuan pak Iwan Asep.
- Bahwa Daftar dan berita acara tersebut tentang pembangunan stadion kota maba namun saksi tidak tahu persisnya itu daftar dan berita acara apa. Saat itu penandatanganan di Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur (Stadion Kota Maba di jadikan kantor Dispora sejak April 2021).

- Bahwa saksi menandatangani bersama-sama ada saksi, pak Marlinus Geselaw, pak Andris Makahenggang, saat itu pak Iwan Asep Hasanudin yang menyodorkan dokumen untuk kami tandatangani dan pak kepala dinas hanya melihat-lihat saja. Hanya saat itu kami medapat pemberitahuan menandatangani dokumen terkait pembangunan stadion.
- Bahwa saksi hanya tahu posisi Pak Iwan Asep adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Stadion Kota Maba.
- Bahwa saksi mengaku menerima uang sebesar 250 ribu untuk transportasi bentor.
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa langsung pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa Ailen Goeslaw adalah atasan saksi di kantor.
- Bahwa saksi mengaku tahu pekerja tahap 1 adalah terdakwa Frengki Lauwuna.
- Bahwa seingat saksi menandatangani tangan sejumlah dua atau tiga kali dokumen.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

I. MARLINUS GUSELAW,

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah sebagai PPHP pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pak kepala dinas (Pak Ailen Goeslaw) kemudian ada Pak Iwan Asep juga bilang bahwa saksi ditunjuk sebagai panitia dalam Pembangunan Stadion Kota Maba pada sekitar bulan April-Mei tahun 2021. Pak Iwan bilang tugas saya nanti ada barang datang baru saksi ikut periksa barang tersebut. Hanya itu yang saksi tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat keputusan mengenai penunjukan saksi sebagai PPHP, jadi hanya pemberitahuan lisan dari pak Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa ketika ada pemberitahuan tersebut ternyata saat itu juga saksi diminta oleh kepala dinas (Pak Ailen Goeslow) dan Pak Iwan Asep untuk saksi menandatangani beberapa daftar dan berita acara. Terkait tugas yang diberikan untuk memeriksa barang, sampai saat ini tidak ada barang yang saksi periksa sesuai pemberitahuan pak Iwan Asep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar dan berita acara tersebut tentang pembangunan stadion kota maba namun saksi tidak tahu persisnya itu daftar dan berita acara apa. Saat itu penandatanganan di Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur (Stadion Kota Maba di jadikan kantor Dispora sejak April 2021).
- Bahwa saksi menandatangani bersama-sama ada saksi, pak Marlinus Geselaw, pak Andris Makahenggang, saat itu pak Iwan Asep Hasanudin yang menyodorkan dokumen untuk kami tandatangani dan pak kepala dinas hanya melihat-lihat saja. Hanya saat itu kami medapat pemberitahuan menandatangani dokumen terkait pembangunan stadion.
- Bahwa saksi hanya tahu posisi Pak Iwan Asep adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Stadion Kota Maba.
- Bahwa tidak pernah memeriksa langsung pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ailen Goeslaw adalah atasan saksi di kantor.
- Bahwa saksi mengaku tahu pekerja tahap 1 adalah terdakwa Frengki Lauwuna.
- Bahwa seingat saksi tanda tangan sejumlah dua atau tiga kali dokumen.
- Saat pemeriksaan BAP Ditunjukkan oleh jaksa penyidik Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan/Profisonal Hand Over (PHO) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Stadion Kota Maba (Tahap I) dan Daftar Hadir Panitia Penilai tanggal 10 Desember 2018. Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen tersebut dan yang tertera pada nama saksi juga bukan tanda tangan saksi. saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tandatangannya berbeda dengan tandatangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

m. ANGGITO TANJUNG,

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah sebagai direktur PT. Tanjung Semesta Raya, PT Tanjung Semesta Raya tersebut adalah sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I adapun pelaksana di lapangan adalah terdakwa Frengki Lauwuna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka IWAN ASEP HASANUDIN, SH., saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tersangka tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka FRENGKI LAUWUNA, dan iya ada hubungan keluarga jauh, sedangkan hubungan pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, yang bersangkutan meminjam perusahaan milik saksi untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka EKSAN MUHAMMAD, S.Sos., dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tersangka tersebut.
- Bahwa benar perusahaan PT.Tanjung Semesta Raya merupakan Pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi di sampaikan oleh terdakwa Frengki Lauwuna akan ada paket Pembangunan Stadion kota Maba selanjutnya Frengki Lauwuna menyampaikan pinjam dulu perusahaanmu untuk mengikuti tender tersebut, setelah itu saksi mengatakan iya silakan tapi kerja yang baik.
- Bahwa saat itu Frengki Lauwuna menghubungi saksi lewat sambungan telfon dan mengatakan ingin menggunakan Perusahaan saksi yaitu PT.Tanjung Semesta Raya untuk mengikuti tender proyek Pembangunan Stadion Kota Maba dan saksi menjawab iya silakan dengan catatan harus kerja baik baik dan apabila dikemudian hari terjadi masalah kamu harus bertanggung jawab.
- Bahwa seingat saksi tidak ada Surat Kuasa hanya berdasarkan penyampaian lisan saja.
- Bahwa saksi menjelaskan alasan terdakwa Frengki Lauwuna meminjam perusahaan saksi karena perusahaan saksi memenuhi syarat tender pembangunan stadion kota maba yakni syarat perusahaan harus PT.
- Bahwa saksi menjelaskan baru tahu perusahaannya menang lelang Ketika dilaporkan oleh terdakwa Frengki Lauwuna.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya Frengki Lauwuna mengikuti proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan menggunakan Perusahaan saksi yaitu PT.Tanjung Semesta Raya.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena segala sesuatunya seperti pengurusan pendaftaran lelang dan seterusnya dilaksanakan oleh Sdr.FRENGKI, saksi hanya diinformasikan oleh Sdr.FRENGKI lewat Telfon dengan mengatakan bahwa PT.Tanjung Semesta Raya menang dalam Proses lelang pembangunan Stadion Kota Maba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Pokja ULP siapa saja dan saksi tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dan tidak ada penyampaian juga dari Sdr.FRENGKI terkait Aanwijzing.
- Bahwa sepengetahuan saksi iya yang mengikuti Proses pelelangan adalah Sdr.FRENGKI dengan menggunakan Perusahaan PT.Tanjung Semesta Raya, adapun yang melaksanakan kegiatan Tanda tangan daftar hadir dan tanda tangan Berita Acara selama proses lelang adalah Sdr.FRENGKI sendiri, saksi hanya menyampaikan laksanakan sebaik baiknya dan sesuai dengan aturan.
- Seingat saksi menjelaskan, Frengki Lauwuna sempat menginformasikan kepada saksi terkait pemenang lelang yaitu PT.Tanjung Semesta Raya namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya yang pasti tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis pengerjaan proyek pembangunan stadion kota maba dan saksi tidak pernah datang ke Maba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal berkaitan pihak yang membuat dokumen penawaran dan apa saja isi maupun lampiran dokumen penawaran, dan terkait persyaratan apa saja yang harus dilengkapi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait item pekerjaan dalam Pembangunan Stadion Kota Maba apa saja karena saksi pun belum pernah membaca atau melihat dikumen kontrak karena yang memegang dokumen kontrak tersebut Frengki Lauwuna.
- Bahwa sepengetahuan saksi atas penyampaian Frengki Lauwuna nilai kontraknya adalah sebesar 4 milyar lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah diinformasikan oleh Frengki Lauwuna, Frengki Lauwuna yang menandatangani dengan menggunakan cap stempel nama saksi.
- Bahwa Mekanisme pembayaran sesuai kontrak dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa untuk pencairan masuk ke dalam rekening Perusahaan yaitu PT.Tanjung Semesta Raya selanjutnya saksi buka cek dan menandatangani setelah itu cek diserahkan kepada Frengki Lauwuna untuk dilaksanakan penarikan atau pencairan.
- Bahwa penyerahan cek untuk pencairan tersebut diambil oleh Frengki Lauwuna di Kota Ternate karena ada cek yang saksi tinggalkan di Ternate. Cek tersebut sudah ada tanda tangan saksi.
- Bahwa proses seperti itu berjalan sepanjang masa pembayaran uang muka sampai dengan pembayaran 100%
- Bahwa berkaitan dokumen kelengkapan pencairan apa saja yang diajukan sebagai persyaratan pencairan dana paket pekerjaan pembangunan Stadion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, saksi menjelaskan tidak mengetahuinya karena yang mengajukan pencairan adalah Frengki Lauwuna.

- Bahwa berkaitan dengan proses pencairan, apakah setiap proses pencairan Frengki Lauwuna selalu melaporkan/memberitahukan kepada saudara, saksi menjelaskan tidak pernah diberitahukan/dilaporkan oleh Frengki Lauwuna terkait adanya proses pencairan, akan tetapi dilaporkan/diberitahukan kepada Ibu Sarlini Selang, karena saksi sudah tinggalkan Cek kosong di ibu Sarlini apabila ada keperluan untuk pencairan atau kebutuhan perusahaan disebabkan saksi lebih banyak berada di Morotai, bukan di ternate.
- Bahwa berkaitan dengan Apakah ibu Sarlini Selang melaporkan kepada saudara apabila ada pencairan atau penarikan dana oleh Frengki Lauwuna, saksi menjelaskan tidak ingat lagi terkait hal itu, karena saksi percaya kepada ibu Sarlini Selang untuk memproses terkait keuangan.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan kedudukan ibu Sarlini Selang di dalam Perusahaan PT. TANJUNG SEMESTA RAYA, Ibu Sarlini Selang merupakan staf di Perusahaan saksi, yang saksi percayakan termasuk untuk mengurus keuangan.
- Bahwa berkaitan Pencairan dana dilakukan ke rekening siapa? Ada berapa kali pencairan, saksi menjelaskan Pencairan dana dilakukan ke rekening milik Perusahaan PT. Tanjung Semesta Raya dengan nomor rekening saksi lupa namun pada Bank Maluku/Malut an. PT. Tanjung Semesta Raya. Saksi menjelaskan tidak ingat lagi, namun seingat saksi ada tahapannya tapi tidak ingat berapa kali. Jadi semua dana yang masuk ke rekening PT. Tanjung Semesta Raya untuk kegiatan pembangunan Stadion Kota Maba tersebut setelah masuk biasanya 1-2 hari kemudian langsung ditarik semuanya melalui cek oleh Frengki Lauwuna.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk transaksi/pencairan menggunakan rekening PT Tanjung Semesta Raya dan dengan sepetujuan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan pencairan, sudah ada cek kosong yang sudah bertanda tangan saksi, yang siap dipakai.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam penggunaan PT. TANJUNG SEMESTA RAYA, saksi tidak ada menerima Fee dari terdakwa Frengki Lauwuna.
- Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi untuk urusan administrasi lelang pembangunan stadion kota maba diserahkan ke pegawai kantor.
- Bahwa setahu saksi untuk nilai proyek pembangunan stadion kota maba kurang lebih senilai empat miliar rupiah lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait hal tersebut dan tidak diinformasikan oleh Frengki Lauwuna berkaitan dengan pemeriksaan oleh PPHP, dan pendampingan dari tenaga teknis untuk pemeriksaan terkait teknis pekerjaan.
- Bahwa berkaitan mengetahui adanya konsultan pengawas dan apakah konsultasn pengawas tersebut aktif dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tahap 1 dan Tahap 2 Stadion Kota Maba, saksi menjelaskan tidak mengetahuinya karena yang ada dilapangan adalah Frengki Lauwuna saksi hanya sebatas meminjamkan Perusahaan saksi saja yaitu PT. Tanjung Semesta Raya
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan siapa pun dari pihak Dinas Pemuda Dan Olahraga
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja, antara saksi dengan saudara Frengki Lauwuna;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah ada adendum atau tidak.
- Bahwa berkaitan kapan dilakukan penyerahan pekerjaan / FHO kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi hanya sebatas ingin membantu saja karena masih hubungan keluarga, adapun terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba Frengki Lauwuna seluruhnya yang bergerak dilapangan, dan tidak ada pernah dibuatkan Surat Kuasa apapun itu dan terkait tanda tangan tanda tangan dalam dokumen seluruhnya adalah Frengki Lauwuna yang menandatangani dengan menggunakan cap stempel nama saksi
- Bahwa berkaitan apakah saat Frengki Lauwuna membuat cap/stempel nama dan tanda tangan saudara dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba dan apakah frengki pernah melaporkan/menyampaikan kepada saksi terkait hal tersebut, saksi menjelaskan Frengki Lauwuna tidak pernah menyampaikan terkait pembuatan dan penggunaan nama dan tanda tangan stempel/cap itu kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

n. **SLAMET KUABANG PURNOMO KIYE, ST., MT.,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, sedangkan Tahap 2, saksi tidak mengetahui Kegiatan Pembangunan stadion tahap 2 karena bukan lagi sebagai PPTK karena saksi saat itu mendapat tugas belajar studi lanjut diluar kota.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPTK saat itu adalah Bpk. AILEN GOESLAUW, SE. Selaku Kepala Dinas DISPORA, saat itu saksi disampaikan secara lisan, sedangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan (SK), hingga saat ini, saksi belum pernah liat SK nya.
- Bahwa saksi mengenal Frengki Lawuna selaku Kepala Bidang sekaligus PPK Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I dan Tahap II, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Frengki Lauwuna.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan tersangka Ailen Goeslaw yakni merupakan atasan saksi di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ekhsan Muhammad, S,Sos tersebut, namun saksi mengetahui bahwa Ekhsan merupakan Konsultan Perencana yang pernah saksi lihat di dokumen Gambar, saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tersangka.
- Bahwa saksi meninggalkan proyek pembangunan stadion kota maba pada pertengahan 2018 karena studi lanjut.
- Bahwa untuk sk penugasan studi lanjut seingat saksi kira-kira pada bulan juni/juli 2018.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam tahap perencanaan proyek pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, saksi mengetahuinya dari Kadis DISPORA, Bpk. Ailen Goeslaw, saat itu bpk Ailen Goeslaw menyampaikan bahwa ada pekerjaan di Dinas DISPORA, yakni pekerjaan pembangunan Stadion, kemudian saksi diminta bantu untuk menjadi Pengawas Lapangan sebagai tenaga teknis, karena dinas DISPORA tidak memiliki tenaga teknis, saat itu disampaikan sekitar pertengahan Tahun sekitar bulan Agustus 2017.
- Bahwa saksi biasanya memberikan laporan berkaitan progress pembangunan stadion kota kepada KPA dan PPK dalam bentuk taksiran presentasi progress pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak menemukan temuan atau kekurangan berkaitan bangunan sloof (struktur bangunan yang terletak di atas pondasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berkaitan progress pembangunan bangunan kolong, saluran depan, sloof proyek pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa menurut saksi berkaitan pembangunan stadion kota maba baku mutu bangunan (campuran beton) sudah bagus.
- Bahwa saat AILEN GOESLAUW menyampaikan kepada saksi sebagai Pengawas Lapangan, pemahaman saksi saat itu, saksi diangkat sebagai Direksi lapangan, namun saksi baru mengetahui belakangan bahwa saksi adalah PPTK pekerjaan, saat pekerjaan sementara berlangsung, saat itu Bpk. Ailen Goeslauw menyampaikan bahwa saksi adalah PPTK pekerjaan tersebut, kemudian saksi mengetahui lagi pada saat tanda tangan laporan Harian yang dibuat oleh Kontraktor dan kemudian Berita Acara Pembayaran 40% di dokumen tersebut menyebutkan saksi sebagai PPTK.
- Bahwa saksi tahu Pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba yakni PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dengan Direktur Perusahaannya Anggito Tanjung dengan nilai kontrak Rp.4.399.900.000.- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi biasanya bertemu dengan Frengki Lauwuna dan mandor pekerja di lokasi pekerjaan pembangunan stadion.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Frengki Lauwuna merupakan pelaksana pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, saksi tidak mengetahui apa kapasitas Frengki Lauwuna dalam perusahaan PT. TANJUNG SEMESTA RAYA
- Bahwa saksi jarang turun ke lokasi pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion kota Maba, hanya beberapa kali saja, dikarenakan ada beberapa paket pekerjaan lain yang saksi awasi. Saksi ke lokasi pekerjaan beberapa kali sekitar 7 – 8 kali, terakhir pada saat pengecoran lantai Jogging Track sekitar awal tahun sekitar bulan Februari atau Maret 2018, kemudian sekitar bulan November 2018, saksi sempat melihat lokasi pekerjaan, dan saat itu seingat saksi, sementara dilakukan pekerjaan pemasangan Rubber Running Track
- Bahwa saksi selaku PPTK untuk menilai konstruksi bangunan biasanya saksi berdasarkan dokumen metode pelaksanaan, namun dokumen tersebut tidak saksi temukan dalam kontrak. Sehingga saksi menggunakan acuannya dengan dokumen RAB
- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba antara lain:
 - Pekerjaan Persiapan dengan Nilai: Rp.31.572.640.-
 - Pekerjaan Tribun Lapangan Latihan:
 - Pekerjaan Fondasi Poer Plat terdiri dari:
 - Pekerjaan Poer plate tipe A nilainya Rp.163.411.444, 96.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Poer plate tipe B nilainya Rp.27.126.167,16.-
- Pekerjaan Poer plate tipe C nilainya Rp.40.689.250.-
- Pekerjaan Fondasi Batu Kali Nilainya Rp.92.471.568, 78.-
- Pekerjaan Beton Bertulang di Alossrea Tribun dengan Nilai Rp.546.946.371,65.-
- Pekerjaan Saluran Keliling dengan nilai Rp.150.868.051,95.-
- Pekerjaan Jogging Track dengan nilai Rp.2.913.244.663,95.-
- Total Nilai Pekerjaan Rp.4.399.900.000.-. (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pencairan 40%, saksi melakukan pengecekan progres fisik pekerjaan Stadion Tahap1, namun untuk pencairan 60% dan 80%, saksi sudah tidak lagi melakukan pengecekan terhadap fisik pekerjaan, saksi hanya disodori tanda tangan oleh sdr. FRENGKI (pelaksana pekerjaan), saat saksi tanda tangan, pihak yang lain (KPA, PPK, KONTRAKTOR) sudah tanda tangan, sehingga saksi ikut tanda tangan saja.
- Bahwa Benar seluruh tanda tangan yang ada di:
- Berita Acara Pembayaran 60% berupa SPP-LS beserta pengantar) tanggal 11 April 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 427/01/BAPPP/APBD/DISPOA-HT/II-2018 tanggal 25 Januari 2018 yang menyatakan Progres pekerjaan telah mencapai 85.15%;
- Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 5 Januari 2018 dengan progres pekerjaan 85,15%.

Adalah tanda tangan saksi, saat itu saksi di sodorkan untuk tanda tangan oleh terdakwa Frengki Lauwuna di kantor saksi (Dinas PERKIM). Sepengetahuan saksi, pada bulan Januari 2018 namun saksi tanda tangan setelah tanggal 5 Januari, progres pekerjaannya belum mencapai 85.15% namun saksi Cuma disodorkan oleh terdakwa Frengki Lauwuna untuk tanda tangan, sehingga saksi tanda tangan saja, termasuk Laporan kemajuan pekerjaan juga saksi tanda tangani karena disodorkan oleh terdakwa Frengki Lauwuna, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan fisik pekerjaan.

- Bahwa Benar seluruh tanda tangan yang ada di:
- Berita Acara Pembayaran 80% berupa SPP-LS beserta pengantar) tanggal 15 Oktober 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 427/01/BAPPP/DISPOA-HT/II-2018 tanggal 25 Juni 2018 yang menyatakan Progres pekerjaan telah mencapai 85.15%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 5 Desember 2018 dengan progres pekerjaan 85,15%.
- Adalah tanda tangan tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan saksi, saat itu saksi di sodorkan untuk tanda tangan oleh terdakwa Frengki Lauwuna di kantor saksi (Dinas PERKIM), namun waktu saksi tanda tangan bukan pada tanggal sesuai dokumen, tetapi setelahnya saat disodorkan oleh terdakwa Frengki Lauwuna .
- Tanda tangan ini sepengetahuan saksi, pada bulan Juni 2018, progres pekerjaannya belum mencapai 85.15% namun saksi Cuma disodorkan oleh terdakwa Frengki Lauwuna untuk tanda tangan, sehingga saksi tanda tangan saja, sedangkan Laporan kemajuan pekerjaan pada bulan Desember 2018 yang menunjukkan progres pekerjaan telah mencapai 85.15% juga saksi tanda tangani karena disodorkan oleh terdakwa Frengki Lauwuna, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan fisik pekerjaan, apakah progres pekerjaan telah mencapai prosentase tersebut atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena saksi telah Study di Jakarta dan saksi telah tanda tangani dokumen tersebut sebelum saksi berangkat Study. saksi berangkat untuk Study di Jakarta pada bulan Oktober 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi, telah dilakukan addendum Kontrak hingga tanggal 1 April 2018, saat itu dilakukan dengan alasan adanya pemesanan khusus terkait warna yang mengakibatkan keterlambatan transportasi pengangkutan bahan pabrikan rubber jogging track di karenakan orderan langsung dari distributor luar negeri.
- Bahwa setelah selesai jangka waktu sesuai addendum yakni tanggal 01 April 2018, pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba belum juga selesai dikerjakan.
- Bahwa pembangunan tahap 1 belum juga diselesaikan Dikarenakan kesalahan pembelian bahan oleh pihak Penyedia, saat itu penyedia membeli bahan berupa rumput sintetis yang tiba di Maba sekitar Bulan Maret 2018.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba selesai dikerjakan sekitar awal tahun 2019.
- Bahwa bagaimana saksi bisa menandatangani BAP Pencairan 100%, dan dokumen lain sebagai pendukung pencairan yaitu, Awalnya terdakwa Frengki Lauwuna (pelaksana pekerjaan) menghubungi saksi pada pertengahan bulan Januari 2019 dengan mengatakan "ADIK (PANGGILAN SAYA OLEH PA FRENGKI) INI PEKERJAAN SUDAH SELESAI DAN MAU PENGURUSAN PENCAIRAN 100%, INI ADA ADIK PUNYA ADMINISTRASI YANG HARUS TANDA TANGAN, BAGAIMANA" kemudian saksi menjawab "NANTI URUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA PPK SAJA". Kemudian tidak berapa lama, PPK menghubungi saksi dengan mengatakan "DONG KO FRENGKI MAU PENGURUSAN 100%, ADIK PE ADMINISTRASI TANDA TANGAN BAGAIMANA?" kemudian saksi menjawab "SAYA ADA DI JAKARTA STUDI INI" kemudian di jawab oleh PPK "ADIK PE TANDA TANGAN TANGAN BAGAIMANA, MAINKAN SAJA?" kemudian saksi menanyakan "APAKAH MEMANG SUDAH SELESAI 100%", kemudian dijawab oleh PPK "IYA SUDAH", kemudian saksi menanggapi "APABILA PA IWAN (PPK) DAN PA KADIS (KPA) SUDAH OKE, SAYA IKUT SAJA". Kemudian saksi menghubungi kepala Dinas , bpk. AILEN GOESLAUW (KPA) dan menanyakan "PA KADIS ITU STADION SUDAH 100%?" dan di jawab oleh KPA "IYA SUDAH 100% ADIK, DONG SU PAKE LARI-LARI LAGI", kemudian saksi menjawab "OKE SUDAH PA KADIS". Sehingga tanda tangan saksi pada dokumen BAP pencairan 100% maupun dokumen pendukungnya, saksi ijin untuk ditanda tangani oleh PPK

- Bahwa selama proses pekerjaan, saksi lebih banyak berkordinasi dengan pak Kadis (bpk. AILEN GOESLAUW).
- Bahwa saat saksi akan berangkat untuk Study ke Jakarta (Mendapat Bea Siswa S-2), saksi menyampaikan kepada kepala Dinas Dispora (Bpk. AILEN GOESLAUW) bagaimana dengan status PPTK saksi, kemudian saat itu di jawab oleh bpk Kadis (AILEN GOESLAUW) bahwa tidak apa-apa, berangkat saja status tetap PPTK, karena bahasa pak Kadis seperti itu, saksi tidak bertanya lagi dan saksi tidak diganti dari jabatan PPTK.
- Bahwa seingat saksi masa kontrak desember 2017, namun setahu saksi ada adendum namun saksi tidak mengetahui secara detail soal adendum tersebut.
- Saksi tidak pernah melihat kontrak dan hanya diperlihatkan RAB oleh terdakwa Ailen Goeslaw
- Bahwa saksi tahu adanya kesalahan pemberian barang, sekitar bulan maret/april saksi melakukan pengecekan/ memastikan barang yang salah beli tersebut.
- Bahwa seingat saksi kesalahan pembelian barang tersebut berupa Rubber running track yang harganya setengah dari nilai kontrak.
- Bahwa sebagai pengawas saksi lebih sering bertemu/berkoordinasi dengan Kadis (Ailen Goeslaw).
- Bahwa saat pengawasan pembangunan stadion kota maba tidak pernah bertemu Ekhsan Muhammad
- Bahwa dalam proyek pembangunan stadion kota maba tahu ada konsultan pengawasan, namun tidak pernah mengetahui siapa konsultan pengawasan pembangunan stadion kota maba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengawasan dari awal pembangunan sekitar bulan April hingga desember 2017, kemudian baru turun mengawasi Kembali saat mengecek rubber running track dan saksi dalam 2017 tersebut sebulan sekali selalu melakukan pengecekan ke lapangan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa berkaitan rubber running track setahu saksi belinya di luar negeri.
- Bahwa selama menjadi pengawas saksi mengaku pernah menerima uang dari KPA untuk transportasi sebesar 300-400 ribu rupiah sebanyak tiga sampai empat kali.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah menandatangani dokumen berupa, dokumen PHO dan pencairan berkaitan pembangunan stadion kota maba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

o. **MUHAMMAD ZAIN GAFUR,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah PPTK.
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas saksi sebagai PPTK melalui penunjukan lisan, bahwa saksi menceritakan saat itu dipanggil Pak Kadis (Ailen Goeslaw) untuk ke kantor, kemudian diperintah untuk membantu Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang olahraga pada Dinas Pemuda Dan Olahraga;
- Bahwa Saksi menceritakan mengetahui pengangkatan saksi menjadi PPTK dari Kadis DISPORA, Bpk. AILEEN GOESLAUW, selanjutnya saksi bertemu dengan Bpk.Iwan Asep selaku PPK Pembangunan stadion Kota Maba dan dikomunikasikan untuk persiapan tender pembangunan stadion kota maba tahap II Tahun Anggaran 2019 kemudian saksi diperintahkan untuk bertemu dengan ULP guna membicarakan persiapan lelang/ Tender;
- Bahwa saksi tahu dan menandatangani dokumen Surat permintaan pembayaran langsung Nomor:0010/SPP-LSBJ/21311/2020. dasar saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi mendapat penunjukan secara lisan dari Pak Kadis waktu itu, yakni Pak Ailen Goeslaw sebagai PPTK. Sewaktu menandatangani dokumen tersebut saksi hanya berdasarkan informasi dari Pak Iwan Asep terkait dengan progres pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan menandatangani dokumen dokumen pada daftar hadir revidi dokumen persiapan pengadaan tertanggal Rabu, 31 Juli 2019, namun saksi kurang mengetahui secara rinci berkaitan dokumen persiapan pengadaannya.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi menandatangani dokumen untuk pembangunan stadion kota maba di masjid selesai shalat ashar, yang dimintakan oleh Iwan Asep Hasanudin, namun hanya menandatangani dokumen tanpa melihat isinya.
- Bahwa yang menunjuk saat itu adalah Bpk. Kepala Dinas DISFORA, saat itu saksi disampaikan secara lisan, sedangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan (SK), hingga saat ini, saksi belum pernah liat SK nya;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai PPTK yakni, membantu PPK mengkomunikasikan teknis kegiatan:
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II adalah APBD Tahun 2019;
- Struktur pengelola kegiatan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : AILEN GOESLAW, SE.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : IWAN ASEP.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Saksi sendiri
 - Bendahara Pengeluaran : Stenly Pomato ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Proses Pelelangan Paket Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat HPS Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak maupun RAB selama pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II;
- Bahwa Pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yakni PT. Nia Kusuma dengan Direktur Perusahaannya saksi tidak tahu namun saksi hanya mengetahui atas nama Bpk.Ismail saja perwakilan dari PT tersebut adapun nilai kontrak adalah sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Nia Kusuma.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada konsultan pengawas, akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang nama perusahaan jasa konsultansinya maupun direktornya, dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan pihak dari konsultan pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang turun ke lokasi namun pernah beberapa kali saja dan bertemu dengan pekerjaan saja;
- Bahwa Seharusnya ada acuan bagi saksi selaku PPTK namun saksi tidak pernah melihat Metode ataupun dokumen yang berkaitan dengan itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pegangan ataupun acuan sebagai PPTK karena saksi tidak pernah melihat atau menyimpan dokumen yang berkaitan dengan itu;
- Bahwa Item Pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba antara lain:
 - Pengecoran tempat duduk penonton nilainya saksi tidak hafal
 - Pemasangan atap tribun nilainya saksi tidak hafal
 - Penambahan rabat beton dipinggir jogging trek nilainya saksi tidak hafal
- Bahwa Setahu saksi seharusnya ada Tim PPHP namun dalam pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dilakukan Addendum namun saksi tidak mengetahuinya berlaku sejak kapan dan sampai kapan;
- Bahwa dikarenakan adanya terjadi pandemic Virus Corona yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan dan terhambatnya distribusi barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II harus selesai dikerjakan sekitar tahun 2021;
- Terkait PHO, FHO sampai dengan Proses Pencairan yang terakhir paket Pekerjaan Tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diminta oleh PPK untuk tanda tangan dokumen pendukung sehingga saksi tanda tangan dokumen kelengkapan seperti Berita Acara Pembayaran 80% tanpa melakukan pemeriksaan fisik bangunan kembali.
- Bahwa pada saat pencairan pembayaran 80% saksi tidak mengetahui seberapa besar progres pekerjaan karena saksi tidak mengecek dilapangan saksi hanya diperintahkan oleh PPK untuk menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPTK seingat saksi, saksi hanya menandatangani Dokumen berupa Berita Acara pembayaran 80% saja itupun atas perintah PPK sementara tanda tangan saksi pada dokumen- dokumen yang lain seperti Dokumen Adendum, Dokumen Berita Acara pembayaran 90% saksi tidak pernah menandatangani walaupun dalam dokumen tersebut ada tanda tangan saksi, sampai saat ini saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait proses dan mekanisme pencairan, akan tetapi saksi hanya disodorkan dokumen oleh PPK untuk di tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah tahu berkaitan konsultan pengawas pembangunan stadion kota maba dan tidak tahu pihak-pihak yang mengerjakan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PPK pada sekitar bulan April 2020 dari Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa setahu saksi ada peristiwa angin kencang di maba tahun 2021, namun saksi hanya mendengarnya dari orang BPBD. Setelah peristiwa angin kencang tersebut, saksi melihat pohon di sekitar moronofu dan atap stadion kota maba roboh namun saksi melihat juga tidak ada bangunan lain di sekitar stadion yang mengalami kerusakan.
- Bahwa berkaitan PHO, FHO sampai dengan Proses Pencairan yang terakhir paket Pekerjaan Tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diminta oleh PPK untuk tanda tangan dokumen pendukung sehingga saksi tanda tangan dokumen kelengkapan seperti Berita Acara Pembayaran 80% tanpa melakukan pemeriksaan fisik bangunan kembali.
- Bahwa pada saat pencairan pembayaran 80% saksi tidak mengetahui seberapa besar progres pekerjaan karena saksi tidak mengecek dilapangan saksi hanya diperintahkan oleh PPK untuk menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPTK hanya menandatangani Dokumen berupa Berita Acara pembayaran 80% saja itupun atas perintah PPK sementara tanda tangan saksi pada dokumen-dokumen yang lain seperti Dokumen Adendum, Dokumen Berita Acara pembayaran 90% saksi tidak pernah menandatangani walaupun dalam dokumen tersebut ada tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

p. **ABU BAKAR A. RADJAK,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat angin kencang di desa Soagimalaha pada hari Rabu, 14 Juli 2021 pukul 22:00 WIT.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat pohon tumbang di pantai desa Soagimalaha, beberapa gerobak warga yang atapnya berhamburan, dan atap Stadion Kota Maba yang roboh akibat dari angin kencang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pihak BPBD memiliki grup whatsapp dengan pihak BMKG Maluku Utara yang bernama "Info BMKG Maluku Utara" yang fungsinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *update* harian data informasi prakiraan cuaca di wilayah provinsi Maluku Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan sudah ada peringatan dini dari BMKG Maluku utara akan ada angin kencang di Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba melalui komunikasi grup whatsapp "Info BMKG Maluku Utara".
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan investigasi kondisi pemukiman pasca terjadinya angin kencang di desa Soagimalaha.
- Bahwa saksi menjelaskan angin kencang yang dimaksud hanya berdasarkan perspektif saksi sendiri, tidak di dasari data yang akurat dari BMKG Maluku Utara seperti perkiraan kecepatan angin(dalam satuan knots) dan kategori angin.
- Bahwa saksi menjelaskan pasca terjadi angin kencang di Desa Soagimalaha BPBD hanya mengeluarkan laporan investigasi, tidak menerbitkan status bencana atau darurat bencana pada saat pasca terjadinya angin kencang di Desa Soagimalaha.
- Bahwa saksi menjelaskan bangunan permanen yang roboh hanya atap Stadion Kota Maba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

q. **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos,**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Kapasitas saksi dalam paket pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba yakni sebagai Team Leader (pimpinan kegiatan) Proyek Pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017 (Tahap I) termasuk sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas/Supervisor. Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 full design nya (perencanaan) sudah termasuk yang dibuat oleh CV. Panca Asri Planning Consultant di tahun 2017 namun di tahun 2019 hanya membantu secara teknis maksudnya membantu menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam kontrak fisik tahap II.
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas sebagai konsultan perencana yaitu menyusun DED (termasuk membuat Gambar Rencana/EE, Soft Drawing), membuat RAB, membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), membuat BOQ. Tugas sebagai konsultan pengawas yaitu mengawasi pekerjaan di lapangan supaya sesuai dengan gambar rencana, membuat laporan mingguan-bulanan dan laporan akhir, dan menandatangani dokumen progres untuk pencairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan mekanisme sehingga CV. PANCA ASRI PLANNING milik saksi ditetapkan sebagai Konsultan Perencana dalam pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba, saat itu saksi melihat ada pengumuman di Website ULP Halmahera Timur, kemudian saksi mendaftar dan mengikuti Proses Pemilihan/pengadaan.
- Bahwa saksi menjelaskan Nilai Pagu saat pengumuman saksi lihat Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk Penawaran, saksi membuat penawaran dengan Nilai Rp.179.857.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Pelaksanaan Tender/lelang sekitar Bulan Mei tahun 2017, saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut pelelangan maupun memasukkan penawaran.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan setelah selesai proses pelelangan dan saudara ditetapkan sebagai pemenang, dengan siapa saudara berkomunikasi selanjutnya, saksi menjelaskan dalam melakukan pekerjaan perencanaan, saksi berhubungan dengan saksi AILEN GOESLAW (KPA) dan saksi IWAN ASEP HASANUDIN (PPK).
- Bahwa saksi menjelaskan hasil produk pekerjaan selalu saksi komunikasikan dan koordinasikan dengan saksi AILEN GOESLAW dan Saksi IWAN ASEP, untuk PPK saksi IWAN, saksi lebih banyak berkoordinasi terkait Administrasi, sedangkan untuk teknis pekerjaan, saksi lebih banyak berkomunikasi dan konsultasi dengan saksi AILEN GOESLAW selaku KPA.
- Bahwa saksi menjelaskan dasar CV. Panca Asri Planning menyusun DED (termasuk membuat Gambar Rencana/EE, Soft Drawing), membuat RAB, membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), membuat BOQ dalam untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, Dasarnya adalah kontrak Nomor: 427/01/SP/PPK/PRCN/DISPORA-HT?V/2017 tanggal 24 Mei 2017 antara CV. PANCA ASRI PALNNING dengan PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Saksi IWAN ASEP HASANUDIN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Produk Perencanaan yakni:
 - a. BOQ
 - b. RAB / Estimasi Engineering
 - c. Gambar.
 - d. Spesifikasi Teknis
 - e. RKS.
 - f. Laporan Akhir (Laporan Perencanaan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme yang dilakukan oleh CV. PANCA ASRI PLANNING dalam melakukan perencanaan pembangunan Tahap I dan Tahap II Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2019, Setelah tanda tangan kontrak, saksi kemudian melakukan survei lapangan/lokasi. Setelah memperoleh data lapangan yakni data ukur, kemudian menyusun pra rancangan berupa gambar dan estimasi kasar biaya, setelah itu kami sampaikan ke KPA dan PPK, saat itu tidak di setuju karena anggarannya terlalu besar, kemudian dilakukan revisi. Saat itu gambar awal estimasi biayanya sekitar 22 Miliar, sampai 4 kali revisi dan terakhir dengan estimasi harga total sekitar Rp.8 Miliar. Setelah itu di setuju, gambar itulah yang digunakan untuk Pembangunan Stadion Kota Maba sejak tahun anggaran 2017. Saksi tidak lagi melakukan survey topografi dan pengetesan kekerasan tanah, karena lokasinya memang sudah ada lapangan dengan tribun terbuka sebelumnya.
- Bahwa saksi menjelaskan standar/acuan yang digunakan oleh CV. PANCA ASRI PLANNING dalam membuat gambar dan estimasi harga saat itu, tidak mengacu pada standar apapun, hanya sepengetahuan kami, untuk lapangan harus mengacu pada standar dari kementerian Pemuda dan Olahraga, saat itu lapangan sudah ada, tinggal membangun dari stadion terbuka menjadi stadion tertutup, sedangkan struktur bangunan dari Kementerian PU.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan gambar rencana pembangunan Stadion kota Maba secara umum yakni: Panjang Lapangan 110 m x 50m kemudian Untuk Tribun, Panjangnya 40 Meter, lebarnya 11 Meter, tinggi atap dari permukaan tanah 10 meter dan tinggi tiang 15 meter.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan proses perhitungan saksi sehingga konstruksi atap tribun digunakan baja ringan yaitu, Awalnya dalam produk perencanaan kami berupa RAB, yang kami cantumkan adalah Baja Berat (besi Hollow) bukan baja ringan, setelah kami ajukan kepada PPK dan KPA, saat itu KPA sampaikan dengan menggunakan baja berat terlalu mahal, sehingga KPA saat itu, bpk. AILEN GOESLAW menyuruh untuk disamakan dengan tribun stadion di Buli yang menggunakan Baja ringan.
- Bahwa saksi menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas (KPA) maupun PPK untuk menggunakan baja ringan, saksi menjelaskan Saat itu saksi sampaikan bahwa saksi khawatir akan ada hembasan angin dari bawah ke arah tribun dengan resiko tribun rusak, saat itu KPA menyampaikan untuk samakan dengan di Buli saja, sehingga saksi membuat RAB dengan menggunakan bahan baja ringan, namun dengan gambar dan rancangan awal yakni baja berat. Seharusnya untuk struktur baja ringan, harusnya dibuat tumpuan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung ujung struktur. Namun saat saksi sampaikan untuk pembuatan tumpuan pada ujung struktur, KPA saat itu menyampaikan untuk tidak perlu karena akan menghalangi pandangan penonton.

- Bahwa saksi menjelaskan Saat membuat produk perencanaan itu tim teknis saksi sudah memperhitungkan sehingga saksi menggunakan baja berat sebagaimana yang digunakan stadion-stadion pada umumnya, akan tetapi karena perintah dari KPA (Kepala Dinas saksi AILEN GOESLAW), sehingga hitungan-hitungan tersebut tidak berlaku lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada produk perencanaan tidak menyebut jangka waktu untuk pekerjaan fisik.
- Bahwa saksi menjelaskan Usia bangunan diperkirakan bertahan selama 20 (dua puluh tahun), sedangkan khusus untuk atap tribun, dikarenakan adanya perubahan bahan struktur, sehingga usia bangunan tidak dapat diperkirakan lagi, namun menurut saksi apabila tidak ada angin ribut, bangunan meskipun dengan struktur bahan baja ringan, masih dapat bertahan,
- Bahwa saksi menjelaskan Terkait dengan Pengawasan, kapan CV. Panca Asri Planning mulai melakukan pengawasan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019, saksi menjelaskan Sesuai kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017. Dengan jangka waktu sesuai kontrak 75 hari kalender dan selesai pada tanggal 31 Desember 2017.
- Bahwa saksi menjelaskan Apakah selama jangka waktu kontrak pekerjaan Pengawasan, saudara sering datang untuk mengawasi pekerjaan Fisik Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, saksi menjelaskan Awal setelah kontrak, saksi sering turun untuk mengawasi Pekerjaan Fisik, namun setelah berjalannya waktu, saksi dipanggil ke rumah dinas oleh Saksi AILEN GOESLAW masih dalam jangka waktu pelaksanaan kontrak pengawasan, saat itu di rumah dinas saksi AILEN GOESLAW sudah ada KPA dan saksi ONO (SLAMET KUABANG PURNOMO KIYE) saksi disampaikan bahwa nanti saksi ONO yang akan bantu untuk mengawas. Setelah itu besoknya saksi ONO ketemu saksi di di rumah teman di MABA, dan menyampaikan bahwa saksi AILEN GOESLAW menyuruh dia untuk mengambil Format Laporan Pengawasan dalam bentuk Soft Copy. Saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi ONO sebagai upah bantu mengawas. Setelah itu saksi masih turun untuk mengawas dengan teman. Pada sekitar bulan akhir November atau awal Desember saksi bertemu dengan saksi IWAN ASEP (PPK) di Maba, saat itu saksi disampaikan oleh Saksi IWAN ASEP bahwa, pengawasan ini dinas yang melaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Setelah disampaikan oleh saksi IWAN ASEP bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur, saksi menyampaikan bahwa kami sudah melaksanakan pengawasan, kenapa baru disampaikan saat ini, saat kontrak sudah mau selesai, saat itu PPK Cuma menyampaikan bahwa saksi hanya diperintah KPA.
- Bahwa saksi menjelaskan Saat bertemu dengan saksi IWAN ASEP belum ada anggaran pengawasan yang dicairkan.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan waktu pencairan anggaran pengawasan, Saat itu saksi di hubungi oleh Saksi IWAN ASEP (PPK) bahwa ada pencairan dana pengawasan sebesar 80% yang masuk di rekening CV. PANCA ASRI PLANNING, saksi IWAN juga menyampaikan bahwa saat itu progres pekerjaan fisik sudah mencapai 80%, kemudian saksi mengecek pada rekening perusahaan pada tanggal 27 Desember 2017 ada dana pengawasan yang masuk sebesar 80% sejumlah Rp. 61.000.000.- (enam puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dana pengawasan tersebut masuk, saksi menjelaskan saksi cek dan ada dana masuk, saksi mentransfer dulu (over booking) ke rekening pribadi saksi, setelah itu saksi disuruh oleh PPK langsung mentransfer seluruhnya ke rekening pribadi saksi IWAN ASEP, saat itu saksi IWAN ASEP (PPK) menyampaikan bahwa pak kadis (SAKSI AILEN GOESLAW) berada di Tobelo dan membutuhkan uang tersebut, sehingga saksi langsung transfer seluruhnya ke rekening saksi IWAN ASEP HASANUDIN (PPK).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk sisa dana 20 % tidak pernah dicairkan lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan Apakah dalam jangka waktu sebagaimana kontrak pengawasan, pekerjaan fisik telah selesai dilakukan, saksi tidak mengetahuinya lagi, setelah disampaikan oleh saksi KPA dan PPK bahwa yang melaksanakan pengawasan adalah Dinas, saksi tidak lagi turun untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan waktu pekerjaan pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba selesai dikerjakan, saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan maupun progres fisik pengawasan untuk keperluan pencairan, saksi tidak melakukan tanda tangan di dalam dokumen apapun.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Seluruh tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut. PPK Fisik adalah IWAN ASEP dan pihak pelaksana adalah terdakwa FRENGKI perusahaannya PT. TANJUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMESTA RAYA, sepengetahuan saksi itu bukan perusahaan terdakwa FRENGKI sedangkan KPA adalah saksi AILEN GOESLAW

- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan anggaran fisik, Untuk Tahap I dalam perencanaan/EE sebesar Rp.4.406.000.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.4.399.900.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Tahap II dalam perencanaan/EE sebesar Rp.2.667.500.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Anggaran sebesar Rp.2.590.000.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan pada proses pekerjaan pengawasan tahap I, dikerjakan atau diambil alih oleh pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur atas perintah saksi Ailen Goeslaw, S.E (KPA). Kemudian pada saat pencairan uang perencanaan sebesar RP.61.000.000,00 tersebut masuk ke rekening perusahaan an. CV. Panca Asri Planning Consultant. Setelah uang tersebut masuk ke rekening perusahaan, saksi mentransfer secara utuh ke rekening saksi Iwan Asep Hasanudin.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

r. **IWAN ASEP HASANUDIN, SH ,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menjelaskan bahwa kapasitas saksi dalam pembangunan stadion kota maba tahap I tahun anggaran 2017 dan tahap II tahun anggaran 2019 adalah sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba, perencanaannya dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan hasil produknya perencanaan untuk site plan dan engineering estimate. Dengan nilai paket pekerjaan Rp.8.984.800.000.- (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Nomenklaturnya Nama Paketnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, nama perencanaannya Perencanaan Teknis Kawasan, Pembangunan Stadion Kota Maba
- Bahwa saksi menjelaskan Konsultan Perencanaannya saat itu CV. PANCA ASRI PLANNING CONSULTAN dengan Direktornya sdr. IKHSAN MUHAMMAD dari Kota Ternate dengan nilai kontrak perencanaan Rp.179.000.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah mendapat hasil perencanaan, kami melaksanakan pelelangan untuk Pekerjaan Tahap I Pembangunan Stadion Kota Maba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Sumber dana kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba yakni dari APBD DAU Kab. Halmahera Timur
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba saksi tidak ingat persis nilai pastinya, namun sekitar Rp.4.500.000.000.- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Kapasitas dan kedudukan saksi pada kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 adalah saksi ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur
- Bahwa saksi menjelaskan paket kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 Nilai Kontraknya Rp.4.399.900.000.- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk membuat HPS Saat itu harus ada survey, kami tidak memiliki anggaran, namun kami buat idealnya saja, yakni disesuaikan dan atau turun sedikit dari pagu anggaran yang tersedia;
- Bahwa saksi menjelaskan lya, ada dibuatkan HPS dan yang tanda tangan HPS saksi sendiri, mengetahui KPA, namun tidak ada dokumen fisiknya dan hanya dokumen digital, sedangkan dokumen fisik hanya berupa EE (Engineering Estimate) yang dibuat oleh Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi menjelaskan Saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan Aanwijzing dan siapa – siapa pihak yang hadir juga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba yakni PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dengan direktur sdr. ANGGITO TANJUNG sedangkan pelaksanaan di lapangan yakni sdr. FRENGKI;
- Bahwa Sdr. FRENGKI adalah orang yang melakukan pekerjaan di lapangan, namun saksi tidak mengetahui hubungan antara sdr. FRENGKI dengan PT. TANJUNG SEMESTA RAYA;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Sdr. FRENGKI saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari pihak PT. TANJUNG SEMESTA RAYA, saksi tidak pernah menanyakan atau cek langsung surat kuasanya karena saksi percaya saja. Awalnya sdr FRENGKI sudah lapor ke pak kepala dinas maka pak kepala dinas mengarahkan sdr FRENGKI untuk ketemu saksi. Saksi hanya mendengar dari sdr FRENGKI bahwa dia mendapat kuasa secara lisan dari Direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA
- Bahwa saksi menjelaskan penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab Halmahera Timur saat itu oleh saya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK bersama Sdr.FRENGKI mengetahui kapala dinas. Saat itu kami duduk bersama untuk penandatanganan kontraknya. Setahu saksi pemilik dan penanggungjawab pekerjaan ini adalah sdr. FRENGKI sehingga saya membiarkan Sdr FRENGKI menandatangananinya dengan menggunakan cap yang isinya tertera tanda tangan direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA yaitu ANGGITO TANJUNG. Saat itu Sdr FRENGKI mengatakan penandatanganan ini sudah sepengetahuan Sdr ANGGITO TANJUNG

- Bahwa saksi menjelaskan Selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, saksi berkomunikasi dengan sdr. FRENGKI tersebut, dan bukan sdr. ANGGITO TANJUNG, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr. ANGGITO TANJUNG;
- Bahwa saksi Selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba, yang aktiv datang di lokasi pekerjaan yaitu sdr. FRENGKI tersebut, bukan sdr. ANGGITO TANJUNG. Sdr FRENGKI biasanya cek lapangan sendiri. Para pekerja dalam pembangunan stadion tersebut adalah orang-orangnya sdr FRENGKI dan ada juga beberapa pekerja yang saya rekomendasikan dari kampung sekitar lokasi pekerjaan
- Bahwa Mekanisme pembayaran pekerjaan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba adalah per termin, sebagai berikut :
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 %
 - Pembayaran Angsuran kesatu atas prestasi kerja 40 % (20% dari nilai kontrak);
 - Pembayaran Angsuran kedua atas prestasi kerja 70%
 - Pembayaran Angsuran sekaligus 100%

Semuanya masuk ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA

- Pekerjaan sudah selesai dan diserahkan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur sesuai Berita Acara Penyerahan pada tanggal 10 Desember 2018, namun pembayarannya seingat saya pada tahun 2019. Itu karena kondisi keuangan di daerah saat itu tidak memungkinkan makanya diluncurkan untuk pembayaran 2018 di tahun 2019. Pekerjaan selesai di tahun 2018.
- Mekanisme pembayaran 40%, 60% dan 80% yaitu awalnya dari pekerjaan di lapangan dihitung maka jika progress di lapangan sudah melebihi 40%, 60% dan 80% maka biasanya rekanan mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara pembayaran angsuran setelah berita acara tersebut ditandatangani semua oleh para pihak selanjutnya seingat saya berita acara itu diserahkan ke bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dibuatkan SPP lalu setelah SPP jadi maka bendahara menyerahkan ke sdr FRENGKI untuk diproses di Dinas Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu sdr FRENGKI awalnya berkoordinasi dengan pak kepala dinas untuk pengajuan pencairannya. Setelah itu sdr FRENGKI menemui saya untuk segera diproses pencairan untuk membuat berita acara pembayaran setelah itu saya membuat berita acara dimaksud.
- Saksi menjelaskan rincian pencairan tahap I sebagai berikut:
 - Ada pembayaran 40%, nominalnya Rp.879.980.000,- masuk ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA.
 - Selanjutnya sebesar 60 % nominalnya Rp.879.980.000,- masuk ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA.
 - Selanjutnya saya tidak ingat antara 80% nominalnya Rp.879.980.000,- ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA;
- Bahwa saksi menerangkan Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk persyaratan pembayaran 100% dan PHO serta FHO pembangunan Stadion Kota Maba tahun anggaran 2017, Laporan harian dan bulanan yang dibuat oleh rekanan, rekomendasi desa dari Kepala Desa Soagimalaha, rekomendasi Inspektorat Kab Halmahera Timur (biasanya sebelum mengeluarkan rekomendasi, pihak Inspektorat turun cek pekerjaan) dan dokumen PHO serta FHO yang dibuat oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Tidak dilakukan pemeriksaan oleh PPHP di lapangan. Tim PPHP hanya tanda tangan saja di berita acara PHO yang tergabung dalam dokumen berita acara pencairan. Setelah dokumen PHO saya buat maka saya serahkan ke Sdr.FRENGKI untuk dimintakan tanda tangan ke orang yang tersebut pada dokumen. Penyerahan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur Pada Tahun 2018
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan Mengapa saksi menyatakan pekerjaan selesai di pada tahun 2019 padahal dalam dokumen progres pekerjaan 100% dan dokumen PHO serta FHO di dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahu anggaran 2017 tertera tanggal 10 Desember 2018 adalah, setahu saksi sdr FRENGKI melakukan pembayaran denda keterlambatan setelah koordinasi dengan pak kepala dinas
- Bahwa saksi menerangkan Ada masa pemeliharaan dan pemeliharaan berakhir tanggal 09 Maret 2019
- Bahwa Pihak penyedia saat itu membeli barang untuk Jogging Track di luar negeri berupa Karet Fleksibel / Rubber Track dengan nilai Rp.1.977.387.500.- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) butuh waktu, sehingga saat itu pihak penyedia meminta untuk perpanjangan waktu yang dibuat pada saat bulan desember 2017, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu penyedia meminta waktu selama 90 (sembilan puluh hari) dan saksi tidak ingat persis berapa hari jadinya adendum kontrak tersebut;
- Bahwa Adendum kontrak nomor: 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII/2017 dibuat pada bulan desember 2017 namun saksi lupa tanggalnya, yang tanda tangan adendum saat itu sdr. ANGGITO TANJUNG, saksi selaku PPK dan Bpk. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Selaku KPA, Penandatanganan Adendum sama dengan ketika penandatanganan kontrak yaitu terdakwa FRENGKI dengan cap tanda tangan sdr ANGGITO TANJUNG.
 - Saksi menerangkan berkaitan dengan proses yang dilakukan sebelum dibuat Adendum kontrak baik Adendum Tahap I maupun Adendum Tahap II Pembangunan Stadion Kota Maba, Untuk Adendum Pembangunan Stadion Tahap I, Saat itu dikarenakan barang dipesan dari luar negeri, dan terjadi keterlambatan dalam pemesanan dan pengiriman karena pesanan dengan warna khusus, dan karena akhir tahun, sehingga pihak penyedia membuat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, saya dan pak Kadis kemudian melakukan verifikasi dokumen terkait kebenaran pemesanan barang tersebut di luar negeri
 - Bahwa Saat itu sekitar bulan Januari 2018 barang yang dipesan tiba, namun kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Nomor: 427/01/BAPPL/APBD/DISPORA-HT/II-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SLAMET K. PURNOMO KIYE, ST. (Selaku PPTK), saksi sendiri selaku PPK, EKSAN MUHAMMAD, ST. Selaku Konsultan Pengawas, ANGGITO TANJUNG sebagai Direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dan diketahui oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur AILEN GOESLAW, SE. Yang pada intinya pada pekerjaan Running Track tersebut dilaksanakan tidak sesuai syarat-syarat umum dan teknis yang tercantum dalam kontrak
 - Bahwa Saat itu, barang belum terpasang, pada saat akan dilakukan pemasangan, kami sampaikan bahwa barang tidak sesuai dengan Spesifikasi sehingga harus diganti;
 - Bahwa Setelah itu, kami kemudian melakukan survey ke pihak distributornya di Jakarta, apakah bisa di tukar atau tidak, namun ternyata tidak bisa di tukar. Kemudian dilakukan survey ke beberapa distributornya, kemudian Penyedia melakukan pembelian di salah satu Distributornya, yang kemudian dilakukan pekerjaan pemasangan Running Track tersebut;
 - Bahwa Setelah dilakukan pemesanan oleh Pihak Penyedia, sekitar sebulan kemudian baru dilakukan pekerjaan pemasangan Jogging Track, tidak ada lagi dilakukan adendum kontrak, namun diberikan denda keterlambatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterlambatan tersebut penyelesaian pekerjaan Pembangunan Tahap I stadion kota Maba, saksi hanya memberikan kesempatan kepada pihak Penyedia dengan ketentuan akan diberikan sanksi denda keterlambatan. saksi menyuruh pihak ketiga untuk membuat surat pernyataan menyanggupi pelaksanaan pekerjaan. Ini dikenakan denda namun saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum tapi menurut terdakwa FRENGKI sudah dibayar
- Bahwa Iya, ada dilakukan pemeriksaan oleh PPHP yang terdiri dari Sdr. SAMUEL LASUT, MARLINUS GOESLAW, dan ada 1 orang lagi, saksi lupa namanya. Waktu pemeriksaan saksi tidak ingat lagi namun penyerahan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur Pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi hanya memberikan kesempatan kepada pihak Penyedia dengan ketentuan akan diberikan sanksi denda keterlambatan;
- Bahwa Waktu keterlambatan sekitar 50 hari dengan nilai besaran denda saksi tidak ingat persis, sedangkan mekanisme pembayaran denda dilakukan oleh pihak penyedia langsung ke kas Daerah;
- Bahwa Setelah pekerjaan selesai, kami dibantu oleh Inspektorat untuk melakukan pengecekan setiap Item pekerjaan, setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan bebas temuan, Inspektorat mengeluarkan rekomendasi pencairan 100% dan dilakukan proses pembayaran 100 % ke pihak penyedia Jasa pada tahun tahun 2018, namun dananya di luncur di Tahun 2019, sehingga pembayaran dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa Seluruh dana Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, sudah dibayarkan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa, PT. TANJUNG SEMESTA RAYA di tahun 2019;
- Bahwa untuk Tahap II sudah menggunakan paket perencanaan yang dari awal untuk keseluruhan pekerjaan Stadion Kota Maba;
- Bahwa Untuk Tahap II dilakukan Proses Pelelangan dengan susunan POKJA: FAISAL KAMARULLAH sebagai koordinator POKJA, SUTOMO dan RAHMAD ROSIDI sebagai Anggota POKJA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tahapan pelelangan, yang saksi tahu saat penetapan pemenang lelang saja. Yakni CV. NIA KUSUMA dengan Direkturnya ABDULLAH BASINU berkedudukan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan direktur CV. NIA KUSUMA, selalu saksi berhubungan dengan sdr. ISMAIL IBRAHIM;
- Bahwa Saat itu kontrak ditandatangani oleh sdr. ISMAIL IBRAHIM dengan memalsukan tanda tangan sdr. ABDULLAH BASINU dengan alasan telah meminta Ijin kepada yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah berhubungan dengan direktur CV. NIA KUSUMA, saksi selalu berhubungan dengan sdr. ISMAIL IBRAHIM
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kontrak ditandatangani oleh sdr. ISMAIL IBRAHIM dengan memalsukan tanda tangan sdr. ABDULLAH BASINU dengan alasan telah meminta ijin kepada yang bersangkutan; Penandatanganan dilakukan bersama-sama di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Saat itu di ruangan ada saksi, pak Kadis dan sdr. ISMAIL. Biasanya Pihak ketiga terlebih dahulu menandatangani kontraknya.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. ISMAIL IBRAHIM adalah orang yang melakukan pekerjaan di lapangan, saat itu sdr. ISMAIL IBRAHIM membawa surat kuasa dari CV. NIA KUSUMA. Setahu saksi, Sdr ISMAIL IBRAHIM yang biasa mewakili perusahaan ini. Sehingga saksi percaya saja atas penandatanganan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat lagi perihat surat kuasa untuk Sdr. ISMAIL IBRAHIM sdr. CV. NIA KUSUMA. saksi tidak ingat apakah itu surat kuasa untuk menandatangani atau untuk melaksanakan pekerjaannya.
- Bahwa saksi menjelaskan Selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba, saya berkomunikasi dengan sdr. ISMAIL IBRAHIM tersebut, dan bukan direktur CV. NIA KUSUMA, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan direktur CV. NIA KUSUMA
- Bahwa saksi menjelaskan Mekanisme pembayaran pekerjaan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 adalah per termin, sebagai berikut :
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % tanggal dan jumlahnya saya harus cek kembali;
 - Pembayaran Angsuran kesatu untuk prestasi kerja 30 % (sebesar 10% dari nilai kontrak), tanggal dan besaran pembayaran saya harus cek kembali, di rekening?;
 - Pembayaran Angsuran kedua untuk prestasi kerja 80% (sebesar 50% dari nilai kontrak) tanggal dan besarannya saya harus cek kembali;
 - Pembayaran terakhir 90 %, belum dibayarkan sampai sekarang
 - Pembayaran Retensi 5%. belum dibayarkan sampai sekarang

Semua masuk ke rekening CV.NIA KUSUMA. Sebenarnya secara lisan Sdr ISMAIL IBRAHIM sudah meminta secara lisan (sebelum atap stadion rubuh) supaya dicairkan pembayaran 100% (atau 15% dari nilai kontak) namun saksi belum menyetujui karena belum ada kejelasan apa yang harus saksi lakukan untuk penyelesaian kontrak ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 2 Tahun Anggaran 2019 sudah dilakukan serah terima tahap 1 (PHO) di sekitar bulan Maret 2021 namun hingga saat ini belum dilakukan penyerahan tahap 2 (FAO) dari pihak CV. NIA KUSUMA kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembangunan Tahap II stadion kota maba tahun anggaran 2019 ada dilakukan adendum kontrak sebanyak 3 kali:
 - Yang Pertama. Dilakukan adendum karena ada pekerjaan tambah kurang / CCO Pekerjaan;
 - Yang kedua, dengan alasan pandemi covid 19, tidak ada pekerja
 - Yang ketiga berupa pemberian kesempatan
- Bahwa saksi menjelaskan Adendum yang pertama dilakukan pada bulan september 2019 atas kesepakatan bersama PPK dengan Penyedia Barang/Jasa berupa CCO pekerjaan, antara lain timbunan tanah, shower tanam, penambahan pelebaran balokan, plat lantai, begesting tehel, pekerjaan cat tribun, selengkapnya didalam kontrak / CCO nya.
- Bahwa saksi menjelaskan Adendum yang kedua atas permintaan Penyedia Barang/Jasa disebabkan karena pandemik covid 19 yang membuat pekerja tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan Adendum yang ketiga berupa pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah ada permohonan dari Pihak Penyedia Barang/Jasa, dikarenakan ada pekerjaan tambah/kurang, kami melakukan Justifikasi Teknis dan membuat Berita Acara Justifikasi Teknis hingga menyetujui dan membuat Addendum Kontrak yang pertama.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah dilakukan adendum, pekerjaan dapat selesai dilaksanakan seluruhnya. Cuma ada denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Setahu saksi sudah dibayar oleh rekanan (sdr. ISMAIL) ke kas daerah dan ada buktinya (STS dan kuitansi bank nya)
- Bahwa saksi menjelaskan Masa pemeliharaan mulai sejak setelah adendum ketiga selesai, yakni sejak 19 April 2021 sampai dengan 19 Juli 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah awalnya dari pekerjaan di lapangan dihitung maka jika progress di lapangan sudah melebihi 100% maka biasanya rekanan mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara PHO setelah berita acara tersebut ditandatangani semua oleh para pihak. Namun belum dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam paket pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba Tahap II Tahun Anggara 2019 ada tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan) dan dilakukan pemeriksaan oleh PPHP yang terdiri dari Sdr. SAMUEL LASUT, MARLINUS GOESLAW, dan Andrias Makahenggang (sekarang bendahara) seluruhnya dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur. Namun pemeriksaannya tidak secara formal.

- Bahwa saksi menjelaskan Didalam PPHP tidak terdapat tenaga teknis untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, dan kami juga tidak memiliki anggaran untuk honor tenaga teknis, maka kami tidak menetapkan tenaga teknis untuk mendampingi pemeriksaan oleh PPHP.
- Bahwa saksi menjelaskan ada konsultan pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba yaitu CV.ALENADA CONSULTAN dengan Direkturnya Sdr SANTOSO berkedudukan di Kota Ternate.
- Bahwa saksi menjelaskan Konsultan Pengawas aktif saat pekerjaan berlangsung hingga masa kontrak kerja habis pada Desember 2019. Saat pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawas sering standby di lokasi pekerjaan, saksi kurang ingat siapa dari pihak konsultan pengawas yang hadir tersebut. Produk dari konsultan pengawas berupa laporannya. Laporannya hanya sampai pada saat mereka bertugas saja sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan konsultan pengawas tidak ada keterlibatan dalam pemeriksaan akhir dan mengetahui progres pencairan anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Tahap 1 dan Tahap 2 Stadion Kota Maba.
- Bahwa saksi menjelaskan produk dari konsultan pengawas terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba yang biasanya diserahkan ke Dinas Keuangan.
- Bahwa saksi menjelaskan konsultan pengawas menerima pembayaran sesuai dengan kontrak untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tahap 1 dan Tahap 2 Stadion Kota Maba.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba
- Bahwa saksi menjelaskan Hingga saat ini belum dilakukan penyerahan kedua (FAO) dari pihak Penyedia Barang/Jasa kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa saksi menjelaskan Biasanya kalau masa pemeliharaan selesai, secara otomatis hari itu juga merupakan tanggal serah terima, saat itu akan diajukan untuk FAO dari pihak penyedia, namun karena bpk. Kepala Dinas tidak berada di tempat, maka hingga saat ini belum dilakukan penyerahan.
- Bahwa saksi menjelaskan dana Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Belum dibayarkan seluruhnya, masih tersisa sekitar 15 % dana paket pekerjaan yang belum dibayarkan sekitar Rp.380 juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan alasan belum dibayarkan kepada penyedia barang Karena saat akan dibayarkan, bpk. Kepala Dinas selaku pejabat yang mengeluarkan SPM tidak sedang berada di tempat.
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini kondisi Stadion Kota Maba atas tribunnya roboh karena tertiup angin pada sekitar bulan juli 2021 dan hingga saat ini belum diperbaiki, menunggu keputusan dari pihak yang berwenang seperti Inspektorat dan BPK. Atas tribun roboh dalam masa pemeliharaan.
- Bahwa saksi menjelaskan Sesuai syarat-syarat khusus kontrak, usia konstruksi seharusnya dapat bertahan selama 15 Tahun dalam kondisi normal, sesuai kontrak memang bahan yang digunakan adalah baja ringan yang tidak disertai dengan ukuran yang jelas.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebelumnya tidak pernah kenal ataupun bertemu dengan terdakwa FRENGKI maupun sdr. ISMAIL IBRAHIM, saksi tidak mengetahui apakah bpk. Kepala dinas kenal atau tidak dengan mereka berdua
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima apapun baik berupa uang/barang/fasilitas apapun dari PT. TANJUNG SEMESTA RAYA maupun CV. NIA KUSUMA selama proses pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pengawasan di ambil alih oleh pihak Dinas disampaikan oleh Kepala Dinas Sdr. AILEN GOESLAW yang menyampaikan kepada Sdr. EKHSAN MUHAMMAD.
- Bahwa saksi menjelaskan Yang dimaksud saat itu adalah terkait pendanaan, yang artinya dananya akan di ambil oleh pihak Dinas apabila telah dicairkan nanti. Memang pemenangnya adalah CV. PANCA ASRI PLANNING CONSULTAN dan tetap sebagai konsultan pengawas, akan tetapi juga dilakukan oleh pihak Dinas, yakni oleh sdr. SLAMET K. PURNOMO KIYE atas perintah sdr. AILEN GOESLAW.
- Bahwa saksi menjelaskan Proses Pencairannya saat itu 80 % anggaran Pengawasan, masuk ke rekening CV. PANCA ASRI PLANNING, kemudian saksi memberitahukan bahwa anggaran pengawasan sudah bisa di ambil. Setelah cair, saksi menyuruh sdr. EKHSAN MUHAMMAD untuk mentransfer ke rekening saksi, sebesar Rp.61 juta, kemudian seluruh uang tersebut sejumlah Rp.61 jt itu saksi transfer sdr. AILEN GOESLAW melalui rekening orang lain atas perintah pak Kadis. Sdr. AILEN GOESLAW
- Bahwa saksi menjelaskan saksi diberikan bagian oleh Sdr. Ailen Goeslaw kisaran antara Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba, saksi menginformasikan kepada sdr. ISMAIL IBRAHIM bahwa akan ada Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Tahap II stadion Kota Maba, dan saat itu saksi mengatakan agar mempersiapkan perusahaan untuk mengikuti pelelangan.

- Bahwa saksi mengatakan Sebenarnya yang mengerjakan pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II adalah sdr. ISMAIL IBRAHIM, namun saksi menyampaikan ke Saksi ISMAIL IBRAHIM. Bahwa berhubung proses pencairan terkadang sulit dan terlambat, maka saksi sampaikan untuk menggunakan uang saksi terlebih dahulu untuk belanja pekerjaan tersebut, kemudian apabila sudah dicairkan, maka uang saksi diganti
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat pencairan 20% sebesar Rp.518.000.000.- dipotong pajak sehingga tersisa yang dicairkan ke rekening CV. NIA KUSUMA sebesar Rp.461.490.909.- (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diserahkan kepada saksi sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sisanya saksi tidak mengetahui di kirim/diserahkan kepada siapa saja: uang tersebut saksi gunakan untuk pembelian bahan-bahan dan keberlanjutan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat pencairan 30% sebesar Rp.582.750.000.- belum di potong pajak, nilai yang setelah dipotong pajak kemudian di kirim ke rekening CV. NIA KUSUMA, di kirim ke rekening saya sekitar Rp.400. jutaan, sisanya saksi tidak mengetahuinya, dari nilai di luar Rp.400 jutaan tersebut ada yang diserahkan sendiri oleh sdr. ISMAIL IBRAHIM untuk pak Kadis, sdr. AILEN GOESLAW, namun saksi tidak mengetahuinya, karena langsung diserahkan oleh sdr. ISMAIL IBRAHIM sendiri;
- Pada saat pencairan 80% sebesar Rp.876.650.000.- dipotong pajak sehingga tersisa yang dicairkan ke rekening CV. NIA KUSUMA sebesar Rp.772.997.272.- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) di kirim ke rekening saya sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), sisanya saya tidak mengetahuinya. Dari Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke saksi tersebut, saksi serahkan kepada pak kadis, sdr. AILEN GOESLAW sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Pada saat pencairan 90% sebesar Rp.246.050.000.- dipotong pajak sehingga tersisa yang dicairkan ke rekening CV. NIA KUSUMA sebesar Rp.219.208.182.- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) di kirim ke rekening saya sebesar sekitar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), sisanya saksi tidak mengetahuinya. Dari Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke saya tersebut, saksi serahkan kepada pak kadis, sdr. AILEN GOESLAW sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Antara saksi dengan sdr. ISMAIL, nanti akan ada pembagian hasil keuntungan setelah pekerjaan selesai karena saya yang sering menalangi/manggulangi pembiayaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba. Sedangkan antara sdr. ISMAIL IBRAHIM dengan sdr. AILEN GOESLAW, yang saya dengar, sdr. ISMAIL IBRAHIM akan memberikan FEE kepada sdr. AILEN GOESLAW sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Paket pekerjaan Pembangunan Tahap II stadion Kota Maba tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan saat pekerjaan dan dilihat/disaksikan oleh sdr. AILEN GOESLAW sebagai kepala Dinas, ada dilakukan beberapa perubahan pekerjaan tambah kurang yang dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu saya menyampaikan kepada sdr. ISMAIL IBRAHIM untuk membuat Adendum akibat dari terjadi perubahan maupun tambah kurang pekerjaan, dan administrasi adendum dibuat oleh saya dan dan sdr. Konsultan Pengawas dan sdr. SLAMET K. PURNOMO KIYE, sehingga pembuatan administrasi menyusul sebagai formalitas.
- Bahwaa saksi menjelaskan saudara pernah berkomunikasi dengan sdr. ABDULLAH BASINU melalui telepon, terutama saat pencairan 90%, saat itu saksi sampaikan agar percepat transfer uang untuk pembayaran tukang karena tukang sudah menunggu pembayaran, setelah itu sdr. ABDULLAH BASINU langsung mentransfer uang ke rekening saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa pengawasan tahap I diambil alih oleh dinas atas perintah saksi AILEN GOESLAW, SE
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pencairan anggaran pengawasan telah terjadi kesepakatan antara saksi, KPA, dan Konsultan perencana untuk memasukan honor KPA dan PPK dalam anggaran perencanaan.
- Bahwa saksi menjelaskan telah mentransfer uang sejumlah Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) kepada sdr. AILEN GOESLAW, atas perintah saksi AILEN GOESLAW.
- Bahwa saksi menjelaskan akan memberikan denda atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I kepada Pelaksana Pekerjaan Tahap I
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan fisik Stadion Kota Maba mengalami keterlambatan penyelesaian pembangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan tiak menagih denda keterlambatan penyelesaian Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I
- Bahwa saksi mengakui telah membuat PHO pada saat pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I belum selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah membuat PHO dan FHO pada saat pembangunan stadion Kota Maba belum selesai, atas perintah Pak Kadis (AILEN GOESLAW, selaku KPA)
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengambil alih pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II dikarenakan menurut saksi, Sdr. ISMAIL IBRAHIM mulai cuek dengan proses pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- Bahwa saksi menjelaskan pada pencairan anggaran pekerjaan 30% uang yang masuk ke CV. NIA KUSUMA sebesar kisaran Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah lebih dan yang masuk ke rekening saksi sebesar kisaran Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa saksi menjelaskan pada pencairan anggaran pekerjaan 80% uang yang masuk ke CV. NIA KUSUMA Sebesar kisaran Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) lebih dan uang yang masuk ke rekening saksi sebesar kisaran Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) lebih.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah uang pencairan pekerjaan 80% masuk ke rekening saksi sebesar kisaran Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) lebih, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ISMAIL IBRAHIM atas permintaan saksi ISMAIL IBRAHIM untuk kebutuhan saksi ISMAIL IBRAHIM.
- Bahwa saksi menjelaskan pada pencairan anggaran pekerjaan 90% uang yang masuk ke CV. NIA KUSUMA sebesar kisaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) lebih. Dan uang yang masuk ke saksi sebesar kisaran antara Rp.170.000.000 sampai dengan Rp. 180.000.000
- Bahwa saksi menjelaskan pada proses pencairan 100% tahap I tidak pernah bersurat ke Dinas PUPR Kab. Kota Maba.
- Bahwa saksi menjelaskan pada proses pencairan 100% Tahap I proses surat menyurat ke Inspektorat dilakukan oleh rekanan.
- Bahwa saksi mengakui telah memerintahkan Saksi EKHSAN MUHAMMAD untuk mentransfer uang pengawasan Tahap I sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan pada pencairan anggaran pekerjaan 80% saksi memerintahkan saksi ISMAIL IBRAHIM untuk mentransfer uang sebesar Rp.65.000.000 kepada seseorang.
- Bahwa saksi menjelaskan saat uang pencairan anggaran pekerjaan 90% yang diterima oleh saksi sebesar Kisaran Rp.180.000.000, saksi memberikan uang kepada KPA sebesar Rp.10.000.000 secara transfer atas permintaan KPA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. **AILEN GOESLAW, S.E.**

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2017, dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Dinas yakni dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Halmahera Timur, sedangkan Sebagai Plt. Kepala Dinas saksi di angkat berdasarkan Surat Penunjukkan oleh Bupati Kab. Halmahera Timur. Untuk nomor dan tanggal SK Bupati maupun Surat Penunjukkan oleh Bupati, saksi tidak ingat persis nomor dan tanggalnya, namun pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pembangunan Stadion Kota Maba, dimulai Pembangunan pada tahun anggaran 2017 dan Tahap 2 pada tahun 2019, saat itu saksi sudah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan nomenklaturnya Nama Paketnya Pembangunan Stadion Kota Maba sedangkan untuk tahun anggaran 2019 bernama Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap 2;
- Bahwa saksi menjelaskan sumber dana kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan tahap 2 Stadion Kota Maba yakni dari APBD DAU Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas dan kedudukan saksi pada kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba dan Pembangunan Stadion Kota Maba 2 adalah saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur pengelola kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Saksi sendiri (AILEN GOESLAW, SE.)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : IWAN ASEP.
 - Bendahara Pengeluaran : OLDEN MANANEKE.
 - PPTK : SLAMET K. PURNOMO
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur pengelola kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Saksi sendiri (AILEN GOESLAW, SE.)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : IWAN ASEP.
 - Bendahara Pengeluaran : STENLY PAMANTOW
- Bahwa saksi menjelaskan dasar Pengangkatan saksi Iwan Asep Hasanudin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 adalah SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Timur Nomor dan tanggal saksi tidak ingat persis namun tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi Iwan Asep sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan tahap 2 Stadion Kota Maba dikarenakan sudah memiliki sertifikat barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan benar dibentuk panitia lelang di ULP namun saksi tidak mengetahui secara jelas susunan panitianya, yang lebih mengetahui adalah PPK, saksi IWAN ASEP;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 ada dibentuk Tim Pemeriksa :
 - Ketua : SAMUEL LASSUT
 - Anggota : MARLINUS GUSLAW Dan NASRUN WOOM

Yang menerbitkan SK PPHP adalah saksi selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 2 Tahun Anggaran 2019 ada dibentuk Tim Pemeriksa yang susunannya sama dengan PPHP tahap 1 tahun 2017
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas pokok dan kewenangan saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Membayar pelaksanaan kegiatan setelah ada pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjelaskan Wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
 - Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Menandatangani kontrak dan dokumen pencairan dana.
 - Menunjuk Panitia apenerima barang.
- Bahwa saksi menjelaskan nilainya paket kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp.4.399.900.000,- (empat milyar tiga ratus juta sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan nilainya paket kegiatan Pembangunan tahap 2 sebesar Rp.2.590.000.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi berkaitan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi mengetahui, tapi saksi tidak menandatangani karena HPS tidak dibuat oleh PPK sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan benar dilakukan pekerjaan perencanaan, nama perusahaannya CV. Panca Asri Planning. Saat itu dibikin 1 kali site plan. Saat itu ada penyesuaian di saat membuat RAB. Saat itu sembat diperkecil nominalnya disesuaikan dengan anggaran yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang dilakukan yakni membuat Site Plan kawasan stadion dan perencanaan penganggarannya. Untuk item kegiatan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Konsultan Perencana yaitu ekhsan Muhammad CV.Panca Asri Planing berkedudukan di Kota Ternate sedangkan untuk konsultan pengawas saa tidak ingat lagi namun saksi pastikan ada;
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi nilai Paket Perencanaan adalah sebesar 2.5 % dari nilai kontrak, namun saksi tidka hafal jumlah persisnya. Yang pasti untuk tahap 2 perencanaanya tidak ada perencanaan lagi karena sudah termasuk di tahap 1;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak ingat persis kapan dilakukan Proses Pelelangan untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, namun ada dilakukan proses pelelangan sekitar triwulan 3 Tahun 2017. Untuk tahap 2 kalau tidak salah di triwulan 2 atau 3 tahun 2019. Biasanya saksi minta jadwal pelelangan dan selanjutnya PPK yang berurusan langsung dengan Pokja;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemenang lelang atau penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 yang saksi ingat pelaksana pekerjaannya yakni terdakwa FRENGKI LAUWUNA PT.TANJUNG SEMESTA RAYA. Untuk proses/tahapan yang lebih tahu pokja.
- Bahwa saksi menjelaskan Pemenang lelang atau penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 yang saksi ingat pelaksana CV. NIA KUSUMA untuk nama direkturnya dan pelaksananya biasanya saksi ISMAIL
- Bahwa saksi menjelaskan pemenang lelang atau penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 yang saksi ingat pelaksana pekerjaannya yakni terdakwa FRENGKI LAUWUNA PT.TANJUNG SEMESTA RAYA. Setahu saksi ini adalah perusahaan keluarga jadi saksi lihat FRENGKI yang ada di Buli yang bekerja. Saksi sudah pernah bilang apabila direktur tidak ada dilokasi, sebaiknya buat surat kuasa supaya memudahkan proses pengurusan terkait dokumen-dokumen. Namun setahu saksi surat kuasa tidak ada karena yang menandatangani pak Anggito dan saksi tidak pernah ketemu pak Anggito.;
- Bahwa saksi menjelaskan pemenang lelang atau penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 Direktur CV. NIA KUSUMA saksi tidak tahu dan tidak kenal, yang saksi ingat pelaksana pekerjaannya ISMAIL. Kapasitas ISMAIL dalam menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan adalah setahu saksi dia adalah pelaksana namun statusnya apa di CV. NIA KUSUMA saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi menjelaskan benar ditunjuk konsultan pengawas untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan tahap 2 Stadion Kota Maba, namun saksi tidak ingat nama perusahaannya maupun direktur perusahaannya, namun seingat saksi dari Ternate;
- Bahwa saksi menjelaskan benar ada addendum kontrak, Untuk pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ada dilakukan addendum sebanyak 1 (satu) kali, yang lebih mengetahui adalah PPK.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjelaskan setelah selesai jangka waktu sesuai addendum kontrak tersebut, pihak penyedia barang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, dikarenakan ada kendala distribusi barang/material yang terhambat. Sehingga pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan Apakah setelah addendum tersebut selesai jangka waktunya dan pekerjaan belum dapat diselesaikan oleh pihak penyedia, ada dilakukan addendum lagi, saksi menjelaskan, seingat saksi, saat itu penyedia barang/jasa melakukan kesalahan dengan membeli barang yang tidak sesuai Spesifikasi teknis, sehingga diberikan kesempatan kepada penyedia jasa dengan membuat surat pernyataan dari pihak Penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengganti/membeli kembali barang sesuai spesifikasi teknis tersebut didalam kontrak
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjekaskan Pekerjaan pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, selesai dikerjakan pada awal tahun 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan Berapa lama sejak berakhirnya Jangka waktu sebagaimana tertuang didalam addendum kontrak, sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi sekitar 9 bulan atau sekitar 270 hari kalender.
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi menjelaskan, berkaitan Selama 9 (sembilan) bulan atau 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tersebut, apakah terhadap pihak ke-3 (kontraktor) dikenakan denda keterlambatan dan pada saat pencairan 100% dilakukan pemotongan, saksi menjelaskan Ada dikenakan denda keterlambatan kepada pihak ke-3 (kontraktor), namun besarnya berapa dan kapan dilakukan penyetoran, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjelaskan berkaita kapan saksi mengetahui ada denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada pihak ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontraktor), saksi menjelaskan Setelah ada pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada sekitar bulan Ferbuari atau Maret 2019.

- Bahwa saksi menjelaskan alasan mengapa saksi tidak melakukan pemotongan pada kenapa pada saat pencairan 100% pada bulan Agustus 2019, padahal mengetahui adanya denda keterlambatan, saksi menjelaskan saat itu saksi sudah sampaikan kepada PPK untuk melakukan pemotongan denda keterlambatan pada saat pencairan, namun pada saat pengajuan pencairan saksi tidak perhatikan lagi kelengkapan dokumen sehingga tidak memperhatikan tidak adanya pemotongan terhadap denda keterlambatan.
- Bahwa saksi menjelaskan sebab dilakukan Adendum adalah terjadinya kesalahan dalam pengadaan material yang seharusnya berupa Raber (karet Jogging track) namun barang yang ada Sintetis sehingga dilakukan pengadaan material kembali yang memakan waktu karena harus dipesan di luar Negeri/ Cina ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 item pekerjaannya seingat saksi terdiri dari :
 - Pembangunan fondasi, slof, pembesian tiang;
 - Pekerjaan pembangunan lintasan lari running track;
 - Pekerjaan pembuatan saluran air di depan tribun;
 - Bahwa saksi menjelaskan Untuk kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 item pekerjaannya seingat saksi terdiri dari :
 - Pekerjaan tribun dan atap
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun mekanisme pembayaran Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba adalah By Progres sesuai dengan hasil pekerjaan dan adanya pengajuan dari pelaksana, dengan rincian sebagai berikut
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % tanggal dan jumlahnya saksi lupa
 - Pembayaran Angsuran ke-satu sebesar 20 % juga, tanggal dan besaran pembayaran saksi lupa
 - Pembayaran Angsuran ke-2 sebesar 70% (30% yang diterima) tanggal dan besarannya saksi lupa
 - Pembayaran Angsuran sekaligus 100% sekitar tahun 2019 dan nilainya saksi lupa
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pembayaran Pembangunan tahap 2 Stadion Kota Maba adalah By Progres sesuai dengan hasil pekerjaan dan adanya pengajuan dari pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % tanggal dan jumlahnya saksi lupa
 - Pembayaran Angsuran ke-satu sebesar 20 % juga, tanggal dan besaran pembayaran saksi lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Angsuran ke-2 sebesar 70% (30% yang diterima) tanggal dan besarannya saksi lupa
 - Pembayaran Angsuran ke-3 sebesar 85% ;
 - Pembayaran 100 % belum dilakukan
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat persis kapan selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Dinas, namun sebelum diserahkan, telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sekitar bulan Februari atau Maret 2018;
 - Bahwa saksi menjelaskan Untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 item pekerjaannya seingat saksi tanda tangan terdiri dari :
 - Pembangunan fondasi, slof, pembesian tiang;
 - Pekerjaan pembangunan lintasan lari running track;
 - Pekerjaan pembuatan saluran air di depan tribun;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima suatu pemberian dari pihak penyedia dalam kegiatan pembangunan Stadion Kota Maba, baik Tahap I maupun Tahap II
 - Bahwa saksi menjelaskan perencanaan yang diajukan oleh konsultan perencana menggunakan baja berat namun perubahan ke baja ringan saksi tidak mengetahui, saksi mengetahuinya pada saat kontrak sudah jadi. saksi menyampaikan ke PPK terkait dengan baja ringan yang digunakan dalam kontrak dengan kualitas/kekuatan menggunakan baja ringan akan tetapi tanggapan PPK menyampaikan bahwa pekerjaan harus sesuai dengan RAB dan anggaran yang tersedia.
 - Bahwa saksi menjelaskan berkaitan Apakah pada saat pelaksanaan Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 pembangunan Stadion Kota Maba terdapat perubahan pekerjaan atas inisiatif saksi, saksi menjelaskan untuk tahap I saksi tidak mengajukan perubahan pekerjaan. saksi meminta mengganti pada saat pelaksana tahap I ada kesalahan pembelian material yang mana pada saat itu pelaksana membeli rumput sintetis sedangkan sesuai dengan RAB harus menggunakan Rubber. Untuk tahap II yaitu:
 - Saksi mengajukan perubahan pekerjaan tangga tribun yang posisi awal didepan tribun dipindahkan kesamping tribun.
 - Saksi meminta partisi ruangan ruangan yang terdiri ruang wasit, ruang ganti pemain, mushollah, ruang sekretariat askab dan sekretariat koni.
 - Pada bagian atas tribun saksi minta agar disediakan ruang VVIP.
- Bahwa atas perubahan tersebut saksi juga sudah meminta masukan kepada PPK, tanggapan PPK pada saat itu akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu apabila tidak menambah nilai dari perubahan tersebut bisa dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dokumen CCO untuk perubahan Tahap II PPK menyampaikan kepada saya harus dibuatkan terlebih dahulu, akan tetapi terkait dengan dokumen tersebut apakah dibuat terlebih dahulu atau setelah pekerjaan dilakukan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan mekanisme penunjukan tim PPHP dalam pelaksanaan Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 pada pembangunan Stadion Kota Maba, saksi menjelaskan saksi menunjuk tim PPHP untuk tahap I TA 2017 yaitu:
 - Saudara Nasrum Woom
 - Samuel lasut
 - Marlinus Guselaw
- Bahwa saksi menjelaskan tim PPHP tahap I TA 2017 saksi menunjuknya suda sesuai dengan mekanismenya dan suda sesuai dengan tugasnya masing-masing adapun terkait dengan SKnya saksi sudah sampaikan kepada PPK untuk dibuatkan dan diserahkan ke masing-masing yang bersangkutan.
- Saksi menunjuk tim PPHP untuk tahap II TA 2019 yaitu:
 - Andris Makahenggang
 - Samuel lasut
 - Marlinus Guselaw
- Bahwa saksi menjelaskan tim PPHP tahap II TA 2017 saya menunjuknya suda sesuai dengan mekanismenya dan suda sesuai dengan tugasnya masing-masing adapun terkait dengan SKnya saksi sudah sampaikan kepada PPK untuk dibuatkan dan diserahkan ke masing-masing yang bersangkutan namun sampai saat ini saudara Samuel lasut dan sadara Andris Makahenggang belum menerima sknya.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahap I tahun anggaran 2017 saksi sudah menunjuk saudara Slamet K. Purnomo Kiya sebagai PPTK yang mana penunjukannya sudah sesuai dengan mekanisme dan keahliannya. Terkait dengan SK yang bersangkutan saksi meminta kepada PPK untuk dibuatkan dan serahkan kepada yang bersangkutan akan tetapi pada saat pelaksanaan serah terima pekerjaan yang bersangkutan belum menerima.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahap II tahun anggaran 2019 tidak dilakukan penunjukan lagi dan saksi sudah memastikan kepada PPK apakah tidak masalah kalau tidak dilakukan penunjukan PPTK, tanggapan PPK pada saat itu tidak masalah karena secara administrasi dibolehkan dan tidak ada Ploting anggaran untuk PPTK.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk tahap I tahun anggaran 2017 di progres pencairan 40% saksi pernah meminta penjelasan ke bendahara kerana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu rekanan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan akan tetapi pada saat itu menurut rekanan sudah 2 minggu bendahara tidak ketemu, kemudian saksi menelfon PPK terlebih dahulu untuk memastikan progres pekerjaan dan PPK memberikan keterangan kepada saksi bahwa permintaan pembayaran yang diajukan oleh rekanan sudah sesuai dengan progres pekerjaan Fisik, setelah itu saksi menelfon ke bendahara memastikan keluhan rekanan. Kemudian saksi meminta ke pelaksana tahap I untuk menemui bendahara dan membawa dokumen pencairan.

- Bahwa saksi menjelaskan masukan-masukan yang diberikan selaku KPA kepada konsultan perencana diantaranya sebagai berikut:
- Agar dibuat penyesuaian-penyesuaian terhadap perencanaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
- Agar penyesuaian yang dilakukan memperhatikan kualitas dan faktor estetika menjadi nomor dua.
- Jika boleh dalam desain stadion dibuatkan cafe
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud, saksi tidak mengetahui secara teknis mengenai kualitas suatu bahan bangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penyesuaian-penyesuaian yang dibuat, konsultan perencana telah menyampaikan akan ada beberapa resiko-resiko yang membahayakan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui produk yang digunakan dalam membuat atap ialah baja ringan sampai produk perencanaan telah selesai, dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat akan proses pembangunan atap stadion.
- Bahwa saksi menjelaskan secara prinsip tidak meminta untuk menggunakan baja ringan dalam hal pembuatan atap stadion, dan hanya menyampaikan kepada konsultan bahwa ada stadion di BULI yang ukurannya sangat kecil ukurannya, atapnya dibuat menggunakan baja ringan.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahap II tahun anggaran 2019 terdakwa tidak pernah meminta untuk mempercepat proses pencairan kepada bendahara.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kesaksian dari saksi IWAN ASEP HASANUDIN yang telah mentransfer uang sejumlah Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kepada saksi dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut ;

- a. **IMRAN, ST., M.Eng. (AHLI UNIVERSITAS KHAIRUN),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan pada BAP ahli yang terdapat dalam berkas perkara.
- Bahwa ahli menjelaskan, Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate Nomor: 3470/UN.44.C7/KP.11/2021 tanggal 8 Desember 2020 dan untuk penugasan Ahli adalah untuk menghitung volume pekerjaan yang terpasang dilapangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan pernah melakukan pemeriksaan dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembuatan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan tahap 2 tahun anggaran 2019, yakni pada tanggal 08 sampai dengan 11 Januari 2022.
- Bahwa mekanisme dan metode yang saudara gunakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba dilakukan oleh tim teknis dalam hal ini tenaga ahli dari Universitas Khairun Ternate. Saat pemeriksaan Tim Ahli di dampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Timur. Pemeriksaan dilakukan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang, membaca dan meneliti gambar kerja serta melakukan perhitungan sebagaimana dalam dokumen.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan tahap 2 tahun anggaran 2019, telah terjadi penyimpangan, yaitu hal tersebut dapat terlihat dari Bangunan Stadion Kota Maba yang terbangun sudah tidak sesuai lagi dengan desain awal. Pada Tahap-1 terdapat bagian sloof pondasi yang tidak dikerjakan yang tertuang dalam dokumen temuan hasil audit dari tim inspektorat dan pada Tahap-2 terdapat perubahan-perubahan antara lain denah tangga dan tribun penonton, desain atap, dan struktur balok. Perubahan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sehingga berpotensi merubah fungsi, estetika dan keandalan struktur bangunan.
- Bahwa ahli menjelaskan berkaitan pekerjaan Perkara Dugaan Tindak Pidana pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan tahap 2 tahun anggaran 2019 sesuai dengan Bill of Quantity atau kontrak perjanjian apa saja yang tidak dilaksanakan kekurangan volume atau spesifikasi, yakni:

Pada Tahap-1 antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembersihan dan pembongkaran serta pekerjaan pengukuran dan pemasangan bowplank harga satuan kontrak dan analisa harga tidak sesuai sehingga jika dimasukkan harga satuan dari analisa yang terdapat dalam kontrak menghasilkan selisih jumlah harga
- Pekerjaan dokumentasi dan laporan proyek telah diasumsikan selesai sementara dokumen-dokumen laporan serta dokumen pendukung lainnya belum ada
- Untuk pekerjaan Tribun Lapangan Latihan pada pekerjaan pondasi poer, pekerjaan pondasi batu kali dan pekerjaan beton bertulang juga terdapat perbedaan nilai volume pekerjaan pada RAB dengan gambar yang juga menghasilkan selisih jumlah harga
- Untuk pekerjaan Jogging Track ketebalan beton landasan lebih kecil dari yang ditetapkan dalam RAB

Pada Tahap-2 antara lain:

- Pada pekerjaan persiapan terdapat pekerjaan yang semestinya tidak perlu lagi dianggarkan karena merupakan lanjutan dari Tahap sebelumnya yaitu pekerjaan direksi keet dan pengukuran/pemasangan bowplank
- Pekerjaan pebersihan akhir dan pelaporan masih menyisakan pekerjaan sehingga volume tidak dapat dinyatakan selesai
- Pekerjaan beton bertulang pada daerah tribun juga terdapat selisih volume pada RAB dan gambar yang mengakibatkan selisih pada jumlah harga
- Untuk pekerjaan atap tidak dapat dinyatakan selesai karena konstruksi atap rusak dan tak dapat digunakan
- Untuk pekerjaan pagar yang terpasang berbeda jauh dengan pagar yang didesain. Konstruksi pagar yang terpasang juga kurang kaku dan kokoh sehingga kurang aman pada daerah tribun
- Hasil pekerjaan juga tidak rapi. Kursi tribun tidak rata secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dikategorikan juga sebagai cacat konstruksi yang membutuhkan anggaran perbaikan
- Bahwa ahli menjelaskan untuk Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, hasil temuan sebagai berikut kami terdapat selisih volume pekerjaan sebesar 6,2 % (enam koma dua persen) dari total volume pekerjaan Fisik, sedangkan untuk Tahap II, terdapat selisih volume pekerjaan sebesar 32 % (tiga puluh dua persen)
- Bahwa ahli mejelaskan Terkait konstruksi tribun, masih dapat digunakan akan tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan berupa cacat-cacat konstruksi misalnya tempat duduk tribun yang tidak presisi, kemudian tangga naik dan tangga turun yang kurang nyaman, pagar pembatas yang kurang aman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memadai. Untuk konstruksi atap sudah tidak ada lagi sehingga tidak dapat berfungsi Kembali. Terkait pemilihan bahan yang digunakan berupa baja ringan kurang tepat, karena konstruksi baja ringan memiliki tingkat kekakuan yang kecil/rendah. Model atap yang direncanakan untuk konstruksi stadion ini menggunakan sudut atap yang besar artinya atap terbuka ke atas, yang mengakibatkan potensi diangkat oleh angin cukup besar sehingga dibutuhkan konstruksi atap yang memiliki kekakuan lebih tinggi contohnya Space truss (rangka ruang) atau besi hollow baja bulat yang sesuai dengan desain awal stadion tersebut.

- Bahwa ahli menjelaskan berkaitan apakah atap tribun yang sudah roboh tersebut bisa dikatakan gagal konstruksi, ahli menerangkan, iya menurut Ahli bisa dikatakan gagal konstruksi karena tidak dapat dipakai dan digunakan disebabkan karena kesalahan pemilihan bahan dan jenis konstruksi.
- Ahli menjelaskan Seharunya yang diperhatikan untuk pembangunan stadion, terutama terkait atap tribun stadion, antara lain yakni:
- Beban-beban yang akan bekerja pada konstruksi, antara lain misalnya beban mati, beban hidup/beban operasional dan beban alam seperti angin, gempa dan lainnya.
- Memilih jenis konstruksi dan jenis bahan yang tepat untuk pembebanan tadi.
- Melakukan Analisa dan evaluasi terhadap desain yang telah dibuat.
- Ini merupakan garis besar yang harus dilakukan pada tahap perencanaan
- Bahwa ahli menyimpulkan dari Pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:
- Gambar yang kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek
- Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data
- Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan
- Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
- Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar yang menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
- Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak

Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak dijumpai cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya

b. **HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CFrA (AHLI BPKP),**

- Bahwa ahli memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan pada BAP ahli yang terdapat dalam berkas perkara.
- Bahwa Ahli saat ini bertugas pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Ternate sebagai Auditor Madya dan keahlian Ahli di bidang Akuntansi dan Auditing.
- Bahwa Ahli melakukan penugasan pemeriksaan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019, selaku pengendali mutu pada saat penyusunan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan TPK Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019. Dasarnya yakni:
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor R-14/Q.2.18/Fd.1/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Permohonan Bantuan untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Negara;
 - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.03.02/S-678/PW33/5/2022 tanggal 20 Mei 2022 hal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
 - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.03.02/ST-230/PW33/5/2022 tanggal 20 Mei 2022.
- Bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019, coba jelaskan data / bukti yang menjadi dasar penyusunan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalah:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran:

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.13 01 02 12 5 2 tanggal 31 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.13 01 75 01 5 2 tanggal 5 Januari 2018 Tahun Anggaran 2018;
- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.13 01 21 02 5 2 tanggal 1 Januari 2019 Tahun Anggaran 2019;
- 4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dokumen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur No DPA SKPD 2.13 01 75 01 5 2 tanggal 1 Januari 2019 Tahun Anggaran 2019;
- 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.13 01 75 01 5 2 tanggal 2 Januari 2020 Tahun Anggaran 2020;
- 6) Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.19 03 2 05 03 Tahun Anggaran 2021.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- 1) SPP-LS Nomor 0030/SPP-LSBJ/21311/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 untuk Pembayaran Angsuran Uang Muka 20% Tahap I;
- 2) SPP-LS Nomor 00005/SPP-LSBJ/21311/2018 Tanggal 11 April 2018 untuk Pembayaran Angsuran 60% Tahap I;
- 3) SPP-LS Nomor 0028/SPP/LSBJ/21311/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran 80% Tahap I;
- 4) SPP-LS Nomor 0017/SPP/LSBJ/21311/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 untuk Pembayaran Angsuran 100% Tahap I;
- 5) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0025/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap II;
- 6) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0032/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2109 untuk Permintaan Pembayaran 30% Tahap II;
- 7) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0010/SPP-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 untuk Permintaan Pembayaran 80% Tahap II;
- 8) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0006/SPP-LSBJ/21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 untuk Pembayaran 90% Tahap II;
- 9) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0017/SPP-LSBJ/21311/2021 tanggal 18 Mei 2021 untuk Pekerjaan Pengawasan Tahap II;
- 10) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0031/SPP-LSBJ/21311/2017 tanggal 6 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencana;
- 11) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0047/SPP-LSBJ/21311/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran 80% atas Pekerjaan Pengawasan Tahap I.

Surat Perintah Membayar (SPM):

- 1) SPM-LS Nomor 0030/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SPM-LS Nomor 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 11 April untuk Pembayaran Angsuran 60% Tahap I;
- 3) SPM-LS Nomor 0028/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran 80% Tahap I;
- 4) SPM-LS Nomor 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 untuk Pembayaran Angsuran 100% Tahap I;
- 5) SPM-LS Nomor 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap II;
- 6) SPM-LS Nomor 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk Permintaan Pembayaran 30% Tahap II;
- 7) SPM-LS Nomor 0031/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk Pembayaran 80% Tahap II;
- 8) SPM-LS Nomor 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 untuk Pembayaran 30% Tahap II;
- 9) SPM-LS Nomor 0006/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 24 Maret 2021 untuk Pembayaran 90% Tahap II;
- 10) SPM-LS Nomor 0017/SPM-LSBJ/21311/2021 tanggal 18 Mei 2021 untuk Permintaan Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Tahap II;
- 11) SPM-LS Nomor 0031/SPM-LSBJ/21311/2017 tanggal 6 November 2017 untuk Permintaan Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencana;
- 12) SPM-LS Nomor 0047/SPM-LSBJ/21311/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk Permintaan Pembayaran 80% atas Pekerjaan Pengawasan Tahap I.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):

- 1) SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap I;
- 2) SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk Pembayaran Angsuran 40% Tahap I;
- 3) SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 untuk Pembayaran Angsuran 60% Tahap I;
- 4) SP2D Nomor 3695/SP2D/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran 80% Tahap I;
- 5) SP2D Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp879.980.000,00 untuk Pembayaran Angsuran 100% Tahap I;
- 6) SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal 7 November 2019 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap II;
- 7) SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk Pembayaran Angsuran 30% Tahap II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April untuk Pembayaran Angsuran 80% Tahap II;
- 9) SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk Pembayaran Angsuran 90% Tahap II;
- 10) SP2D Nomor 1220/SP2D/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran 100% Tahap II;
- 11) SP2D Nomor 4671/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencana;
- 12) SP2D Nomor 5931/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk Pembayaran 80% atas Pekerjaan Tahap I.

Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Tahap I:

- 1) Berita Acara Pembayaran 100% Tahap I Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/IV/2019 Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 April 2019;
- 2) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 30 April 2019 terkait pembayaran 100% Tahap I;
- 3) Dokumen Progress Pekerjaan Tahap I telah mencapai 85.15% Nomor 427/01/BAPPP/DISPORA-HT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
- 4) Dokumen PHO Nomor 615/04/PHO-BRJ/DISPORA-HT/XII-2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 10 Desember 2018;
- 5) Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I telah mencapai 100% Nomor 01/PAN/XII/2019 tanggal 10 Desember 2018;
- 6) Dokumen Dinas FHO Nomor 427/01/FHO-GDG/DISPORA-HT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
- 7) Dokumen Permohonan Pemeriksaan pekerjaan untuk Pelaksanaan Pekerjaan FHO Nomor 17/PP-PHO/TSR/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018;
- 8) BAP Pembayaran 80% Tahap I Nomor 427/02/BAP-FSK/APBD/DISPORA-HT/VII/2018 Tahun Anggaran 2018;
- 9) Berita Acara Pencairan 80% Tahap II Nomor 427/02/BAP-FSK/APBD/DISPORA-HT/VII/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Juli 2018;
- 10) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 2 Juli 2018 terkait pembayaran 80% Tahap I;
- 11) Permohonan Pembayaran 80% Tahap I Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 12) Progress Pekerjaan Tahap I telah mencapai 85.15% Nomor 427/01/BAPPP/DISPORA-HT/II-2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 13) Berita Acara Pembayaran 60% Tahap I Nomor 427/01/BAP-FSK/APBD/DISPORA-HT/II-2018 Tahun Anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Permohonan Pembayaran 75% Tahap I Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 19 februari 2018;
- 15) Berita Acara Pembayaran 60% Tahap I Nomor 427/01/BAP-FSK//APBD/DISPORA-HT/VII/2018 tanggal 12 Februari 2018;
- 16) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 19 Februari 2018 terkait pembayaran 60% Tahap I;
- 17) Dokumen Progress Pekerjaan Tahap I telah mencapai 85.15% Nomor 427/01/BAPPP/APBD/DISPORA-HT/II-2018 tanggal 25 Januari 2018;
- 18) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 02/PRHN PNCRN/PT-TSR/2017 tanggal 9 Oktober 2017;e
- 19) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Tahap I Nomor 427/12/BAP/APBD/DISPORA/HT/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
- 20) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 9 Oktober 2017 terkait pembayaran Uang Muka 20% Tahap I;
- 21) Surat Pernyataan Kesanggupan PT Tanjung Semesta Raya tanggal 10 Oktober 2017.

Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Tahap II:

- 1) Berita Acara Pembayaran 90% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 Tahun Anggaran 2021;
- 2) Berita Acara Pencairan 90% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Februari 2021;
- 3) Kwitansi Bendahara bulan Maret 2021 terkait pembayaran 90% Tahap II;
- 4) Permohonan Pembayaran 90% Tahap II Dokumen CV Nia Kusuma Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 tanggal 6 November 2020;
- 5) Progress Pekerjaan Tahap II telah mencapai 90% Nomor 427/01/BAPPP/DISPORA-HT/XII/2021 tanggal 21 Desember 2020;
- 6) Berita Acara Pembayaran 80% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020;
- 7) Berita Acara Pencairan 80% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020 tanggal 2 Februari 2020;
- 8) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 2 Maret 2020 terkait pembayaran 80% Tahap II;
- 9) Permohonan Pembayaran 80% Tahap II Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 tanggal 28 Februari 2020;
- 10) Berita Acara Pembayaran 20% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/X/2019 Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- 11) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Oktober 2019 terkait pembayaran 20% Tahap II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Permohonan Pembayaran 20% Tahap II Nomor 03/PPUM/CV.NK/IX-2019 tanggal 10 Oktober 2019;
- 13) Dokumen Perjanjian Pemborongan Nomor 427/FSK-01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019.

Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Tahap I:

- 1) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 427/02/SP/PPK/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/PPK/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;
- 3) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor 427/02/SPL/DISPORA-HT/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- 4) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 427/02/SPPBJ-PT/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- 5) Surat Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan SBD 2017 30.00100221057 tanggal 10 Oktober 2017;
- 6) Surat Pernyataan Dukungan/Jaminan Supplay PT Turf Sportindo (Synthetic Turf Specialist) tanggal 20 September 2017 untuk Pengadaan Jogging Track;
- 7) Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan PT Tanjung Semesta Raya Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017;
- 8) Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 9) Dokumen Addendum Kontrak Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I;
- 10) Dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), Dokumen Spesifikasi teknis Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I.

Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Tahap II:

- 1) Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 427/02/PHO/DISPORA-HT/IV/2021 tanggal 19 April 2021;
- 2) Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 427/02/LPP/DISPORA-HT/IV/2021 tanggal 19 April 2021;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Tahap II Nomor 427/02/BAPPP/DISPORA-HT/VI/2021 tanggal 16 April 2021;
- 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/LHPP-01/IV/2021 tanggal 16 April 2021;
- 5) Dokumen Back Up Data CV Nia Kusuma terkait Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Akta perusahaan CV Nia Kusuma dengan Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, S.H tanggal 11 Agustus 2008;
- 7) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 427/FSK-01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 terkait Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II;
- 8) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/SPMK/PPK-01/PPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019;
- 9) Surat Kuasa kepada Sdr. Ismail Ibrahim Nomor 01/CV-NK/SK/IX/2019 tanggal 5 September 2019 kepada Sdr. Ismail Ibrahim;
- 10) Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/PPK/DISPORA-HT/09/2019 tanggal 5 September 2019;
- 11) Surat PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan 31.91.02.0212.11.19 tanggal 4 November 2019;
- 12) Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II CV Nia Kusuma Nomor 01/PPW/CV.NK/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 karena Adanya Perubahan Bentuk atau adanya Pekerjaan Tambah kurang Pekerjaan;
- 13) Dokumen Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019;
- 14) Lampiran Addendum/Contract Change Order (CCO) Nomor 427/CCO-01/PPK/DISPORA-HT/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 15) Dokumen PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor Jaminan 31.91.01.0113.01.20 tanggal 20 Januari 2019;
- 16) Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019;
- 17) Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 18) Berita Acara Justifikasi Teknis Addendum kontrak Paket Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/BAJT/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 19) Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil mutual Check Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/UNDRPT/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 20) Dokumen Addendum Kontrak Nomor 427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV/2019 tanggal 29 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Dokumen PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan 31.91.01.0213.05.20 tanggal 18 Mei 2020;
- 22) Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPORA-HT/IV-2020 tanggal 29 April 2020;
- 23) Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020;
- 24) Dokumen Addendum Kontrak Nomor 427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II;
- 25) Dokumen PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan 31.91.01.0008.01.21 tanggal 14 Januari 2021;
- 26) Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020;
- 27) Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020;
- 28) Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor: 427/01/BAJT/ADD/DISPORA-HT/IV-2020 Tanggal 27 Desember 2020;
- 29) Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil mutual Check Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/UNDRPT/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 26 Desember 2020;
- 30) Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 04/PPW/CV.NK/XII-2020 tanggal 24 Desember 2020;
- 31) Surat Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan Uang Muka SBD 2019 30.001 00078847 tanggal 6 September 2019;
- 32) Dokumen PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan Uang Muka SBD 2017 30.00100221129 tanggal 10 Oktober 2017.

Dokumen Pekerjaan Pengawasan Tahap II:

- 1) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) CV Alenada Project Planning Nomor 427/PGWS-01/SPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 19 September 2019 terkait pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II;
- 2) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 10-BA/PGWS-01/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 17 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan pengawasan CV Alenada Project Palnning Nomor 10-BA/PGWS-01/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 17 September 2019;
- 4) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor: 9-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
- 5) Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 2-Und/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 13 September 2019 ke CV Alenada Project Planning;
- 6) Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor 8-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 12 September 2019;
- 7) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor 7-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 11 September 2019;
- 8) Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor 6-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 10 September 2019;
- 9) Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 5-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 09 September 2019;
- 10) Undangan Pengadaan langsung Konsultan perencana Nomor 1-Und/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 02 September 2019 ke CV Alenada Project Planning;
- 11) Penawaran CV Alenada Project Palnning Nomor 23.12/APP-034/SRT.PNW/IX/2019 tanggal 9 September 2019;
- 12) Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II CV Alenada Project Palnning Nomor 2312/01.LB/APP-PWS/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- 13) Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II CV Alenada Project Palnning Nomor 2312/02.LB/APP-PWS/2019 tanggal 2 Desember 2019;
- 14) Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II CV Alenada Project Palnning Nomor 2312/03.LB/APP-PWS/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Dokumen Pekerjaan Pengawasan Tahap I:

- 1) Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) CV Panca Asri Planning Konsultan dengan PPK Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- 2) Surat Perjanjian Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 ke CV Panca Asri Planning;
- 3) SPMK CV Panca Asri Planning Konsultan dengan PPK Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan CV Panca Asri Planning Konsultan per 31 Desember 2017;
- 5) Penawaran Pekerjaan Pengawasan CV Panca Asri Planning Konsultan Nomor 20/Pen/PAP-T/X/2017 tanggal 8 Oktober 2017.
 - a. Dokumen Pekerjaan Perencanaan:
 - 1) Dokumen kualifikasi Pekerjaan Perencanaan CV Panca Asri Planning Konsultan Nomor 12/Pen/PAP-T/V/2017 tanggal 12 Mei 2017;
 - 2) Dokumen Engineering Estimates (EE) yaitu sebesar Rp8.227.090.000,00 untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba;
 - 3) Dokumen Engineering Estimates (EE) Tahap 1 yaitu sebesar Rp4.406.000,00 untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 1.

Dokumen Lelang Tahun 2017:

- 1) Dokumen Penawaran PT Tanjung Semesta Raya Nomor 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017 tanggal 23 September 2017;
- 2) Dokumen Perhitungan Koreksi Aritmatik;
- 3) Undangan Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I Nomor 02.149.1/UND-KUALIFIKASI/ POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 25 September 2017;
- 4) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 03.147/BAP.KUALIFIKASI/ POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
- 5) Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I Nomor 03.147/BAHP/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 26 September 2017
- 6) Dokumen Pengadaan Nomor 01.187/DOK.LEL-KONSTRUKSI/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

Dokumen Lelang Tahun 2019:

- 1) Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Halmahera Timur Nomor 30/UKPBJ/HT/2019 tanggal 26 Juli 2019 kepada Sdr. Asri Rahmat Rosidi, Sdr. Sutomo, Sdr. M. Faizal Kamarullah untuk melaksanakan Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat permintaan dari PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur;
- 2) Penetapan Dokumen persiapan Pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/PDPP-01/PPK/DISPORA-HT/VII/2017 tanggal 22 Juli 2019;
- 3) Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa TA 2019 Nomor 427/SPDP5BJ/01DISPORA-HT/08/2017 tanggal 22 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dokumen KAK (Spesifikasi Teknis) Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Juli 2019;
- 5) Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II CV Nia Kusuma Nomor 5225722/1/2022/3 tanggal 19 Agustus 2019;
- 6) Laporan hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor 453.1/LHPP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 5 September 2019;
- 7) Penyampaian Berita Acara hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor 043.11/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 5 September 2019;
- 8) Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 0112/Pokmil-I/PBJ/HT/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- 9) Berita Acara Pembukaan Penawaran Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 330/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
- 10) Berita Acara Hasil Pemilhan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 146/BAHP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
- 11) Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 339/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
- 12) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 340/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
- 13) Berita Acara Klaifikasi Negosiasi Teknis dan Harga Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 818/BA-Klarif/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

Dokumen Lainnya:

- 1) Surat Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Nomor 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 2) Surat Kepala Desa Soagimalaha Nomor 140/309/DSS-KM/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019, oleh P.J. Kepala Desa Soagimalaha Sdr. Alimuddin Sapi;
- 3) Surat Pernyataan PPK Iwan Asep Hasanudin, SH dan PPTK Slamet K. Purnomo Kiye, ST, tanggal 20 Mei 2019 untuk digunakan Pencairan 100%;
- 4) Surat Permohonan Rekomendasi PT Tanjung Semesta Raya Nomor 140/309/DSS-KM/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 kepada Inspektur Kabupaten Halmahera Timur;
- 5) Surat Pernyataan Perusahaan Direktur PT Tanjung Semesta Raya Anggito Tanjung menyatakan bahwa pekerjaan Stadion Kota Maba telah mencapai Progres Fisik Lapangan 100% Nomor 35/TSR/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019;
- 6) Surat Pernyataan Bahwa PT Tanjung Semesta Raya terkait Bahan Running Track yang tidak sesuai tanggal 6 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nomor 2021-1112 tanggal 25 Maret 2021 terkait bukti potongan pajak galian C Senilai Rp15.451.288,00;
- 8) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor 1043 tanggal 26 Maret 2021 terkait bukti potongan pajak galian C Senilai Rp15.451.288,00;
- 9) Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maba Nomor 900/13/BPKAD-HT/2022 tanggal 2 Februari 2022;
- 10) Lampiran Laporan LHP BPK tahun 2021;
- 11) Rekening Koran CV Nia Kusuma Periode 31 Desember 2019, Maret 2021, November 2019, April 2020, Januari 2021, Februari 2021;
- 12) Rekening Koran Tanjung Semesta Raya Periode Oktober 2017 sampai dengan Februari 2022;
- 13) Rekening Koran CV Panca Asri Planning Periode 1 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2018;
- 14) Dokumen Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tanggal 16 Juli 2021;
- 15) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 800/16/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penugasan Ailen Goeslaw sebagai Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.;
- 16) SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor 426/KPTS-01/PPK/DISFORA-HT/IV-2017 tanggal 5 Maret 2017 tentang Penunjukkan Sdr. Iwan Asep Hasanudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2017;
- 17) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/945-9/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukkan Sdr. Otniel Olden Mananeke selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2017;
- 18) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/954-7/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukkan Sdr. Stemi Baso selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2017;
- 19) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/954-4/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukkan Sdr. Stenly Pomantaw selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2019;
- 20) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/954-6/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukkan Sdr. Stenly Pomantaw selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2020;
- 21) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/954-1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukkan Sdr. Stenly Pomantaw selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Halmahera Timur Nomor 570.05/KPTS/DPMPSTP-HT/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penunjukkan Sdr. M. Faizal Kamarullah, Sdr. Sutomo, Sdr.Asri Rachmat Rosidi selaku Pokja pemilihan;
- 23) SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor 426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukkan Sdr. Iwan Asep Hasanudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 24) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/826-35/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas belajar Program Pasca Sarjana (S2);
- 25) Laporan Ahli Teknis;
- 26) Resume Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- 27) Berita Acara Klarifikasi.
 - Bahwa ahli menjelaskan Prosedur audit dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli adalah:
 - a. Prosedur audit sebagai berikut:
 - 1) Meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur melakukan ekspose awal atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
 - 2) Melakukan penelaahan kecukupan bukti-bukti dari penyidik dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - 3) Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan pada Kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019 dan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 4) Melakukan pengamatan pada pekerjaan fisik di lokasi Pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
 - 5) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait dengan bantuan Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
 - 6) Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
 - 7) Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara;
 - 8) Melakukan ekspose akhir/pemaparan hasil audit PKKN kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Metode penghitungan kerugian negara yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
- 1) Pekerjaan Perencanaan
 - a) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Perencanaan sesuai bukti pencairan SP2D;
 - b) Menghitung nilai riil Pekerjaan Perencanaan sesuai jumlah personil yang melaksanakan perencanaan;
 - c) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Perencanaan yaitu nilai poin 1)a) – poin 1)b).
 - 2) Pekerjaan Fisik Tahap I
 - a) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Fisik Tahap I sesuai bukti pencairan SP2D;
 - b) Menghitung nilai riil Pekerjaan Fisik Tahap I sesuai hasil pemeriksaan Ahli Teknis Universitas Khairun Ternate;
 - c) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Fisik Tahap I yaitu nilai poin 2)a) – poin 2)b).
 - d) Pekerjaan Pengawasan Tahap I
 - e) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Pengawasan Tahap I sesuai bukti pencairan SP2D;
 - f) Menghitung nilai riil Pekerjaan Pengawasan Tahap I sesuai jumlah personil yang melaksanakan pekerjaan pengawasan.
 - g) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Tahap I yaitu nilai poin 3)a) – poin 3)b).
 - 3) Pekerjaan Fisik Tahap II
 - a) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Fisik Tahap II sesuai bukti pencairan SP2D;
 - b) Menghitung nilai riil Pekerjaan Fisik Tahap II sesuai hasil pemeriksaan Ahli Teknis Universitas Khairun Ternate;
 - c) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Fisik Tahap II yaitu nilai poin 4)a) – poin 4)b).
 - 4) Menghitung nilai Kerugian Negara Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Fisik Tahap I, Pekerjaan Pengawasan Tahap I dan Pekerjaan Fisik Tahap II (poin 1)c) + poin 2)c) + poin 3)c) + poin 4)c).
 - Bahwa ahli menjelaskan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Perencanaan

Realisasi Rp179.857.

pembayaran 000,0

sesuai SP2D 0

PPN (Rp16.350.

636,0

0)

PPh Pasal 4 (Rp6.540.2

Ayat (2) 55,00)

Nilai yang dibayarkan

Rp156.96

6.109,00

Nilai Riil Pekerjaan Perencanaan

(Rp94.86

3.000,00)

Kerugian Keuangan Negara

Rp62.103.109,

Pekerjaan Perencanaan

00

Pekerjaan

n

Fisi

k

Tah

ap I

Realisasi Rp4.399.900.000,0

pem 0

baya

ran

sesu

ai

SP2

D

PPN (Rp399.990.910,0

0)

PPh (Rp103.997.637,0

Pas 0)

al 4

Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(2)

Nilai yang dibayarkan

Rp3.895.

911.453,

00

Nilai Riil Pekerjaan Fisik Tahap I

(Rp3.752.493.

(Hasil Ahli Teknis)

702,75)

Kerugian Keuangan Negara

Rp

Pekerjaan Fisik Tahap I

143.417.

750,25

Pekerjaan

Pengawas

an Tahap I

Realisasi Rp70.048.0

pembayaran 00,00

sesuai SP2D

PPN (Rp6.368.0

00,00)

PPh Pasal 4 (Rp2.547.2

Ayat (2) 00,00)

Nilai yang dibayarkan

Rp61.132

.800,00

Nilai Riil Pekerjaan Pengawasan

(Rp51.475.000

,00)

Kerugian Keuangan Negara

Pekerjaan Pengawasan

Rp9.657.800,0

Tahap I

0

Pekerjaa

n

Fisi

k

Tah

ap II

Realisasi Rp2.214.450.000,0

pem 0

baya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesu

ai

SP2

D

PPN (Rp201.313.637,0

0)

PPh (Rp40.262.728,00)

Pas

al 4

Ayat

(2)

Pajak

Min (Rp15.451.288,00)

eral

Buk

an

Log

am

dan

Bat

uan

Nilai yang dibayarkan

Rp1.957.

422.347,

00

Nilai Riil Pekerjaan Fisik Tahap II (Rp1.600.179.

(Hasil Ahli Teknis) 921,77)

Kerugian Keuangan Negara Rp357.242.42

Pekerjaan Fisik Tahap II 5,23

Jumlah Kerugian Keuangan Rp572.421.08

Negara (1c+2c+3c+4c) 4,48

- Bahwa Ahli menjelaskan kenapa hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Maluku Utara bisa disebut dengan kerugian keuangan negara terkait dengan penggunaan dana Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 adalah, Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah *"kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."* Terkait Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019, *terdapat kekurangan volume pekerjaan perencanaan, fisik konstruksi dan pengawasan dari volume yang seharusnya diterima oleh negara sebagai akibat dari adanya dugaan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dan/atau kelalaian pihak pihak terkait.*

- Bahwa ahli menjelaskan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 adalah:
 - a) Personil yang melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian.
 - b) Terdakwa Frengki Lauwuna (Pelaksana Tahap I) menggunakan nama dan dokumen PT Tanjung Semesta Raya untuk mengikuti pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I dengan menggunakan stempel tanda tangan Direktur PT Tanjung Semesta Raya pada dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak/perjanjian dan dokumen persyaratan pembayaran.
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I tanpa didahului pemeriksaan oleh Tim PPHP dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.
 - d) Terdakwa Frengki Lauwuna (Pelaksana Tahap I) atas nama PT Tanjung Semesta melaksanakan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I Tahun 2017 tidak sesuai spesifikasi dan volume dalam kontrak/perjanjian.
 - e) Personil yang melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian.
 - f) Sdr. Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menggunakan nama dan dokumen CV Nia Kusuma untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II dengan memalsukan tanda tangan Direktur CV Nia Kusuma pada Dokumen Surat Penawaran, Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi dan Kontrak/Perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tanpa didahului pemeriksaan oleh Tim PPHP dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

h) Sdr. Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) atas nama CV Nia Kusuma melaksanakan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Tahun 2019 tidak sesuai spesifikasi dan volume dalam kontrak.

- Bahwa ahli menjelaskan aturan apa saja yang dilanggar oleh para tersangka sesuai dengan kapasitas masing-masing tersangka adalah:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pasal 1 angka 1: Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Pasal 52 huruf (a): Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai perjanjian dalam kontrak.

Pasal 54 ayat (1): Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1) Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

2) Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:

Huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

3) Pasal 11 Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

4) Pasal 18

Ayat (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

5) Pasal 19

Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:

Huruf b memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf l secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.

6) Pasal 83 ayat 1.e Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

7) Pasal 86

a) Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

8) Pasal 87

Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

9) Pasal 89

Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1) Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

2) Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika berikut:

Huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

3) Pasal 9

Ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf i menetapkan PjPHP/PPHP.

- 4) Pasal 11 Ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

Huruf k mengendalikan kontrak

- 5) Pasal 15

Ayat (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

- 6) Pasal 17 Ayat (2) Penyedia bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak

Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

- Bahwa Ahli menjelaskan Bentuk laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 berupa Buku Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Mba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.
- Bahwa ahli menjelaskan kesimpulan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ditemukan adanya dugaan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kapasitas terdakwa dalam paket pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba yakni sebagai pelaksana Pekerjaan.
- Bahwa terdakwa menerangkan Tidak memenangkan paket pekerjaan pembangunan tahap I stadion kota maba tahun anggaran 2017, perusahaan terdakwa CV. KARYA HALUT NUSANTARA bukan merupakan Pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengetahui informasi akan ada pembangunan stadion berasal dari website.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan kapan terdakwa melakukan peminjaman perusahaan PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dan bagaimana mekanismenya, Pada pertengahan tahun 2017 saat itu terdakwa ingin menghubungi bpk Anggito Tanjung di Morotai yang kapasitasnya sebagai direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA, namun karena Sdr. Anggito Tanjung susah dihubungi maka terdakwa menghubungi ibu Sarlini Selang (Haji Lin) dikarenakan Ibu Lin merupakan karyawan sdr. Anggito Tanjung di Ternate. Tujuan terdakwa menghubunginya yaitu untuk dapat menggunakan PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dalam mengikuti tender paket pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba. Saat itu, terdakwa tidak tahu apakah ibu Sarlini Selang menghubungi pak Anggito Tanjung atau tidak. Akhirnya terdakwa menggunakan perusahaannya untuk mengikuti tender paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam menggunakan perusahaan milik anggito tanjung, Untuk dibuatnya surat kuasa kapan dan dimana, terdakwa tidak ingat lagi. Seingat terdakwa ibu Sarlini Selang yang menyarankan dibuat stempel berupa tanda tangan pak Anggito dan cap perusahaan untuk digunakan dalam proses tender dan seterusnya. Stempel berupa tanda tangan dan cap perusahaan tersebut terdakwa buat di Ternate sebelum pembuktian kualifikasi lelang. Saat ini terdakwa sudah tidak tahu dimana stempelnya. Kemudian untuk dibuatnya Stempel tersebut seingat terdakwa ibu Sarlini Selang memberikan contoh tandatangan pak Anggito Tanjung dan cap PT. TANJUNG SEMESTA RAYA namun terdakwa sudah lupa melalui sarana apa contoh tandatangan dan cap tersebut diberikan kemudian terdakwa bawa ke toko pembuatan stempel di Ternate untuk dibuat stempelnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh saudara ANGGITO TANJUNG untuk mengikuti proses tender paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar terdakwa yang mengikuti proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar saat itu terdakwa mengecek persyaratan di Website ULP Halmahera Timur, kemudian kami lengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, kemudian kami memasukkan dokumen kualifikasi, kemudian dokumen penawaran, kemudian tinggal menunggu pemenang untuk selanjutnya pembuktian. Selama proses pelelangan, terdakwa berkomunikasi dengan terdakwa SUTOMO anggota POKJA pada ULP
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada, hanya penyampain terkait persyaratan untuk mengikuti tender seperti KTA, SBU, SKT SKH, dll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Ada dilaksanakan pembuktian kualifikasi. Saat pembuktian kualifikasi, terdakwa yang hadir mewakili dari PT. TANJUNG SEMESTA RAYA. Pembuktian kualifikasi dilaksanakan di Ternate dengan dihadiri 3 (tiga) orang dari POKJA termasuk pak Sutomo dan Pak Aziz. Saat pembuktian kualifikasi PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dinyatakan lengkap secara administrasi. Saat itu ada tandatangan pada berita acara kualifikasi dengan menggunakan stempel atas nama Anggito Tanjung.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Seingat terdakwa tidak ada dilakukan Aanwijzing untuk paket pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan memang terdakwa tidak diinformasikan oleh ULP.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk Pokja pada ULP dalam paket pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 yakni: Muhammad Azis Ketua Pokja, Faisal Kamarullah dan Sutomo sebagai anggota Pokja
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar terdakwa ada menandatangani Daftar Hadir maupun Berita Acara pelelangan, terdakwa tanda tangan atas nama terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menjelaskan seingat terdakwa pada tanggal 26 September 2017, telah dibuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi untuk lelang paket pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017
- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan dengan seluruh Tahapan Pelelangan dan pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, Seluruh tanda tangan terkait pelelangan dan pencairan pekerjaan dengan menggunakan stempel tertulis nama Anggito Tanjung.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada melampirkan surat dukungan dari Perusahaan/distributor utama untuk bahan rubber running track setelah melihat persyaratan dari Web walaupun tidak ada penyampaian secara terperinci dari ULP.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Kontrak Nomor: 427/SP/PPK/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 dengan nilai Rp.4.399.900.000.- (Empat miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang tanda tangan kontrak yakni, direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA saudara ANGGITO TANJUNG, PPK saksi IWAN ASEP
- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan dengan Apakah dilakukan pembahasan/rapat sebelum pelaksanaan tandatangan kontrak paket pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dari pihak penyedia dan pihak dinas, Tidak ada rapat dan pembahasan sebelum tanda tangan kontrak. Kontrak yang buat PPK saksi IWAN ASEP. Tidak ada pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rapat. Saat itu terdakwa kontrak mini sudah ada kemudian terdakwa tanda tangan kontrak mini sambil mulai kerja namun saat itu belum tanda tangan kontrak besar.

- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan dengan bagaimana proses penandatanganan kontrak paket pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 tersebut dan Siapa saja yang terlibat dan mengetahui proses penandatngannya tersebut, terdakwa menjelaskan sebagai berikut Tanda tangan bertempat di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga di ruangan dan di hadapan PPK Iwan Asep. Awalnya saya di telepon PPK untuk besoknya datang ke Kantor Dinas Untuk tanda tangan kontrak lalu saya datang. Saat Cuma ada saya dan PPK saja di ruangan. Saat itu saya terlebih dahulu yang membubuhkan stempel tanda tangan dan cap perusahaan PT Tanjung Semesta Raya di lembar tanda tangan nama Anggito Tanjung dalam dokumen kontrak lalu selanjutnya PPK menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bertempat di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga di hadapan PPK terdakwa menanda tangani Kontrak tersebut selanjutnya terdakwa membuat persiapan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dokumen kelengkapan pencairan dana yang kami ajukan adalah Surat Permohonan Pembayaran dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, foto dokumentasi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pencairan dana dilakukan ke rekening milik Perusahaan PT. TANJUNG RAYA SEMESTA dengan nomor rekening 060-101-3854 pada Bank Maluku/Malut an. PT. TANJUNG SEMESTA RAYA
- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan Saat menggunakan perusahaan PT. TANJUNG RAYA SEMESTA, apakah terdakwa mempergunakan personil dan alat-alat dari PT. TANJUNG RAYA SEMESTA atau dari tempat lain, terdakwa menjelaskan Saat itu terdakwa tidak menggunakan personil serta alat dari PT. TANJUNG RAYA SEMESTA namun terdakwa menggunakan alat dari Buli khususnya eksax sewa di Maba dan lalu personil terdakwa datangkan tukang terdakwa dari Tidore. Saat itu PPK sempat bertanya tukang darimana dan terdakwa menjawab itu tukang terdakwa dari Tidore. Khusus untuk rubber track tukang didatangkan dari Jakarta.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Tidak ada memberikan Fee kepada saudara ANGGITO TANJUNG;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Proses pencairan anggarannya dari rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA selanjutnya seluruh dananya ditransfer ke rekening tabungan pribadi terdakwa untuk keperluan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan bagaimana pencairan dana yang sudah masuk ke nomor rekening 060-101-3854 pada Bank Maluku/Malut atas nama PT. TANJUNG SEMESTA RAYA tersebut untuk pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba, terdakwa menjelaskan Setiap pencairan sama prosesnya yaitu jika progres pekerjaan persentasinya di atas target maka dibuat proses pencairan anggarannya. Sebelum pencairan biasanya dilakukan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh PPK, direksi dan konsultan pengawas setelah itu dibuat administrasi pencairan yang ditujukan kepada PPK. Kemudian saya menunggu hingga tanda tangan BAP (berita acara pembayaran) pencairan dari PPK. Setelah terdakwa menerima dan tanda tangan BAP tersebut dengan stempel tanda tangan pak Anggito dan cap perusahaan maka terdakwa bawa BAP tersebut ke BPKAD Kab Halmahera Timur. Lalu setelah dimasukkan di loket maka diregistrasi maka keluar SPM dan SPD setelah itu terdakwa bawa Ke Dispora untuk tanda tangan bendahara dinas dan kepala Dinas kemudian saya bawa lagi ke DPKAD untuk dapat SP2Dnya. Selanjutnya dari orang DPKAD yang memproses ke bank. Selanjutnya terdakwa tanya ke bank apakah sudah cair apa belum ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA selanjutnya jika sudah masuk maka terdakwa hubungi ke ibu Sarlini Selang untuk melakukan pencairan, saat itu terdakwa tidak tahu bagaimana cara pencairan di bank. Setelah itu Ibu Sarlini menghubungi terdakwa jika uang sudah masuk dan ibu Sarlini Selang menarik kontan lalu disetor ke rekening pribadi saya di bank Mandiri. Biasanya sebagian terlebih dahulu dibayarkan untuk material toko selebihnya dikirim ke rekening terdakwa (khusus untuk pencairan pertama) Untuk pencairan selanjutnya setelah dicairkan dananya langsung disetor ke rekening terdakwa sesuai jumlah pencairannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Setelah terdakwa merasa pekerjaan sudah 100% maka secara lisan di bulan Maret 2019 terdakwa melapor kepada PPK selanjutnya PPK yang mengurus atau membuat seluruh administrasinya, terdakwa tinggal tanda tangan dengan menggunakan stempel nama Anggito Tanjung. Dokumen yang distempel dengan tanda tangan Anggito Tanjung yaitu Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk PHO, berita acara serah terima tahap I, berita acara pemeriksaan pekerjaan, daftar hadir Panitia Penilai, dokumen penyerahan tahap II (FHO) dan kwitansi serta dokumen pembayaran. Saat itu terdakwa tidak turun ke lapangan untuk pemeriksaan pekerjaan, kami hanya tandatangan saja. Terdakwa tidak tahu apakah sebelumnya mereka turun periksa atau tidak.
- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan dengan apa ada tim pemeriksa pekerjaan yang tunjuk oleh dinas? Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP tersebut, apakah ada pendampingan dari tenaga teknis untuk pemeriksaan terkait teknis pekerjaan dan konsultan pengawasan, terdakwa menjelaskan, Setahu terdakwa ada tim pemeriksa saat diberikan dokumen berita acara pemeriksaan tanggal 10 desember 2018, saat itu PPK memberikan dokumen terdakwa tersebut lalu saks stempel tandatangan pak Anggito baru kemudian dokumen itu ditandatangani di kantor Dispora oleh orang-orang yang tertera namanya di dokumen namun terdakwa tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan stadion sudah diperiksa atau belum. Dokumen tersebut ditandatangani saja untuk melengkapi syarat pencairan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Mekanisme pembayaran 100% saat itu terdakwa meminta tolong kepada PPK yang membuatnya untuk membuat surat tersebut kemudian suratnya ditandatangani menggunakan Stempel tanda tangan Anggito Tanjung. Setelah itu dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan selanjutnya bendahara dinas mengurus dokumen pencairan dari dinas, setelah itu dokumen pencairan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa bawa dan diproses ke Badan PKAD Kab Halmahera Timur.
- Adapun pencairannya dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran uang muka 100%, nominalnya Rp.879.980.000,- pada 9 Oktober 2017 yang menandatangani PPK, KPA, terdakwa dengan stempel tanda tangan Anggito Tanjung, dana masuk ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak tahu mengapa proses pencairan di bulan Maret 2019 namun pembayaran di bulan agustus 2019.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak tahu pekerjaan selesai di bulan Maret 2019 padahal dalam dokumen progres pekerjaan 100% dan dokumen PHO serta FHO di dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahu anggaran 2017 tertera tanggal 10 Desember 2018, yang membuatnya adalah PPK.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setahu terdakwa ada konsultan pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba, namun setahu terdakwa kurang aktif, setahu terdakwa hanya turun kelokasi 3-4 kali saja, Pengawas atas nama Ekhsan dan Wawan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pemeriksaan akhir pengawas tidak ada dan menurut terdakwa setiap progres pencairan Pengawas harus tahu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setahu terdakwa tidak tahu apakah ada produk dari konsultan pengawas terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan tahun 2017 Tahap I Stadion Kota Maba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat pelaksanaan pekerjaan, terdakwa biasa berhubungan dengan PPK, saksi IWAN ASEP dan PPTK, saudara Bpk. ONO dari Dinas PERKIM saat itu
- Bahwa terdakwa menjelaskan setiap tindakan terdakwa menggunakan PT. TANJUNG SEMESTA RAYA selalu berkoordinasi dengan ANGGITO TANJUNG selaku direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dalam melaksanakan paket pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 tidak ada koordinasi
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja, antara terdakwa dengan saudara ANGGITO TANJUNG.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ada keterlambatan jangka waktu, dalam penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, namun ada addendum waktu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setahu terdakwa ada addendum kontrak yang dibuat, kami yang mengajukan addendum penambahan waktu pekerjaan disebabkan karena ada keterlambatan pengiriman barang berupa karpet jogging track. Jangka waktu sekitar 4 (empat) bulan
- Bahwa terdakwa menjelaskan pekerjaan jogging track tersebut dikerjakan Saat barangnya sampai pada Bulan April atau Mei tahun 2018 tiba di Maba kemudian Saat itu kami sudah mulai melakukan pemasangan barangnya, namun kemudian di stop oleh Kepala Dinas karena, barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak. Maka kami order baru barangnya sesuai dengan spesifikasi dan pada bulan Desember 2018 barang sampai di Maba setelah itu kami langsung kerja sehingga pekerjaan selesai pada bulan Maret 2019. Barang tersebut di simpan di Toko Bi Buli sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat itu dilakukan addendum kembali, terdakwa tidak ingat lagi kapan berakhirnya addendum tersebut, sehingga adanya 1 kali addendum dan tidak ada CCO, bahwa Bahwa Addendum karena pemesanan Rubber Track di pesan di luar negeri sehingga memakan waktu saat itu pada bulan April 2018 sementara Addendum yang ke 2 (dua) tidak dibuatkan padahal pekerjaan belum selesai sampai dengan batas waktu sesuai Addendum yang pertama dikarenakan butuh waktu untuk pemasangan Rubber Track yang kedua setelah ada kesalahan dalam pembelian. Addendum selesai di Bulan April 2018
- Bahwa terdakwa menjelaskan Seingat terdakwa pada saat pencairan dana 100% tidak ada dilakukan pemotongan denda yang dikenakan, terdakwa juga tidak disampaikan bahwa perusahaan dikenakan denda keterlambatan, dan berapa nilai denda yang harus dibayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan apakah setelah selesai pencairan, saudara ada disampaikan terkait denda keterlambatan dalam paket pekerjaan pembangunan stadion kota Maba tahun anggaran 2017, terdakwa menjelaskan saat itu saya pernah disampaikan oleh kepala dinas saksi AILEN GOESLAW bahwa ada temuan oleh BPK, jumlah temuannya terdakwa tidak mengetahui secara pasti, namun oleh Kepala Dinas terdakwa diminta uang kurang lebih Rp.50.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayarkan temuan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Seingat terdakwa FHO dilakukan pada bulan Pebruari 2019 karena terdakwa selesai kerja di bulan maret 2019 lalu langsung buat permohonan pencairan 100%.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan oleh PPHP dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dilakukan pemeriksaan pada saat setelah selesai pelaksanaan pekerjaan karena terdakwa tidak pernah merasa turun cek dengan tim dari dinas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak menerima keuntungan dalam pekerjaan pembangunan stadion kota Maba tahun anggaran 2017, malah rugi karena ada pembelian baru atas kesalahan pesanan rubber track.
- Selama pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba berjalan, ada pemberian dari dana pekerjaan tersebut kepada Kepala Dinas Ailen Goeslaw yaitu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta), dan sekitar Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta) yang katanya untuk membayar temuan BPK. Kemudian terdakwa memberi kepada PPK Iwan Asep beberapa kali totalnya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta). Namun semua pemberian tersebut tidak ada bukti/kuitansinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi sebagai berikut ;

1. Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (Tahun 2017).
2. Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II (Tahun 2019).
3. Adendum Kontrak Tahun 2017 (Tahap I) Pembangunan Stadion Kota Maba
4. Adendum I-III Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
5. Surat Pernyataan Tanggal 06 April 2018.
6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan
7. Gambar Rencana Pekerjaan Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti Setoran Keterlambatan Pekerjaan Tahap II.
9. Laporan Investigasi BPBD Halmahera Timur.
10. Keterangan BMKG.
11. Berita Acara Penyerahan Pertama PHO atas Surat Perjanjian Nomor:427/FSK-01/PPK/DISPORA-HT/HT/IX/2019 tanggal 19 Oktober 2019 (CV.Nia Kusuma)
12. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2017 tanggal 5 Maret 2017.
13. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 15 April 2019.
14. Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi
15. Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Penawaran Dari Penyedia
16. Pokja Pemilihan I Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2019 (Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan)
17. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 095/BAPK/PM.1-PBJ/HT/2019.
18. Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender.
19. Surat Tugas Nomor : 30/UKPBBJ/HT/2019
20. Dokumen Kualifikasi Penyedia CV. NIA GUBUKUSUMA
21. Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (TAHUN 2017).
22. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%
23. Berita Acara Pembayaran Angsuran 60%
24. Berita Acara Pembayaran Angsuran 80%
25. Berita Acara Pembayaran Angsuran 100%
26. Addendum Kontrak Nomor : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
27. Surat Perjanjian (KONTRAK) NOMOR : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
28. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan / Jaminan Supplay.
29. 1 (satu) Bendel Pemberitahuan Scedual Pekerjaan Rubber Lintasan Sari .
30. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0358/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0018/SPM-LSBJ/21311/2019

NOMOR: 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 TANGGAL 07 AGUSTUS 2019

32. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020
Tanggal 20 April Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 TANGGAL 21 APRIL 2020

33. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 30 Desember Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019

34. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 06 November Dan Nomor: 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019

35. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 03.147/BAHP/POKJA.PKJK-HT/IX/2017
TANGGAL, 26 September 2017

36. Koreksi Aritmatik PT. TANJUNG SEMESTA RAYA NOMOR:
003/PNWR/PT.TSR/IX/2017

37. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

38. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi

39. Isian Kualifikasi Penyedia Pada SPSE

40. Rekapitulasi Biaya / HPS/RAB

41. Daftar Rekapitan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahap I Dan Tahap II Dinas
Pemudadan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur

42. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0030/SPM-LSBJ/21311/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 Dan Nomor : 4377/SP2D/2017 Tanggal 12 Oktober 2017

43. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0048/SPM-LSBJ/21311/2017
Tanggal 27 Desember 2017 Dan Nomor: 6464/SP2D/2017 Tanggal 28 Desember 2017

44. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0005/SPM-LSBJ/21311/2018
Tanggal 11 April 2018 Dan Nomor : 0596/SP2D/2018 Tanggal 11 April 2018

45. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0028/SPM-LSBJ/21311/2018
Tanggal 15 Oktober 2018 Dan Nomor : 3695/SP2D/2018 Tanggal 16 Oktober 2018

46. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0018/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 07 Agustus 2019 Dan Nomor : 2684/SP2D/2019 Tanggal 07 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 06 November 2019 Dan Nomor : 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
48. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 30 Desember 2019 Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
49. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020
Tanggal 20 April 2020 Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 Tanggal 21 April 2020
50. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021
Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0368/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
51. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/12/BAP/DISPORA/HT/X/2017 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
52. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/II-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017.
53. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/02/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/VII-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
54. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/IV-2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
55. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/X/2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019 Dan Surat Pernjanjian Pemborongan Nomor:427/FSK-01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 06 September 2019.
56. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019.
57. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 90 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 dan ADDENDUM KONTRAK III Nomor:427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV/2020 tanggal 29 Desember 2019.
58. 1 (satu) Bundle Surat Keterangan Nomor: 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari Inspektorat Halmahera Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pengadaan Jasa Konsultasi, Nomor: 032.29/BAHS.PASCAKUA/PRCN/POKJA.PKJK-HT/V/2017
60. 1 (satu) Beria Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pasca Kualifikasi, Nomor: 03.70/BAP.PASCAKUA/APBD/POKJA.PKJK-HT/X/2017
61. 1 (satu) Surat Kuasa, dari Abdullah Basinu selaku Direktur CV. Nia Kusuma kepada Ismail Ibrahim. Nomor: 01/CV-NK/SK/IX/2019
62. 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak nomor: 42/02/SP/PPK/PGWS/DISFORA-HT/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017
63. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Perencana Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berdasarkan DIPA No.DPA SKPD 2.13 01 0212 5 2 tanggal 31 Desember 2016, Tahun Anggaran 2017 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I mendapat alokasi dana Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Jogging Track sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (empat millar tujuh ratus juta rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:
 - Perencanaan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
 - Pekerjaan Fisik sebesar Rp.4.406.000.000,00 (empat Milliar empat ratus enam juta rupiah), dan
 - Jasa pengawasa sebesar Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah)
- ✓ Bahwa setelah dipa pekerjaan pembangunan Stadion dimulai dari perencanaan, melalui mekanisme lelang oleh ULP Kab. Halmahera Timur, saksi Ekhsan Muhammad selaku direktur CV Panca Asri Planning mengajukan dokumen penawaran Nomor 12/Pen/PAP-T/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, penawaran sebesar Rp.188.852.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilampiri dengan persyaratan berikut:
 - Data Pengalaman Perusahaan,
 - Pendekatan dan Metodologi,
 - Kualifikasi Tenaga Ahli

No	Nama	Jabatan	Keahlian
.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ir. Edy Rustandi, Mt	Team Leader	Ahli Perencanaan
2	Made Dharma Astawa	Ahli Sipil	Ahli Struktur
3	Ir. Tulus Widiarso	Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur
4	Habib Wicaksana	Ast. Ahli Sipil	Ahli Sipil
5	Samaji	Ast. Tenaga Ahli	Ahli Sipil
6	Taufan Tukuboya, ST	Cost Estimator	Perencana
7	Syaiful Wahab	Surveyor	Ahli Pengukuran
8	Iksan Kalesaran	Drafter	Tenaga Teknik
9	Dwi Setyawan	Drafter	Drafter/GIS
10	M. Ikbal	Administrasi	Administrasi

Ditetapkan CV Panca Asri Planning sebagai pemenang, direktornya saksi Ekhsan Muhammad. Sebelum melaksanakan pekerjaan perencanaan Saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/01/SP-PRCN/DISPORA-HTV/2017 sebesar Rp.179.857.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari yang diketahui Saksi Ailen Goeslaw (KPA).

- ✓ **Dalam pelaksanaannya Personil pada Pekerjaan Perencanaan tidak sesuai daftar personil dalam dokumen penawaran sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing keahlian, faktanya dikerjakan 3 (tiga) orang yaitu saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana dibantu dua orang Sdr. Dwi Setyawan dan Sdr. Syaiful Wahab, pada desain perencanaan awal saksi EKHSAN MUHAMMAD mengajukan gambar dengan anggaran sebesar 22 Miliar rupiah menggunakan Pipa Galvanis atau Baja Berat pada bagian atap kemudian direvisi sebanyak 4 (empat) kali atas permintaan Saksi Ailen Goeslaw (KPA) menjadi sekitar 8 Miliar rupiah dengan menggunakan baja ringan pada bagian atap dengan alasan menyesuaikan anggaran, konsultan perencana menyampaikan kekhawatiran ada risiko hempasan angin kepada Saksi Ailen Goeslaw (KPA) tetapi Saksi Ailen Goeslaw meminta atap disamakan dengan stadion yang ada di Buli menggunakan Baja Ringan, dengan ditambahkan tali sling sebagai penguat.**
- ✓ Setelah pekerjaan perencanaan selesai saksi Ekhsan Muhammad mengajukan permohonan pembayaran 100%, kemudian dilakukan proses pencairan dan terbit SP2D Nomor 4871/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% ke Rekening Bank Mandiri Cabang Ternate 150-00-030-023-22-1 CV Panca Asri Planning Consultant, kemudian masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp.156.896.109,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak.
- ✓ Bahwa saksi Ekhsan Muhammad juga merangkap sebagai Konsultan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I, juga menggunakan CV Panca Asri Planning;

- ✓ Bahwa dalam pekerjaan pengawasan, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) menandatangani dokumen sebagai berikut:
 - Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 nilai kontrak sebesar Rp. 87.560.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) jangka waktu selama 75 hari kalender;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 terhitung sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Desember 2017.
- ✓ Bahwa dalam pengawasan saksi Ekhsan Muhammad melaksanakan pekerjaan pengawasan, **tetapi Personilnya tidak sesuai jumlahnya dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran tentang Kualifikasi Ahli Teknis.**
- ✓ **Bahwa berdasarkan fakta terungkap Pengawasan diambil alih oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur atas perintah Saksi Ailen Goeslaw (KPA), dikerjakan oleh saksi Muhammad Zain Gafur dan tidak menghasilkan produk Pengawasan.**
- ✓ **Bahwa pencairan pengawasan tahap I dibayarkan 80% sebesar Rp.61.092.800,00 (enam puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) diteransfer ke saksi Iwan Asep Hasanudin**
- ✓ Bahwa pekerjaan fisik tahap I pembangunan stadion kota maba dimulai dengan lelang dari permintaan SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga oleh saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK, kemudian terdakwa Frengki Lauwuna mendaftarkan PT. Tanjung Semesta Raya yang ID dan Passwordnya diperoleh dari saksi Sarlini merupakan staf PT. Tanjung Semesta Raya, saksi Rizal Tukuwain mendaftarkan PT. Tanjung Semesta Raya atas perintah Terdakwa Frengki Lauwuna dan memasukkan penawaran sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu tim pokjak menetapkan PT Tanjung Semesta Raya sebagai pemenang, tetapi terdakwa Frengki LAUWUNA tidak punya surat kuasa dari direktur PT Tanjung Semesta Raya saksi Anggito Tanjung.
- ✓ Bahwa anggaran sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi 4 (empat) tahap yaitu:
 - Uang muka 20% dengan SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Pencairan 40% dengan SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Pencairan 80% dengan SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, 00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pencairan 100% dengan Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- ✓ **Bahwa saksi Ailen Goeslaw menandatangani SPM tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan pada pencairan 40% dan 80% sampai tanggal 25 Juni 2018 nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai keadaan sebenarnya dimana pekerjaan karet flexible lintasan jogging track volume pekerjaannya 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.**
- ✓ Bahwa dana masuk ke rekening Bank Maluku nama PT. Tanjung Semesta Raya, kemudian **saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek saksi Anggito Tanjung dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.**
- ✓ Bahwa terdakwa Frengki lauwuna mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 karena **ada kesalahan membeli rumput sintestis dalam kontrak menggunakan Ruber Jogging Track** kemudian terdakwa membeli Ruber Jogging Track sehingga mengalami terlambatnya pekerjaan.
- ✓ **Berita Acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) secara bersamaan tanpa ada masa pemeliharaan** dimana saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Berita Acara PHO dan FHO yang dilakukan secara bersamaan karena masa pekerjaan telah melewati masa kontrak dan adendum. **Bahwa pada saat dibuatkan berita acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba tahap I belum selesai dikerjakan.**
- ✓ Bahwa berdasarkan DPA SKPD Nomor 2.13.01.75.01.5.2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua milliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019. Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tahun anggaran 2019 terdiri dari:
 - Pekerjaan Fisik sebesar Rp.2.667.500.000 (dua milliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
 - Jasa pengawasan sebesar Rp.82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 lelang, pemenangnya saksi Ismail Ibrahim menggunakan CV. Nia Kusuma direktunya saksi Abdullah Basinu didasari surat kuasa.
- ✓ Bahwa dari 20 peserta pendaftar yang memasukkan penawaran hanya CV Nia Kusuma nilai penawaran Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen).
- ✓ **Bahwa pelaksana pekerjaan fisik tahap I pembangunan stadion kota maba diambil alih saksi Iwan Asep Hasanudin;**
- ✓ Bahwa pembayaran anggaran sebesar Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) dibagi 4 (empat) tahap :
 - Uang Muka 20% sesuai SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal 7 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah).
 - Progress 30% sesuai dengan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 sebesar Rp.582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pencairan 80% sesuai SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pencairan 90% sesuai dengan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang masuk ke rekening Bank Maluku yaitu CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) mentransfer ke rekening mandiri milik saksi Iwan Asep Hasanudin.

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tahap II, CV. Nia Kusuma mengajukan adendum sebagai berikut:
 - Permohonan Perpanjangan Waktu dengan Surat Nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 Desember 2019 nama saksi **Abdullah Basinu** sehingga berakibat adanya pekerjaan tambah kurang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja, perlu penambahan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 April 2020.
 - Adendum kontrak kesatu Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 karena ada pekerjaan tambah kurang atas perintah Saksi Ailen Goeslaw **diantaranya tangga dipindah ke samping, Ruang VIP, Kantin, dan Pagar Tribun, Perubahan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum Adendum Kontrak terbit, dan dokumentasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat hanya dibuat formalitas dibuat oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK).

- CV. NIA KUSUMA Adendum Kedua dengan surat Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020 kepada saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) karena pandemi Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pekerjaan, menambah selama 245 hari kalender sampai **tanggal 31 Desember 2020. Dalam pembuatan adendum kesatu, kedua dan ketiga tanpa didahului adanya pemeriksaan PPK, dan dokumen adendum dibuat oleh Iwan Asep Hasanudin (PPK) dengan alasan untuk kelengkapan administrasi saja.**

✓ **Bahwa dalam masa Pemeliharaan tanggal 14 Juli 2021 Atap Stadion yang terbuat dari baja ringan mengalami ambruk karena angin kencang;**

✓ **Bahwa ahli teknis dari Universitas Khairun menyimpulkan Pembangunan Stadion Kota Maba, tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:**

- Gambar kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek);
- Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data
- Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan
- Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
- Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar, menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
- Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak

Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.

✓ **Bahwa dalam pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, dan prosedur Pencairan dalam pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh saksi Iwan **ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Saksi Ailen **GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan tahap I dan saudara **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana tahap II kerugian keuangan negara sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.

- ✓ **Bahwa kerugian keuangan negara pekerjaan tahap I berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.143.417.750,25 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua puluh lima sen)**
- ✓ **Bahwa terdakwa FRENGKI LAUWUNA mengembalikan kerugian keuangan negara pada tingkat penuntutan sebesar Rp. 143.418.000 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).**
- ✓ **Bahwa perbuatan Terakwa dkk melanggar ketentuan sebagai berikut :**
 - a. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Pasal 1 angka 1: Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Pasal 52 huruf (a): Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai perjanjian dalam kontrak.

Pasal 54 ayat (1): Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
 - b. **Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**
 - a. **Pasal 5**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - b. **Pasal 6**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:

Huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - c. **Pasal 11 Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:**

Huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 18

Ayat (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pasal 19

Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:

Huruf b memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/jasa.

Huruf e memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf l secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.

f. Pasal 83 ayat 1.e Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

g. Pasal 86

Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

h. Pasal 87

Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

i. Pasal 89

Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

a. Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

b. Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika berikut:

Huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

c. Pasal 9

Ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan:

Huruf i menetapkan PjPHP/PPHP.

d. Pasal 11 Ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

Huruf k mengendalikan kontrak

e. Pasal 15

Ayat (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

f. Pasal 17 Ayat (2) Penyedia bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Subsideritas**, yaitu :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu **“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
natuurlijke person. Dalam bahasa KUHP “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Frengki Lauwuna** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pembangunan Stadion dan jogging track di Halmahera Timur sebagai dubyek hukum sebagaimana Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini diakui oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan yang bernama terdakwa **Frengki Lauwuna**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam unsur ini telah terpenuhi tidak salah (*error impersona*)

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Selanjutnya disebutkan bahwa melawan hukum adalah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*), yaitu apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ikram, S.STP telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan DPD-KNPI Nomor : 02/DPD/KNPI-HB/XII/2017 tanggal 9 Desember 2017 mengajukan dana hibah sebesar Rp. 550.250.000,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi disetujui sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), peruntukannya yaitu ;

- ✓ Kegiatan Kesekretariatan DPD-KNPI,
- ✓ Konsolidasi Struktur Organisasi KNPI,
- ✓ Musyawarah Daerah (MUSDA) DPD-KNPI,
- ✓ Study Meeting Pemuda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Rapat Kerja DPD-KNPI dan

✓ Pelantikan DPD-KNPI

Menimbang, bahwa Dana Hibah KNPI Tahun Anggaran 2018 telah ditarik semua sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), penggunaan Dana Hibah tidak dipergunakan sebagaimana dalam proposal melainkan dipergunakan untuk menggelar Aksi Demo terkait Royalti Daerah Lingkar Tambang di 3 (tiga) tempat, untuk Kursus Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional sebesar Rp.197.000.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan untuk kegiatan konsolidasi pembentukan pengurus pimpinan kecamatan KNPI sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HARUN BAHRUDDIN Alias HARUN bersama-sama Saksi MANASE MOUW alias MANASE adalah melawan hukum menggunakannya diluar peruntukannya bertentangan dengan :

✓ Bahwa berdasarkan DIPA No.DPA SKPD 2.13 01 02 12 5 2 tanggal 31 Desember 2016, Tahun Anggaran 2017 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I mendapat alokasi dana Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Jogging Track sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (empat milliar tujuh ratus juta rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

- Perencanaan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
- Pekerjaan Fisik sebesar Rp.4.406.000.000,00 (empat Milliar empat ratus enam juta rupiah), dan
- Jasa pengawasa sebesar Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah)

✓ Bahwa setelah dipa pekerjaan pembangunan Stadion dimulai dari perencanaan, melalui mekanisme lelang oleh ULP Kab. Halmahera Timur, saksi Ekhsan Muhammad selaku direktur CV Panca Asri Planning mengajukan dokumen penawaran Nomor 12/Pen/PAP-TV/2017 tanggal 12 Mei 2017, penawaran sebesar Rp.188.852.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilampiri dengan persyaratan berikut:

- Data Pengalaman Perusahaan,
- Pendekatan dan Metodologi,
- Kualifikasi Tenaga Ahli

✓ Bahwa CV Panca Asri Planning sebagai pemenang, direktornya saksi Ekhsan Muhammad. Sebelum melaksanakan pekerjaan perencanaan Saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/01/SP-PRCN/DISFORA-HTV/2017 sebesar Rp.179.857.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari yang diketahui Saksi Ailen Goeslaw (KPA).

✓ **Dalam pelaksanaannya Personil pada Pekerjaan Perencanaan tidak sesuai daftar personil dalam dokumen penawaran sebanyak 10 (sepuluh) orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing keahlian, faktanya dikerjakan 3 (tiga) orang yaitu saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana dibantu dua orang Sdr. Dwi Setyawan dan Sdr. Syaiful Wahab, pada desain perencanaan awal saksi EKHSAN MUHAMMAD mengajukan gambar dengan anggaran sebesar 22 Miliar rupiah menggunakan Pipa Galvanis atau Baja Berat pada bagian atap kemudian direvisi sebanyak 4 (empat) kali atas permintaan Saksi Ailen Goeslaw (KPA) menjadi sekitar 8 Miliar rupiah dengan menggunakan baja ringan pada bagian atap dengan alasan menyesuaikan anggaran, konsultan perencana menyampaikan kekhawatiran ada risiko hembasan angin kepada Saksi Ailen Goeslaw (KPA) tetapi Saksi Ailen Goeslaw meminta atap disamakan dengan stadion yang ada di Buli menggunakan Baja Ringan, dengan ditambahkan tali sling sebagai penguat.

✓ Bahwa anggaran sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi 4 (empat) tahap yaitu:

- Uang muka 20% dengan SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pencairan 40% dengan SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pencairan 80% dengan SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, 00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pencairan 100% dengan Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

✓ Bahwa saksi Ailen Goeslaw menandatangani SPM tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan pada pencairan 40% dan 80% sampai tanggal 25 Juni 2018 nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai keadaan sebenarnya dimana pekerjaan karet flexible lintasan jogging track volume pekerjaannya 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.

✓ Bahwa dana masuk ke rekening Bank Maluku nama PT. Tanjung Semesta Raya, kemudian saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek saksi Anggito Tanjung dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Frengki Lauwuna.

✓ Bahwa terdakwa Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 karena ada kesalahan membeli rumput sintestis dalam kontrak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruber Jogging Track kemudian terdakwa membeli Ruber Jogging Track sehingga mengalami terlambatnya pekerjaan.

- ✓ **Berita Acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) secara bersamaan tanpa ada masa pemeliharaan** dimana saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Berita Acara PHO dan FHO yang dilakukan secara bersamaan karena masa pekerjaan telah melewati masa kontrak dan adendum. **Bahwa pada saat dibuatkan berita acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba tahap I belum selesai dikerjakan.**
- ✓ Bahwa berdasarkan DPA SKPD Nomor 2.13.01.75.01.5.2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019. Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tahun anggaran 2019 terdiri dari:
 - Pekerjaan Fisik sebesar Rp.2.667.500.000 (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
 - Jasa pengawasan sebesar Rp.82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 lelang, pemenangnya saksi Ismail Ibrahim menggunakan CV. Nia Kusuma direktunya saksi Abdullah Basinu didasari surat kuasa.
- ✓ Bahwa dari 20 peserta pendaftar yang memasukkan penawaran hanya CV Nia Kusuma nilai penawaran Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen).
- ✓ **Bahwa pelaksana pekerjaan fisik tahap I pembangunan stadion kota maba diambil alih saksi Iwan Asep Hasanudin;**
- ✓ Bahwa pembayaran anggaran sebesar Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) dibagi 4 (empat) tahap :
 - Uang Muka 20% sesuai SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal 7 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah).
 - Progress 30% sesuai dengan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 sebesar Rp.582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pencairan 80% sesuai SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan 90% sesuai dengan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang masuk ke rekening Bank Maluku yaitu CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) mentransfer ke rekening mandiri milik saksi Iwan Asep Hasanudin.

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tahap II, CV. Nia Kusuma mengajukan adendum sebagai berikut:
 - Permohonan Perpanjangan Waktu dengan Surat Nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 Desember 2019 nama saksi **Abdullah Basinu** sehingga berakibat adanya pekerjaan tambah kurang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja, perlu penambahan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 April 2020.
 - Adendum kontrak kesatu Nomor 427/01/ADD/PPK/DISFORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 karena ada pekerjaan tambah kurang atas perintah Saksi Ailen Goeslaw **diantaranya tangga dipindah ke samping, Ruang VIP, Kantin, dan Pagar Tribun, Perubahan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum Adendum Kontrak terbit, dan dokumentasi rapat hanya dibuat formalitas dibuat oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK).**
 - CV. NIA KUSUMA Adendum Kedua dengan surat Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020 kepada saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) karena pandemi Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pekerjaan, menambah selama 245 hari kalender sampai **tanggal 31 Desember 2020. Dalam pembuatan adendum kesatu, kedua dan ketiga tanpa didahului adanya pemeriksaan PPK, dan dokumen adendum dibuat oleh Iwan Asep Hasanudin (PPK) dengan alasan untuk kelengkapan administrasi saja.**
- ✓ **Bahwa dalam masa Pemeliharaan tanggal 14 Juli 2021 Atap Stadion yang terbuat dari baja ringan mengalami ambruk karena angin kencang;**
- ✓ Bahwa ahli teknis dari Universitas Khairun menyimpulkan Pembangunan Stadion Kota Maba, tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:
 - Gambar kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek);
 - Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data
 - Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
- Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar, menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
- Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak

Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.

- ✓ Bahwa dalam pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, dan prosedur Pencairan dalam pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh saksi Iwan **ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Saksi Ailen **GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan tahap I dan saudara **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana tahap II kerugian keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.
- ✓ **Bahwa kerugian keuangan negara pekerjaan tahap I berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.143.417.750,25 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua puluh lima sen)**
- ✓ **Bahwa terdakwa FRENGKI LAUWUNA mengembalikan kerugian keuangan negara pada tingkat penuntutan sebesar Rp. 143.418.000 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).**
- ✓ Bahwa perbuatan Terakwa dkk melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Pasal 1 angka 1: Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Pasal 52 huruf (a): Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai perjanjian dalam kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 ayat (1): Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

j. Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

k. Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:

Huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

l. Pasal 11 Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

m. Pasal 18

Ayat (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

n. Pasal 19

Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:

Huruf b memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/jasa.

Huruf e memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf l secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.

o. Pasal 83 ayat 1.e Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

p. Pasal 86

Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

q. Pasal 87

Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

r. Pasal 89

Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

g. Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

h. Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika berikut:

Huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

i. Pasal 9

Ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan:

Huruf i menetapkan PjPHP/PPHP.

j. Pasal 11 Ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

Huruf k mengendalikan kontrak

k. Pasal 15

Ayat (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 17 Ayat (2) Penyedia bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas unsur “**MELAWAN HUKUM**” telah terpenuhi

Unsur ke-3 Memperkaya Diri sendiri, Orang lain atau Koorporasi ;

Untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pertama-tama perlu dipahami apakah yang dimaksud memperkaya atau pengertian memperkaya tersebut.

Secara harfiah pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Pengertian memperkaya adalah menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya bertambah kaya (vide Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh WJS. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453).

Menurut DR. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya “**Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya**” terbitan PT. Gramedia tahun 1991 halaman 92-98, menyatakan bahwa penafsiran istilah “**memperkaya**” antara yang harafiah dan yang dari perbuatan Undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau tambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

Manakala telah nyata terdakwa telah terbukti mengambil uang negara, maka tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilannya atau pendapatannya. Apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atau tidak, bukan persoalan dalam unsur ini.

Dengan demikian, bahwa memperkaya berarti adanya keinginan si pelaku memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sengaja atau kesengajaan dengan niat atau maksud dari si pelaku tersebut. Hal ini berarti terdapat unsur sengaja atau kesengajaan dari pelaku tindak pidana korupsi yang ingin memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;

✓ Bahwa dalam pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, dan prosedur Pencairan dalam pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh saksi Iwan **ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Saksi Ailen **GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, terdakwa **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan tahap I dan saudara **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana tahap II kerugian keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.

- ✓ **Bahwa kerugian keuangan negara pekerjaan tahap I berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.143.417.750,25 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua puluh lima sen)**
- ✓ **Bahwa terdakwa FRENGKI LAUWUNA mengembalikan kerugian keuangan negara pada tingkat penuntutan sebesar Rp. 143.418.000 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa uang dinikmati Terdakwa Frengki Lauwuna sebesar Rp. 143.418.000 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), secara factual tidak menambah kekayaannya secara signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur **“Memperkaya Diri sendiri, Orang lain atau Koorporasi”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan subsidair**, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam Surat Dakwaan bernama **terdakwa Frengki Lauwuna** telah pula diuraikan secara lengkap identitasnya mengenai jabatan dan kedudukannya yang melekat pada diri Terdakwa selaku ASN dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek pembangunan Stadion dan jogging track di Halmahera Timur, tentang hal ini Terdakwa juga mengakuinya;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dihubungkan dengan kata “atau” artinya **bersifat alternatif**, jadi cukup apabila salah satu terbukti diuntungkan, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menunjukkan bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan sengaja atau dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari dana Hibah KNPI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan saksi MANASE MOUW alisa MANASE dikuasai/dikelola terdakwa HARUN BAHRUDDIN alisa HARUN sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan saksi MANASE MOUW alisa MANASE sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) tidak diserahkan ke saksi HERMANUS EBANG selaku Bendahara KNPI Halmahera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dana Hibah kepada KNPI dipergunakan untuk menggelar Aksi

Demo terkait Royalti Daerah Lingkar Tambang di 3 (tiga) tempat, yaitu :

- ✓ Di PT. NHM Gosowong-Halmahera Utara sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- ✓ Di PT. NHM Kantor perwakilan Sulawesi Utara- Manado sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ✓ Di Kantor Pusat PT. NHM Jakarta sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa HARUN BAHRUDDIN Alias HARUN diberi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah saksi MANASE MOUW alias MANASE untuk aksi Demonstrasi di PT. NHM Gosowong-Halmahera Utara.

Menimbang, bahwa saksi MANASE MOUW alias MANASE memberi uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Aksi Demonstrasi di PT. NHM Kantor perwakilan Sulawesi Utara- Manado, memberi uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk Aksi Demonstrasi di Kantor Pusat PT. NHM Jakarta tetapi tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dipergunakan untuk Kursus Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional sebesar Rp.197.000.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), saksi MANASE MOUW Alias MANASE memberi uang sebesar Rp 9.160.000,- (Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk honor panitia dan biaya pengurusan Kursus Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional kepada Saksi RINTO DJALALI, ST. sebesar Rp 6.950.000,- (enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk honor panitia dan biaya pengurusan Kursus Pelatih Sepakbola kepada Saksi RIDWAN WASOLO, uang sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk honor panitia dan biaya pengurusan Kursus Pelatih Sepakbola kepada Saksi DIDMART RISAT LIMPONG, uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor pelatih Kursus Pelatih Sepakbola kepada Saksi MARWAL ISKANDAR, sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor pelatih Kursus Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional kepada Saksi JESSIE MUSTAMU, sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor pelatih Kursus Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional kepada Saksi DENY SYAMSUDIN.

Menimbang, bahwa Dana Hibah digunakan untuk kegiatan konsolidasi pembentukan pengurus pimpinan kecamatan KNPI sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), saksi MANASE MOUW Alias MANASE memberi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk konsolidasi pembentukan pengurus pimpinan kecamatan KNPI

Menimbang, bahwa dana yang dikelola oleh terdakwa HARUN BAHRUDDIN Alias HARUN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola, Terdakwa memperoleh uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membeli HP merk Vivo seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi MANASE MOUW alias MANASE membuat bukti-bukti kwitansi palsu untuk dilampirkan didalam laporan penggunaan dana sebagai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas penggunaannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menguntungkan terdakwa sebesar uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membeli HP merk Vivo seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan DPD-KNPI Nomor : 02/DPD/KNPI-HB/XII/2017 tanggal 9 Desember 2017 mengajukan dana hibah sebesar Rp. 550.250.000,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi disetujui sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), peruntukannya yaitu ;

- ✓ Kegiatan Kesekretariatan DPD-KNPI,
- ✓ Konsolidasi Struktur Organisasi KNPI,
- ✓ Musyawarah Daerah (MUSDA) DPD-KNPI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Study Meeting Pemuda,
- ✓ Rapat Kerja DPD-KNPI dan
- ✓ Pelantikan DPD-KNPI

Menimbang, bahwa Dana Hibah KNPI Tahun Anggaran 2018 telah ditarik semua sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), penggunaan Dana Hibah tidak dipergunakan sebagaimana dalam proposal melainkan dipergunakan untuk menggelar Aksi Demo terkait Royalti Daerah Lingkar Tambang di 3 (tiga) tempat, untuk Kursus Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional sebesar Rp.197.000.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan untuk kegiatan konsolidasi pembentukan pengurus pimpinan kecamatan KNPI sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terbukti.

Ad 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pasal tersebut mencantumkan kata “dapat” di depan frasa merugikan keuangan negara dapat diartikan bahwa kerugian negara tersebut tidak perlu harus telah terjadi cukup hanya dengan potensi mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” secara harafiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dalam Penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah sebuah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "perekonomian negara" adalah kedudukan perekonomian yang disusun dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARUN BAHRUDDIN alias HARUN selaku Karteker Sekretaris DPD-KNPI Kabupaten bersama-sama dengan Saksi MANASE MOUW alias MANASE selaku Karteker Ketua DPD-KNPI, mengakibatkan Negara Cq. Daerah Kab. Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah Nomor: 700/186-ITPROV/MU/2021, tanggal 08 November 2021.

Menimbang, bahwa Unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi.

Ad 5. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam suatu tindak pidana korupsi adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana korupsi. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun yang peranannya yang menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dilihat dari doktrin sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini seorang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*).
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dan dalam pertimbangan unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, telah tergambar adanya kerja sama secara sadar dan erat antara Terdakwa Harun Baharudin dengan saksi Manase Mauw alias Manase yang saling melengkapi sehingga mewujudkan suatu perbuatan pidana korupsi dalam kasus pekerjaan pengelolaan dana hibah KNPI Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka **unsur dilakukan secara bersama-sama sebagaimana ditentukan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, R.Moh Yakob Widodo SH.MHum., berbeda pendapat (*Desenting Opinion*) dalam hal **Unsur** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana persesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta persidangan (keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan dan pembelaan terdakwa serta bukti-bukti dan peraturan hukum terkait yang dijadikan acuan) sebagai berikut :

- Bahwa tugas kepengurusan caretaker DPD-KNPI Halmahera Barat di mana Terdakwa Harun Bahrudin ditunjuk sebagai Sekretaris Caretaker dan saksi Saksi Manase Mouw (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Ketua Caretaker sebagaimana **Surat Keputusan nomor : Kep.-04/DPD/KNPI-MU/XI/2017** tanggal 04 November 2017 adalah :
 1. Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI Kabupaten Halmahera Barat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan surat keputusan tersebut;
 2. Membekukan dan membentuk DPD KNPI kecamatan yang tidak sejalan dengan organisasi DPD-KNPI;
 3. Melakukan verifikasi keberadaan organisasi kemasyarakatan pemuda tingkat kabupaten sebagai acuan kepesertaan OKP pelaksanaan Musda KNPI Halmahera Barat;
- Bahwa kemudian atas dasar Surat Keputusan penunjukan kepengurusan Caretaker DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat tersebut Terdakwa Harun Bahrudin dan saksi Manase Mouw (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat **surat permohonan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 02/DPD/KNPI-HB/XII/2017** tanggal 9 Desember 2017 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah sebesar Rp. 550.250.000,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya yang diperuntukkan kegiatan Kesekretariatan DPD-KNPI Halmahera Barat, Konsolidasi Struktur Organisasi KNPI Se - Halmahera Barat, Musyawarah Daerah (MUSDA) DPD-KNPI Halmahera Barat, StudyMeeting Pemuda, Rapat Kerja I DPD-KNPI Halmahera Barat dan Pelantikan DPD-KNPI Halmahera Barat;
- Bahwa dalam proses persetujuan pencairan terdapat perubahan jumlah dana hibah yang disetujui Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : **900/45.a/BPKD/2018** tanggal 01 Oktober 2018 tentang Pemberian Dana Hibah kepada DPD KNPI Halmahera Barat yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, S.E selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Halmahera Barat dan Terdakwa selaku Karteker Ketua DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat dan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimaksud tercantum pemberian hibah kepada DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**
- Bahwa dana hibah DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat tanggal 01 Oktober Tahun 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Harun Bahrudin selaku *Caretaker* Sekretaris DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat beserta Saksi Manase Mouw melalui mekanisme pemindah bukuan dari rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor 1501000015 ke rekening BPD Cab. Jailolo a.n DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor 1502090693 dan **telah dilakukan penarikan seluruhnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Harun Bahrudin beserta Saksi Manase Mouw secara bertahap sebagai berikut :**

- 1) Penarikan tunai tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi Manase Mouw berikan kepada Terdakwa Harun Bahrudin selaku *Caretaker* Sekretaris DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat, setelah digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, terdapat sisa kurang lebih sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian diambil dan disimpan oleh Saksi Manase Mouw;
- 2) Penarikan tunai tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak sesuai peruntukannya;
- 3) Penarikan tunai tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak sesuai peruntukannya;
- 4) Penarikan tunai tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak sesuai peruntukannya;
- 5) Penarikan tunai tanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak sesuai peruntukannya;
- 6) Penarikan tunai tanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak sesuai peruntukannya;
- 7) Penarikan tunai tanggal 21 November 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tidak sesuai peruntukannya;
- 8) Penarikan tunai tanggal 26 November 2018 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan (Sukarman Hi. Ali, S.IP, Frangki Makagansa, Rino Lamo, Rinto Djalali, Ditmart Risat Limpong, Ridwan Wasolo, S.Pd, Maks Kurang, Yohanis Bassay, Nimbrot Lasa, Riko Djanti, Hermanus Ebang, Riswan Hi. Kadam, Samuel R Huliselan, SE, Muhammad Marasabessy SE, Franky Pattiasiana SSos, H. Hasim Adam SAg, Samsuri Madjid SH, Barkah Soamule SE) yang dikuatkan keterangan Ahli dipersidangan (Tamrin Kautjil S.Sos/ Auditor Inspektorat Propinsi Maluku Utara) serta keterangan Saksi Manase Mouw (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta Terdakwa Harun Bahrudin semuanya menjelaskan bahwa **Kegiatan persiapan dan pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) hingga terpilih dan terlantiknya pengurus baru KNPI Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/45.a/BPKD/2018 TIDAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Terdakwa Harun Bahrudin, beserta saksi Manase Mouw dengan demikian di samping melanggar perjanjian NPHD tersebut, Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Maow juga melanggar tujuan penugasan sebagai sekretaris *Careteker* dan ketua *Careteker* DPD KNPI Halmahera Barat sebagaimana ditentukan SK nomor : Kep.-04/DPD/KNPI-MU/XI/2017, dikarenakan telah GAGAL melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) sehingga sampai dengan perkara ini disidangkan belum ada kepengurusan definitif KNPI yang sah;

- Bahwa Dana hibah DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/45.a/BPKD/2018 tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Hibah yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan keorganisasian persiapan dan pelaksanaan Musyawarah Daerah hingga Terlantiknya Kepengurusan KNPI Halmahera Barat justru digunakan terdakwa Harun Bahrudin beserta Saksi Manase Mouw untuk :
 - Membiayai mobilisasi aksi massa untuk demonstrasi keluar wilayah yurisdiksi administratif pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menuju Lingkar Tambang PT. NHM Gosowong- di Kabupaten Halmahera Utara kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Membiayai mobilisasi aksi massa untuk demonstrasi keluar wilayah yurisdiksi administratif Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menuju PT. NHM Kantor Perwakilan di Propinsi Sulawesi Utara- Manado kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Membiayai mobilisasi massa untuk aksi demonstrasi keluar wilayah yurisdiksi administratif Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menuju Kantor Pusat PT. NHM di DKI Jakarta (Aksi demo atau audiensi ke PT NHM juga **Batal** dilakukan setelah sampai Jakarta dan hanya dipergunakan untuk menginap oleh lima orang yaitu Terdakwa Harun Bahrudin, saksi Manase Mouw, saksi Max Kurang, Saksi Yusak dan Saksi Riko Djanti di Hotel Cikini selama 7 hari atau seminggu) kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Membiayai kegiatan inventarisasi dan verifikasi pengurus pimpinan KNPI tingkat kecamatan-kecamatan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai calon peserta MUSDA KNPI yang juga **gagal** dilaksanakan dikarenakan tidak ada peserta dari kecamatan-kecamatan yang jelas validitas kepengurusannya serta tidak mau terlibat dalam proses MUSDA yang akan dilaksanakan Terdakwa Manase Mouw beserta Harun Bahrudin selaku *Careteker* ketua dan *Careteker* sekretaris (vide kesaksian Rino Lamo dan keterangan saksi Manase Maow), sebagai catatan kegiatan dilakukan ini tanpa ada dokumen pendukung kegiatan dimaksud dan tidak ada hasil akhirnya (vide keterangan Ahli Inspektorat an. Tamrino Kautjil), sehingga dengan demikian tidak mungkin pula dilakukan persiapan pelaksanaan MUSDA KNPI Kab.Halmahera Barat (vide keterangan saksi Manase Maow);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membiayai Kursus Pelatih Sepak Bola Lisensi D Nasional dari dana hibah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang itupun juga **gagal menerbitkan sertifikasi pelatih lisensi D**, dikarenakan pembayaran honor instruktur yang tidak sepenuhnya dilunasi saksi Manase Mouw, padahal di saat yang bersamaan saksi Manase Mouw beserta Terdakwa Harun Bahrudin juga memanfaatkan kegiatan tersebut melalui panitia untuk **menarik kontribusi dan menerima pembayaran dari peserta pelatihan yang jumlahnya beragam dengan total berkisar Rp.7.000.000 (tujuh Juta Rupiah)** dan tidak dibukukan (*vide* : kesaksian Ditmart Limpong, Ridwan Wasolo, Rinto Djalali), serta **disamping sudah menggunakan Dana Hibah Daerah tidak sesuai peruntukannya tersebut saksi Manase Mouw juga memanfaatkan kegiatan pelatihan tersebut dengan mengajukan permohonan bantuan dana lain kepada KONI Daerah Halmahera Barat yang telah cair sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa pertanggungjawaban yang jelas** (*vide* : kesaksian Oktovianus alias Okto);
- Bahwa terdakwa Harun Bahrudin selaku *Caretaker* Sekretaris bersama-sama dengan Saksi Manase Mouw selaku *Caretaker* Ketua DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat **secara melawan hukum** menggunakan Dana Hibah DPD-KNPI Halmahera Barat yang bersumber dari APBD DPPA BPKD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 yang **tidak sesuai peruntukannya** tersebut telah **bertentangan dengan ketentuan** :
 - (1) Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan "Penerima hibah berupa uang WAJIB menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait".
 - (2) Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbunyi "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)";
 - (3) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
 - (4) Pasal 1 Ayat (2) NPHD Nomor : 900/45.a/BPKD/2018 tanggal 01 Oktober tahun 2018, terkait Jumlah & Tujuan Hibah yang berbunyi: "Dana sebagaimana Ayat (1) dipergunakan untuk Keperluan Konsolidasi terbentuknya Struktur Organisasi dan Operasional DPD KNPI Kabupaten Halmahera Barat "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pasal 3 Ayat (1) dan (3) kewajiban pihak kedua yaitu ayat (1) yang berbunyi :

“melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dan ayat (3) berbunyi: “apabila penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka tanggung jawab penuh dari pihak pertama”

- Bahwa perbuatan Terdakwa Harun Bahrudin selaku *Caretaker* Sekretaris Ketua DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat bersama-sama dengan Saksi Manase Mouw selaku *Caretaker* Ketua DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-04/DPD/KNPI-MU/XI/2017 tanggal 04 November 2017 tentang Pengesahan Pengurus Karteker DPD-KNPI Kabupaten Halmahera Barat, **Mengakibatkan Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dana Hibah KNPI Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor: 700/186-ITPROV/MU/2021, tanggal 08 November 2021.**
- Bahwa untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadap penggunaan dana hibah KNPI yang tidak sesuai peruntukannya ini, haruslah dikaitkan dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum Terdakwa Manase Mouw beserta Saksi Harun Bahrudin yang mengawalinya serta terbuktinya besaran kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Bahwa memperhatikan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang rentang waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) apabila dikaitkan dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap penggunaan dana sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/45.a/BPKD/2018 yang tidak sesuai peruntukannya ini, maka penerapan *Tempus Delicti* disamping terkait dengan dilanggarnya peraturan perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku, dapat juga dikaitkan pada rentang Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Maow menggunakan dana hibah tersebut mulai dari awal dana hibah cair, menyimpan, menggunakan dan atau mengalihkan dana hibah tersebut hingga sesudah seluruh dana hibah tersebut habis dipergunakan tidak sesuai peruntukannya dengan melihat perubahan pola dan gaya hidup selama rentang waktu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa hanya dalam rentang waktu 02 Oktober 2018 sampai dengan 26 November 2018 Dana Hibah Pemerintah Daerah Halmahera Barat telah habis dipergunakan Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Mouw tidak sesuai peruntukannya dengan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa merujuk pada **pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan Terdakwa Manase Maow beserta saksi Harun Bahrudin telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sebesar **Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**, sehingga dengan demikian **masuk dalam kategori besaran kerugian keuangan negara untuk pemidanaan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**;
- Bahwa pengertian kata “**memperkaya**” pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak dijelaskan secara tersurat**;
- Bahwa dengan demikian apabila secara tekstual Undang-Undang tidak menjelaskan secara normatif pengertian “memperkaya” sebagai suatu-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka merujuk pada pendapat **Ahmad Zaenal Fanani** dalam **Jurnal Varia Peradilan Nomor 380 Juli 2017** dengan judul “**Aspek Filsafat pada Putusan Pengadilan**” yang menyatakan bahwa *dibalik teks-teks hukum yang normatif, ada aspek Filsafati yang melatari dan menjadi inti dari adanya hukum tersebut, yaitu keadilan*. Oleh karena itu, **Hakim harus menggali dan menyelami hakekat kebenaran yang ada dalam kasus tersebut. Tidak hanya dari aspek hukum, tapi juga sosiologi, moral, etika, dan disiplin ilmu lainnya**, terlebih apabila kita mengindahkan penjelasan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menempatkan **korupsi sebagai extra ordinary crime** yang menuntut pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara-cara yang luar biasa dan khusus;
- Bahwa secara filsafat pengertian lebih mendalam dari kata “kaya” (kata sifat/adjec-tive) pada kata kerja memperkaya tidaklah sebatas harfiah berarti mempunyai harta yang banyak dan menjadi lebih kaya sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makna lebih mendalam dari diksi kaya pada unsur memperkaya menurut teori **"habitus dan modal"** yang dikemukakan oleh seorang ahli filsafat dunia yang bernama **Pierre Bourdieu** dalam bukunya **"Distinction : A Social Critique of Judgement of taste"** sebagaimana dirujuk oleh **Fauzi Fasri** pada buku **"Menyingkap Kuasa Simbol"** penerbit Jalasutra Yogyakarta Cetakan I 2014, yang menjelaskan bahwa **"individu-individu dalam kelompok masyarakat dengan kebiasaanya (habitus) mendapatkan posisi status kekuasaan dan kekayaan mereka dalam masyarakat dengan menggunakan 4 (empat) Modal yakni : Modal Ekonomi (kapital uang/dana/harta, alat produksi/mesin/tanah/buruh), Modal Sosial (jaringan organisasi masyarakat/politik, Penguasa/Oligarki), Modal Budaya (Adat istiadat, Kebiasaan dan solidaritas indentitas kedaerahan), dan Modal Simbolik (Prestise, gaya hidup mewah/hedon, status strata kehidupan, otoritas, dan legitimasi) yang merupakan kelindan dari 3 jenis modal sebelumnya. Sehingga dengan demikian ke empat jenis modal tersebut sangat mempengaruhi meningkatnya status penyematan kekuasaan dan kekayaan individu-individu dalam masyarakat yang akan melahirkan praktik dominasi dan yang didominasi;**
- Bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa Manase Mouw beserta saksi Harun Bahrudin telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi maka **secara materiil haruslah dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta dijelaskan secara mendalam menggunakan pisau analisis teori "Habitus dan Modal" dari Pierre Bourdieu tersebut;**
- Bahwa secara **Modal Ekonomi** (kapital uang/dana/dana, alat produksi/mesin/tanah/buruh) **Terdakwa Harun Bahrudin telah memiliki, menguasai Harta** yaitu :
 - i. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMANUS EBANG selaku Bendahara KNPI Halmahera Barat yang menerangkan saksi MANASE MOUW alisa MANASE selaku Ketua KNPI Halmahera Barat Halmahera Barat menemui saksi HERMANUS EBANG untuk menandatangani penarikan dana hibah namun pada saat tanda tangan saksi HERMANUS EBANG melihat dalam kertas penarikan tersebut tidak terdapat nominal uang yang akan dicairkan, selanjutnya saksi MANASE MOUW alias MANASE mencairkan dana hibah KNPI Halmahera Barat tersebut pada tanggal tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dari jumlah tersebut diambil oleh saksi MANASE MOUW alisa MANASE sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian pencairan dana Hibah KNPI Halmahera Barat dicairkan oleh saksi MANASE MOUW alisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANASE yang didapat dari penarikan tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan penarikan tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seartus lima puluh juta rupiah). Bahwa kemudian dari dana Hibah KNPI Halmahera Barat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut setelah dicairkan oleh saksi MANASE MOUW alisa MANASE dikuasai/dikelola oleh terdakwa HARUN BAHRUDDIN alisa HARUN sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan saksi MANASE MOUW alisa MANASE sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) serta tidak diserahkan ke saksi HERMANUS EBANG selaku Bendahara KNPI Halmahera Barat sebagai tugas dari bendahara untuk mengelola dana hibah KNPI Halmahera Barat tahun anggaran 2018, sehingga pada saat mengambil/menguasai/mengelola uang hibah KNPI Halmahera Barat tahun anggaran 2018 tersebut saksi MANASE MOUW alisa MANASE dan terdakwa HARUN BAHRUDDIN alias HARUN kekayaan bertambah karena sudah terdapat niatan oleh saksi MANASE MOUW alisa MANASE dan terdakwa HARUN BAHRUDDIN alias HARUN untuk menggunakan dana hibah KNPI Halmahera Barat tahun Anggaran 2018 tersebut bukan untuk peruntukannya;

- ii. Bahwa berdasarkan keterangan saksi NIMROT LASA dan terdakwa HARUN BAHRUDDIN Alias HARUN diberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- oleh terdakwa HARUN BAHRUDDIN Alias HARUN atas perintah saksi MANASE MOUW alias MANASE untuk Kegiatan Aksi Demonstrasi di PT. NHM Gosowong-Halmahera Utara.
 - iii. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RINO LAMO, saksi YOHANIS BASSAY dan pengakuan saksi MANASE MOUW alias MANASE Terdakwa Harun Bahrudin memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- kepada saksi MANASE MOUW alias MANASE untuk Kegiatan Aksi Demonstrasi di PT. NHM Kantor perwakilan Sulawesi Utara- Manado.
 - iv. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HARUN BAHRUDDIN Alias HARUN, Saksi MAKS KURANG, Saksi RIKO DJANTI dan Saksi YUSAK serta pengakuan saksi MANASE MOUW, Terdakwa Harun Bahrudin memberikan uang sebesar Rp 45.000.000,- oleh saksi MANASE MOUW alias MANASE untuk Kegiatan Aksi Demonstrasi di Kantor Pusat PT. NHM Jakarta yang kemudian aksi tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan harta yang dimiliki, dikuasai dan dikelola Terdakwa Harun Bahrudin tersebut maka **secara modal ekonomi** berdasarkan fakta dipersidangan dalam rentang waktu penggunaan dana hibah daerah yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya tersebut Terdakwa Manase Maow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara materil telah memiliki **penambahan kekayaan berupa aset modal ekonomi berupa uang sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah)** yang dikuasai dikelola Terdakwa untuk membiayai kegiatan Aksi Demontrasi Terhadap PT. NHM yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Nomor : 900/45.a/BPKD/2018 tanggal 01 Oktober tahun 2018;

- Bahwa **secara Modal Sosial** (jaringan organisasi masyarakat/politik, Penguasa/Oligarki), **Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Mouw adalah sebagai pejabat Caretaker Sekretaris KNPI dan Careteker Kerua KNPI Kabupaten Halmahera Barat sebagai pemegang SK nomor : Kep.-04/DPD/KNPI-MU/XI/2017 secara organisatoris mempunyai sarana atau legitimasi untuk mendominasi individu-individu dalam *Habitus* lintas jaringan organisasi kepemudaan (para saksi dipersidangan yang mengikuti aksi demonstrasi) dengan cara :**
 - i. Memobilisasi aksi massa demonstrasi keluar yurisdiksi wilayah administratif Kabupaten Halmahera Barat, menuju PT.NHM di Halmahera Utara (kesaksian Franky Makagangsa, Nimbrot Lasa, Riswa Hi Kadam, Harun Bahrudin serta Keterangan Terdakwa Manase Mouw) yang belum membuahkan hasil tuntutan saat itu;
 - ii. Memobilisasi aksi massa demonstrasi keluar yurisdiksi wilayah administratif Kabupaten Halmahera Barat, menuju PT.NHM di Propinsi Sulawesi Utara- Manado (kesaksian Yohanis Bassay, Rino Lamo, Riswan Hi Kadam, Keterangan Terdakwa Harun Bahrudin serta saksi Manase Mouw) yang juga belum membuahkan hasil tuntutan;
 - iii. Memobilisasi aksi massa demonstrasi keluar yurisdiksi wilayah administratif Kabupaten Halmahera Barat, menuju PT.NHM di Propinsi DKI Jakarta selama seminggu (kesaksian Riko Djanti, Keterangan Terdakwa Harun Bahrudin serta Saksi Manase Mouw,) yang ternyata gagal dilakukan dan tidak berhasil demo serta tidak berhasil melakukan Audiensi dengan PT NHM sehingga pulang kembali ke Halmahera Barat tanpa menghasilkan apa-apa;

Seluruh kegiatan aksi tersebut yang menghabiskan dana sejumlah Rp.15.000.000 + Rp.30.000.000 + Rp.45.000.000 = Rp. 90.000.000;(sembilan puluh juta rupiah), dan dari semua keterangan saksi dipersidangan yang mengikuti aksi demontrasi atau orasi massa tersebut menyatakan tidak tahu menahu sumber biaya yang digunakan Terdakwa Harun Bahrudin dan saksi Manase Mouw, namun setelah beberapa hari kemudian di pemberitaan sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media (grup facebook) terungkap bahwa sumber pembiayaan aksi tersebut bukan dari dana pribadi Terdakwa Harun Bahrudin atau saksi Manase Mouw tetapi dari penggunaan dana Hibah Daerah yang seharusnya untuk pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI Halmahera Barat, barulah timbul pro dan kontra hingga berlanjut dengan pemanggilan oleh penyidik (*vide* : kesaksian Franky Makagansa, Saksi Nimrot Lasa, Saksi Riko Djanti, Saksi Rino Lamo, Saksi Yohanis Bassay);

- Bahwa meskipun **secara analisis modal sosial terjadi penambahan Modal Sosial** pada Terdakwa Harun Bahrudin beserta Saksi Manase Mouw selaku *Caretaker* Sekretaris dan *Caretaker* Ketua KNPI Halmahera Barat yang telah berhasil **secara *Habitus* mendominasi dengan memobilisasi aksi masa demonstrasi**, namun demikian dikarenakan dikemudian hari **setelah para peserta aksi mengetahui bahwa sumber pembiayaan aksi tersebut sejumlah Rp. 90.000.000;(sembilan puluh juta rupiah) berasal dari dari penggunaan dana Hibah Daerah yang seharusnya untuk pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI Halmahera Barat**, maka mulai muncul pro dan kontra yang **menimbulkan delegitimasi terhadap dominasi** Terdakwa Harun Bahrudin dan Saksi Manase Mouw sehingga mengakibatkan persiapan verifikasi dan validasi kepengurusan KNPI tingkat kecamatan sekabupaten Halmahera gagal dilaksanakan meskipun sudah dilakukan pendataan oleh Saksi Manase Mouw beserta saksi Rino Lamo dengan menghabiskan biaya dari Dana Hibah sejumlah Rp.10.0000 (sepuluh juta rupiah) tanpa didukung alat bukti ;
- Bahwa sebagai akibat gagalnya pendataan verifikasi kepengurusan tingkat kecamatan, maka Terdakwa Harun Bahrudin beserta Saksi Manase Maow selaku *Caretaker* Sekretaris dan *Caretaker* Ketua KNPI tidak jadi menyelenggarakan rangkaian kegiatan Musyawarah Daerah (MUSDA) sebagaimana ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/45.a/BPKD/2018 dan gagal melaksanakan tugas sebagai Ketua Ketua *Caretaker* dan Sekretaris *Caretaker* sebagaimana Surat Keputusan (SK) nomor : Kep.-04/DPD/KNPI-MU/XI/2017;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta persidangan setelah di analisa **secara modal sosial**, Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Mouw **terbukti berhasil menambah modal sosialnya dengan mendominasi para saksi-saksi di persidangan yang rela mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan aksi-aksi massa demonstrasi ke luar wilayah administratif pemerintah daerah Halmahera Barat (Ke Kab.Halmahera Utara, Ke Propinsi Sulawesi Utara-Menado, dan ke DKI Jakarta) dengan secara materiil menggunakan Dana Hibah Daerah sebesar Rp. 90.000.000;(sembilan puluh juta rupiah) yang tidak sesuai peruntukannya secara melawan hukum, yang berdampak secara *Habitus***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi deligitimasi atas dominasi Terdakwa Harun Bahrudin beserta Saksi Manase Mouw pada para peserta aksi yang sebelumnya ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut sehingga berakibat gagalnya rangkaian pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI Halmahera Barat;

- Bahwa **secara Modal Budaya** (Adat istiadat, Kebiasaan dan solidaritas identitas kedaerahan) Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Mouw adalah sebagai pejabat *Caretaker* Sekretaris KNPI dan *Caretaker* Ketua KNPI Kabupaten Halmahera Barat pemegang SK nomor : Kep.-04/DPD/KNPI-MU/XI/2017 serta sebagai tokoh kepemudaan di Halmahera Barat yang secara Modal Budaya relatif mempunyai pengaruh untuk menumbuhkan solidaritas identitas kedaerahan dengan menggugah kebiasaan masyarakat Halmahera Barat yang sangat mencintai olahraga sepakbola, dengan mengadakan Pelatihan Sertifikasi Kepelatihan Sepakbola lisensi D, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i. Memerintahkan saksi Ditmart Limpong, menjadi bendahara panitia Sertifikasi Kepelatihan Sepakbola lisensi D, dimana saksi Ditmart Limpong sebagai bendahara hanya dengan diberi anggaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk surat menyurat sekretariat panitia ditambah dengan honor bendahara sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), serta menerima kontribusi peserta sejumlah uang RP.7000.000 (tujuh juta rupiah) dari sekitar 30 peserta yang tidak semuanya membayar dan hanya beberapa saja yang membayar;
 - ii. Memerintahkan saksi Ridwan Wasolo sebagai ketua panitia Sertifikasi Kepelatihan Sepakbola lisensi D, menanda tangani surat menyurat serta mengkoordinasikan semua kegiatan tahap 1 terhitung 1 (satu) minggu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 dan dilanjutkan ke tahap 2 terhitung dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 dengan menerima honor ketua panitia sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan uang operasional sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Manase Mouw;
 - iii. Memerintahkan saksi Rinto Djalali sebagai sekretaris panitia Sertifikasi Kepelatihan Sepakbola lisensi D dengan menerima Uang sebesar Rp. 7.860.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Ditmart Limpong, uang tersebut digunakan untuk biaya sewa gedung, biaya makan minum dan sewa sound sistem kegiatan itu, dan saksi hanya menerima honor dari Saksi Manase Mouw sebesar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Saksi Ditmard Limpong beserta Saksi Ridwan Wasolo dan Saksi Rinto Djalali telah menanda tangani semua kwitansi pertanggung jawaban sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang dibuat seluruhnya oleh Terdakwa Manase Mouw, sedangkan para saksi tersebut selaku ketua, sekretaris dan bendahara panitia tidak pernah mengelola dana untuk kegiatan kursus pelatih sepak bola lisensi D nasional sebesar Rp 299.910.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Terdakwa Manase Mouw; (diakui dalam keterangan Saksi Manase Mouw dipersidangan);
- v. Meminta bantuan tambahan dana kepada KONI Halmahera Barat dan telah cair sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa pertanggungjawaban yang jelas (vide : kesaksian Oktovianus alias Okto dan dibenarkan oleh Saksi Manase Mouw dipersidangan) sedangkan kegiatan tersebut sudah didanai dengan Dana Hibah Daerah untuk KNPI 2018 yang tidak sesuai peruntukannya;.

Sampai berakhirnya kegiatan Sertifikasi Kepelatihan Sepakbola tingkat D, tidak berhasil (gagal) menghasilkan sertifikasi dari pihak Pengurus Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), dikarenakan terdapat honor pelatih yang belum dibayarkan Saksi Manase Mouw, bahkan sampai dengan perkara ini di sidangkan di pengadilan sertifikasi pelatih tingkat D Nasional tersebut belum terbit, dengan demikian tujuan akhir pelatihan tersebut gagal.

- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta persidangan setelah di analisa **secara modal budaya**, Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Mouw **terbukti berhasil menambah modal budayanya dengan membentuk kepanitiaan mengadakan pelatihan serifikasi pelatih sepakbola lisensi D dengan peserta berjumlah 30 orang serta mendatangkan mantan pemain-pemain nasional sebagai instruktur pelatih dari PSSI dengan menarik keuntungan berupa pembayaran kontribusi peserta sejumlah Rp.7.000.000;(Tujuh Juta Rupiah) serta mengajukan permohonan bantuan dana dari KONI Halmahera Barat dan telah cair sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa pertanggungjawaban yang jelas, serta Saksi Manase Mouw mengelola sendiri dana sebesar Rp 299.910.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Saksi Manase Mouw untuk kegiatan pelatihan sertifikasi tersebut yang pada akhirnya seluruh peserta pelatihan gagal mendapatkan sertifikasi lisensi D dari PSSI dikarenakan terdapat pembayaran honor instruktur yang tidak dibayarkan sehingga PSSI tidak menerbitkan Sertifikasi Lisensi D tersebut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **secara Modal Simbolik** (Prestise, gaya hidup mewah/hedon, status strata kehidupan, otoritas, dan legitimasi) yang merupakan kelindan dari 3 jenis modal sebelumnya, Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Mouw dalam rentang waktu (*tempus delicti*) menggunakan dana hibah tersebut mulai dari awal dana hibah cair, menyimpan, menggunakan dan atau mengalihkan dana hibah tersebut hingga sesudah seluruh dana hibah tersebut habis dipergunakan **tidak sesuai peruntukannya secara melawan hukum**, telah terdapat perubahan gaya hidup, meningkatnya pretise, meningkatnya strata sosial, serta bertambahnya otoritas dan legitimasi berupa :
 - i. Mampu membiayai, memobilisasi dan mendominasi para saksi-saksi di persidangan yang rela mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan aksi-aksi massa demonstrasi Terhadap PT.NHM ke luar wilayah yurisdiksi administratif pemerintah daerah Halmahera Barat (Ke Kab.Halmahera Utara, Ke Propinsi Sulawesi Utara-Menado, dan ke DKI Jakarta) dengan secara materiil menggunakan Dana Hibah Daerah tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 90.000.000;(sembilan puluh juta rupiah), sehingga secara simbolis dengan mampu membelikan tiket pesawat pergi-pulang Ternate-Jakarta serta menginap di Hotel Cikini selama 7 Hari untuk 5 orang (termasuk tiket pesawat Ternate – Manado) tentunya secara modal simbolik meningkatkan prestise dan strata sosialnya di *Habitus* organisasi sosial kepemudaan se-Halmahera Barat dan menambah otoritas dan legitimasi kepada Terdakwa Manase Mouw beserta saksi Harun Bahrudin, meskipun pada akhirnya legitimasi itu tidak berlanjut dikarenakan muncul pro dan kontra akibat diketahuinya pembiayaan aksi tersebut ternyata bukan dari dana pribadi Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Mouw tetapi dari dana hibah daerah yang seharusnya untuk pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI yang gagal dilaksanakan;
 - ii. Mampu membiayai pelatihan Pelatihan Sertifikasi Kepelatihan Sepakbola lisensi D (menggunakan dana hibah daerah tidak sesuai peruntukannya) yang diikuti 30 peserta pelatihan, yang pada awalnya secara modal simbolis mampu meningkatkan nilai prestisius dan strata sosial terhadap Terdakwa Harun Bahrudin beserta Saksi Manase Mouw sebagai tokoh yang peduli dan mampu mensponsori kegiatan kelurahan khusunya sertifikasi pelatih sepakbola lisensi D dana dikalangan *Habitus* pecinta sepakbola se- Halmahera Barat, meskipun pada akhirnya gagal total menerbitkan sertifikasi lisensi D tersebut dikarenakan tidak dibayarnya honorarium Instruktur pelatihan secara penuh oleh Saksi Manase Mouw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Terdakwa Harun Bahrudin mengelola dana sebesar sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang didapat dari penarikan tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan penarikan tanggal 26 November 2018 dari total dana hibah daerah sejumlah Rp,300.000.000;(Tiga Ratus Juta Rupiah) dan dipergunakan tidak sesuai peruntukannya secara;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta persidangan setelah di analisa **secara modal simbolik**, Terdakwa Harun Bahrudin beserta saksi Manase Mouw **terbukti berhasil menambah modal simboliknya (yang merupakan kelindan ketiga modal sebelumnya), dengan demikian Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa baik pidana badan maupun pidana denda Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai dengan peran dalam perbuatan pidana korupsi dan mempertimbangkan dari semua aspek sehingga pidana yang dijatuhkan adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa **pidana penjara dan atau pidana denda**, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda Terdakwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah terbukti memperoleh dan menikmati uang dari hasil tindak pidana tersebut dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut dan bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dikelola Terdakwa HARUN BAHRUDDIN alisa HARUN sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah), oleh karena itu berdasar dan beralasan kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar yang dinikmati (pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001) yang dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjatuhan pidana telah diatur dengan menyesuaikan antara kategori kerugian negara atau perekonomian negara dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. Berdasarkan fakta hukum kerugian negara yang ditimbulkan termasuk dalam kategori **ringan** dengan nilai kerugian lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selain itu berdasarkan "aspek dampak" menurut Majelis Terdakwa memenuhi Pasal 10 huruf b angka 1 dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten Halmahera Barat dalam kategori rendah; dari segi "aspek kesalahan", Terdakwa memenuhi kategori Pasal 9 huruf a angka 2 dimana Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam katagori sedang; dan dari segi "aspek keuntungan" Terdakwa menurut Majelis masuk kategori Pasal 10 huruf c angka 1 dengan nilai harga benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi di bawah 10% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang termasuk kategori rendah, meskipun harta benda Terdakwa tidak bertambah namun kerugian negara yang ditimbulkan telah habis digunakan oleh Terdakwa, Sehingga dengan memperhatikan nilai kerugian dan ketiga aspek tersebut, menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa rentang penjatuhan pidana termasuk dalam kategori rendah. Oleh karenanya, terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini dinilai tepat dan adil diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa **pidana penjara dan atau pidana denda**, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara, oleh karena itu berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menikmati kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 143.418.000,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);**

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;
- Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarga masih sangat dibutuhkan.
- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian uang negara yang terdakwa nikmati, dengan cara dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Halmhera Timur;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Frengki Lauwuna** , tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dimaksud;
3. Menyatakan terdakwa **Frengki Lauwuna**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “ **Korupsi secara bersama-sama** “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan dikurangi;
5. Menetapkan uang pengembalian sebesar **Rp. 143.418.000,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)** yang diterima dari Terdakwa **Frengki Lauwuna** yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dirampas untuk negara cq Pemerintah Daerah Halmahera Timur dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;
6. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (Tahun 2017).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II (Tahun 2019).
- 3) Adendum Kontrak Tahun 2017 (Tahap I) Pembangunan Stadion Kota Maba
- 4) Adendum I-III Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- 5) Surat Pernyataan Tanggal 06 April 2018.
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan
- 7) Gambar Rencana Pekerjaan Lapangan
- 8) Bukti Setoran Keterlambatan Pekerjaan Tahap II.
- 9) Laporan Investigasi BPBD Halmahera Timur.
- 10) Keterangan BMKG.
- 11) Berita Acara Penyerahan Pertama PHO atas Surat Perjanjian Nomor:427/FSK-01/PPK/DISPORA-HT/HT/IX/2019 tanggal 19 Oktober 2019 (CV.Nia Kusuma)
- 12) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2017 tanggal 5 Maret 2017.
- 13) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 15 April 2019.
- 14) Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi
- 15) Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Penawaran Dari Penyedia
- 16) Pokja Pemilihan I Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2019 (Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan)
- 17) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 095/BAPK/PM.1-PBJ/HT/2019.
- 18) Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender.
- 19) Surat Tugas Nomor : 30/UKPBBJ/HT/2019
- 20) Dokumen Kualifikasi Penyedia CV. NIA GUBUKUSUMA
- 21) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (TAHUN 2017).
- 22) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%
- 23) Berita Acara Pembayaran Angsuran 60%
- 24) Berita Acara Pembayaran Angsuran 80%
- 25) Berita Acara Pembayaran Angsuran 100%
- 26) Adendum Kontrak Nomor : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
- 27) Surat Perjanjian (KONTRAK) NOMOR : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
- 28) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan / Jaminan Supplay.
- 29) 1 (satu) Bendel Pemberitahuan Scedual Pekerjaan Rubber Lintasan Sari .
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0358/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021

- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0018/SPM-LSBJ/21311/2019
 - a. NOMOR: 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 TANGGAL 07 AGUSTUS 2019
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020
Tanggal 20 April Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 TANGGAL 21 APRIL 2020
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 30 Desember Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 06 November Dan Nomor: 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
- 35) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 03.147/BAHP/POKJA.PKJK-HT/IX/2017
TANGGAL, 26 September 2017
- 36) Koreksi Aritmatik PT. TANJUNG SEMESTA RAYA NOMOR:
003/PNWR/PT.TSR/IX/2017
- 37) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
- 38) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
- 39) Isian Kualifikasi Penyedia Pada SPSE
- 40) Rekapitulasi Biaya / HPS/RAB
- 41) Daftar Rekapitan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahap I Dan Tahap II Dinas
Pemudadan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0030/SPM-LSBJ/21311/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 Dan Nomor : 4377/SP2D/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0048/SPM-LSBJ/21311/2017
Tanggal 27 Desember 2017 Dan Nomor: 6464/SP2D/2017 Tanggal 28 Desember 2017
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0005/SPM-LSBJ/21311/2018
Tanggal 11 April 2018 Dan Nomor : 0596/SP2D/2018 Tanggal 11 April 2018
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0028/SPM-LSBJ/21311/2018
Tanggal 15 Oktober 2018 Dan Nomor : 3695/SP2D/2018 Tanggal 16 Oktober 2018
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0018/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 07 Agustus 2019 Dan Nomor : 2684/SP2D/2019 Tanggal 07 Agustus 2019
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 06 November 2019 Dan Nomor : 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019
Tanggal 30 Desember 2019 Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020
Tanggal 20 April 2020 Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 Tanggal 21 April 2020
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021
Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0368/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
- 51) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 %
No.427/12/BAP/DISPORA/HT/X/2017 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota
Maba Ta 2017.
- 52) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No.427/01/BAP-
FSK/APBD/DISPORA/HT/II-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba
TA 2017.
- 53) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/02/BAP-
FSK/APBD/DISPORA/HT/VII-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota
Maba Ta 2017.
- 54) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100 % No.427/01/BAP-
FSK/APBD/DISPORA/HT/IV-2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba
Ta 2017.
- 55) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/01/BAP-
FSK/DISPORA-HT/X/2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap
II Ta 2019 Dan Surat Pernyataan Pemborongan Nomor:427/FSK-
01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 06 September 2019.
- 56) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/01/BAP-
FSK/DISPORA-HT/III/2020 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap
II Ta 2019.
- 57) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 90 % No.427/01/BAP-
FSK/DISPORA-HT/II/2021 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap
II TA 2019 dan ADENDUM KONTRAK III Nomor:427/02/ADD/PPK/DISPORA-
HT/IV/2020 tanggal 29 Desember 2019.
- 58) 1 (satu) Bundle Surat Keterangan Nomor: 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
dari Inspektorat Halmahera Timur.
- 59) 1 (satu) Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pengadaan Jasa Konsultasi, Nomor:
032.29/BAHS.PASCAKUA/PRCN/POKJA.PKJK-HT/V/2017
- 60) 1 (satu) Beria Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pasca Kualifikasi, Nomor:
03.70/BAP.PASCAKUA/APBD/POKJA.PKJK-HT/X/2017
- 61) 1 (satu) Surat Kuasa, dari Abdullah Basinu selaku Direktur CV. Nia Kusuma
kepada Ismail Ibrahim. Nomor: 01/CV-NK/SK/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak nomor:

42/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017

63) 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Perencana Teknis Kawasan
Pembangunan Stadion Kota Maba

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi IWAN ASEP HASANUDIN,
SH**

9, Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate, pada hari Selasa tanggal 15
November 2022 oleh kami : **Iwan Anggoro Warsito, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua
Majelis; **Budi Setiawan, SH.**, selaku Hakim Anggota 1, dan **Samhadi, SH.,MH.**, selaku
Hakim Anggota 2 (Hakim Ad Hoc) Tipikor, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 dengan dibantu
oleh **Rusdiana Madikoe, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Klas I Ternate, dihadiri **Penuntut Umum** dari Kejaksaan Negeri
Halmahera Timur dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETIAWAN, SH.,

IWAN ANGGORO WARSITO, SH., M.Hum.

SAMHADI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE, SH.